



UNIVERSITAS INDONESIA

**PEMANFAATAN TEKNOLOGI INTERSEPSI DALAM
PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN KEAMANAN
NASIONAL DI INDONESIA**

TESIS

**EKO TRI NUGROHO
NPM : 0706307632**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITK
PROGRAM PASCASARJANA KRIMINOLOGI
DEPOK
DESEMBER 2009**

**PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS INDONESIA**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PEMANFAATAN TEKNOLOGI INTERSEPSI DALAM
PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN KEAMANAN
NASIONAL DI INDONESIA**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Sains (M.Si.) dalam bidang Kriminologi

EKO TRI NUGROHO
NPM : 0706307632

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITK
PROGRAM PASCASARJANA KRIMINOLOGI
DEPOK
DESEMBER 2009

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN KRIMINOLOGI
PROGRAM PASCASARJANA KRIMINOLOGI**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : EKO TRI NUGROHO
NPM : 0706307632
Program Studi : PASCASARJANA KRIMINOLOGI
Judul Tesis :

**“PEMANFAATAN TEKNOLOGI INTERSEPSI DALAM PENEGAKAN
HUKUM DAN PERLINDUNGAN KEAMANAN NASIONAL
DI INDONESIA”**

PEMBIMBING,




Prof. Dr. Tb. Ronny Rahman Nitibaskara

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan seluruh sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar

Nama : EKO TRI NUGROHO

NPM : 0706307632

Tanda Tangan : 

Tanggal : 23 Desember 2009

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh,

Nama : EKO TRI NUGROHO
NPM : 0706307632
Program Studi : Kriminologi
Judul Tesis : PEMANFAATAN TEKNOLOGI INTERSEPSI DALAM
PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN
KEAMANAN NASIONAL DI INDONESIA

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Tesis dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains (M.Si.) pada Program Pascasarjana Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI,

Pembimbing : Prof. Dr. Tb. Ronny R. Nitibaskara (.....)

Penguji Ahli: : Dr. Petrus Reinhard Golose M.M., S.IK. (.....)

Ketua Sidang : Prof. Dr. Muhammad Mustofa, M.A. (.....)

Sekretaris : Kisnu Widagso, S.Sos, M.TI. (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 23 Desember 2009

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini tepat pada waktunya. Penyusunan tesis ini merupakan tugas akhir dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk mencapai gelar Magister Sains (M.Si) dalam Program Pascasarjana Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Dengan segala keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis berusaha untuk dapat menulis serta penyusunan tesis yang berjudul “Pemanfaatan Teknologi Intersepsi dalam Penegakan Hukum dan Perlindungan Keamanan Nasional di Indonesia” dengan sebaik-baiknya. Meskipun demikian, penulis menyadari akan segala kekurangan yang ada baik isi maupun penyajiannya. Untuk itu, penulis dengan kerendahan hati bersedia menerima saran-saran dan kritik yang membangun dari para pembaca.

Pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. DR. Tb Ronny Rahman Nitibaskara, yang dalam kesibukannya selalu dapat menyediakan waktu kepada penulis untuk dapat membimbing penulisan tesis ini.
2. Prof. Adrianus Meliala Ph.D. selaku Ketua Program Pascasarjana Kriminologi, beserta Staf Program dan Para Pengajar pada program pascasarjana Kriminologi.
3. Bapak Komisaris Besar Polisi Dr. Petrus Reinhard Golose, yang telah banyak memberikan masukan dan koreksi demi sempurnanya tulisan ini.
4. Dr. Dan Rivanto Budhiyanto S.H., LL.M; Dr. Edmon Makarim, S.Kom., S.H., LL.M.; dan Narendra Jatna S.H., LL.M., yang telah banyak memberi masukan kepada penulis dalam penulisan tesis ini.

5. Bapak Ir. Agus Kowo, Bapak drg. S Herlambang, dan Bapak Drs. Saut Situmorang, MM yang telah memberi dorongan dan memfasilitasi penulis selama mengikuti perkuliahan.
6. Istri, anakku dan Orang tua, serta seluruh keluarga tercinta, yang telah memberikan semangat, dorongan dan do'a, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini dengan baik.
7. Serta semua pihak lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam kesempatan ini, yang telah ikut memberikan bantuan baik moril maupun materil serta doa.

Semoga Allah SWT memberikan balasan setimpal atas segala amal baik dan bantuannya yang telah diberikan kepada penulis. Akhirnya, penulis berharap semoga apa yang dilakukan ini bermanfaat bagi semua pihak, diri sendiri, dan generasi mendatang. Amien...

Depok, Desember 2009

Penulis,
Eko Tri Nugroho

**PERNYATAAN PESRSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : EKO TRI NUGROHO
NPM : 0706307632
Program Studi : Pasca Sarjana Kriminologi
Departemen : Kriminologi
Fakultas : Ilmu Sosial Ilmu Politik
Jenis karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“ PEMANFAATAN TEKNOLOGI INTERSEPSI DALAM PENEGAKAN
HUKUM DAN PERLINDUNGAN KEAMANAN NASIONAL
DI INDONESIA ”

Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*) merawat, dan mempublikasi tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal: 23 Desember 2009
Yang menyatakan,



EKO TRI NUGROHO

ABSTRAK

Nama : EKO TRI NUGROHO
Program Studi : Pascasarjana Kriminologi
Judul : Pemanfaatan Teknologi Intersepsi dalam Penegakan
Hukum dan Perlindungan Keamanan Nasional di
Indonesia.

Meningkatnya kompleksitas dan interkonektivitas dalam globalisasi membuat pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sangat berkembang pesat. Perkembangan teknologi ini menimbulkan berbagai macam aspek, diantaranya memberikan suatu kemudahan bagi penggunanya. Dan menimbulkan budaya baru dalam kehidupan sehari-hari. Implementasi TIK tidak hanya membuat TIK menjadi bernilai sangat strategis.

Seiring dengan kemajuan teknologi tersebut, dalam pemanfaatan teknologi untuk mencegah dan menanggulangi perbuatan melawan hukum dan perlindungan terhadap keamanan nasional terus ditingkatkan. Pemanfaatan teknologi ini dapat bersifat langsung (interception) dan tidak langsung (the use of data). Yang dimaksud dengan pemanfaatan teknologi yang bersifat langsung yaitu dengan melakukan intersepsi atau saat ini lebih dikenal dengan istilah Lawful Intercept (LI). Yang dapat diartikan sebagai suatu proses intersepsi yang dibenarkan dalam kaca mata hukum.

Lawful Interception (LI) mempresentasikan regulasi berpayung hukum atas otorisasi penyelidikan jalur komunikasi pada operator penyelenggara layanan telekomunikasi untuk tujuan penegakan hukum, menjaga kepentingan keamanan negara serta untuk menangkal upaya terorisme global. Hal ini berarti, intersepsi pada kanal komunikasi baik berupa penyadapan jalur komunikasi layanan suara, sms, ataupun dalam bentuk komunikasi data seperti browsing, chatting, email bisa dilakukan secara legal bila jalur-jalur tersebut terindikasi menjadi sarana untuk melakukan suatu tindakan pelanggaran hukum, mengancam keamanan negara serta menjadi media untuk aksi teroris. LI telah menjadi isu penting bagi negara-negara maju seperti Uni Eropa, USA, Australia, dan sejumlah negara Asia untuk diimplementasikan sesuai kebutuhan dari negara-negara bersangkutan.

Kata kunci : intersepsi, penyadapan,

ABSTRACT

Name : EKO TRI NUGROHO
Study Program : Criminology Graduate
Title : *The Utilization of Interception Technology in Law Enforcement
And The Protection of the National Security in Indonesia.*

The increase in the complexity and interconnectivity in the globalization made the development of Information and Communication Technology (ICT) developing very fast. The development of this technology caused various aspect sorts, among them to give an ease for his user. And caused the new culture in the everyday life. The ICT implementation didn't only make ICT become valuable very strategic.

Together with the progress of this technology, in the utilization of technology to prevent and deal with the action against the law and the protection towards the national security continued to be increased. The utilization of this technology could be direct (interception) and indirectly (the use of the data). That was meant with the utilization of technology that was direct that is with interception or at this time more was known with the Lawful Intercept (LI) term. That could be interpreted as a process interception that was justified in the legal aspect.

Lawful Interception (LI) presented the law of regulation on authorization of lines of communication investigation to the organizing operator of the telecommunications service for the aim of law enforcement, maintained the interests of the security of the country as well as to ward off global terrorism efforts. This was significant, interception on communication canal took the form of the tapping of lines of communication of the voice service, sms, or in the form of data communication like browsing, chatting, the email could be carried out in a legal manner when the lines is indicated became means of carrying out a violation action of the law, threatened the security of the country as well as to the media for the terrorist's action. LI became important rumors for advanced country like the European Union, the USA, Australia, and several Asian countries to implement in accordance with the requirement from relevant countries.

Key Word : *interception, tapping*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	xi
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan	7
1.3 Pertanyaan Penelitian	8
1.4 Tujuan Penelitian	8
1.5 Kerangka Konsep	8
1.5.1 Teknologi Intersepsi	8
1.5.2 Penegakan Hukum	9
1.5.3 Perlindungan Hak Warga Negara dan Keamanan Nasional	11
1.5.4 Tujuan Bernegara dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945	15
1.5.5 Konsep Hukum sebagai Alat atau Sarana Kejahatan (<i>law as a tool of crime</i>)	15
1.6 Teori Penelitian	15
1.7 Sistematika Penulisan	17
2. PENDEKATAN TEORI HUKUM ATAS PERKEMBANGAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI	19

2.1 Perkembangan Teknologi Informasi dan komunikasi	19
2.1.1 Pengertian Teknologi Informasi dan Komunikasi	19
2.1.2 Peran dan Implikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi ...	21
2.2 Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	23
2.2.1 Pemikiran tentang Pemanfaatan Teknologi	23
2.2.1.1 Manusia dan Teknologi	23
2.2.1.2 Filsafat, Sains dan Teknologi	27
2.2.2 Hubungan antara Filsafat Teknologi dan Filsafat Sains	30
2.2.2.1 Filsafat Teknologi	30
2.2.2.2 Filsafat Teknologi Abad ke 20	35
2.2.2.3 Filsafat Sains Baru	37
2.2.3 Filsafat Teknologi dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	40
2.2.3.1 Ontologi Teknologi	41
2.2.3.2 Alat yang Digunakan untuk Sesuatu dalam Paradigma Filsafat Teknologi	46
2.3 Perkembangan Pemikiran tentang Hukum dan Teknologi	46
2.3.1 Perkembangan Teori Hukum Abad Modern (<i>Post Modern</i>) ...	46
2.3.2 Teori Hukum Pembangunan	52
2.3.2.1 Arti hukum dan fungsinya dalam masyarakat	52
2.3.2.2 Hukum sebagai kaidah sosial	53
2.3.2.3 Hukum dan kekuasaan	53
2.3.2.4 Hukum dan nilai-nilai sosial budaya	57
2.3.2.5 Hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat	60
2.3.3 Pendekatan Teori Hukum Pembangunan terhadap Konsep Hukum sebagai Alat atau Sarana (<i>law as a tool</i>)	62
3. METODOLOGI PENELITIAN	65
3.1 Bentuk Penelitian	66
3.2 Tipe Penelitian	69
3.3 Teknik Pengumpulan Data	67

4. STUDI MENGENAI INTERSEPSI DENGAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM KERANGKA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA	69
4.1 Umum	69
4.2 Hasil penelitian dalam bentuk studi kasus	69
4.2.1 Aparat Penegak Hukum	70
4.2.2 Kewenangan Jaksa untuk Penyadapan Informasi dalam rangka tindak pidana korupsi	72
4.2.3 Kasus Perkara Korupsi Tersangka Mulyana Wirakusumah ...	78
4.2.4 Cicak dan Buaya	80
4.2.5 Kesimpulan dari studi kasus	83
4.3 Hasil Penelitian dalam Bentuk Wawancara	83
4.3.1 Wawancara 1	84
4.3.2 Wawancara 2	88
4.3.3 Wawancara 3	90
4.3.4 Wawancara 4	93
4.3.5 Kesimpulan dari Narasumber Wawancara	93
5. PEMANFAATAN TEKNOLOGI INTERSEPSI DALAM PENEGAKAN HUKUM DAN PERLIUNDUNGAN KEAMANAN NASIONAL DI INDONESIA	94
5.1 Penggunaan teknologi intersepsi dalam penegakan hukum di Indonesia terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh aparat penegakan hukum sebagai upaya menciptakan kepastian hukum dan kesetaraan di muka hukum (<i>equality before the law</i>)	94
5.1.1 Pendekatan Penggunaan Teknologi untuk Teknologi Intersepsi dalam Penegakan Hukum di Indonesia	95
5.1.2 Kewenangan Aparat Penegak Hukum dalam Pemanfaatan Teknologi Intersepsi sebagai Upaya Menciptakan Kepastian Hukum dan Kesetaraan di Muka Hukum	102
5.2 Penggunaan teknologi intersepsi dalam perlindungan nasional di	

Indonesia dalam kerangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945	106
5.2.1 Teknologi Intersepsi dalam Perlindungan Keamanan Nasional di Indonesia	106
5.2.2 Prosedur Penggunaan Teknologi Intersepsi untuk Penegakan Hukum dan Perlindungan Keamanan Nasional di Indonesia .	108
6. KESIMPULAN DAN SARAN	113
6.1 Kesimpulan	113
6.2 Saran	116
Daftar Referensi	117
Lampiran 1 – Pedoman Wawancara	L-1



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fenomena global berkaitan dengan perubahan politik dan keamanan nasional. Faktor ancaman dan gangguan yang dilakukan oleh teroris seperti serangan bom pada Kedubes Filipina pada 1 Agustus 2000, serangan gedung WTC di New York pada 11 September 2001, serangan bom Bali 12 Oktober 2002, serangan bom di Hotel JW Mariot 5 Agustus 2002, Serangan bom pada Kedubes Australia pada 9 September 2004, dan serangan bom Bali 2 pada 1 Oktober 2005 yang sangat mengganggu keamanan nasional di Indonesia. Berdasarkan *Dispute Resolution Research* yang dilakukan oleh FORUM REKTOR-USAID pada tahun 1999-2000, dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia, Bali merupakan wilayah yang hampir tidak memiliki potensi konflik internal. Konflik yang muncul lebih disebabkan adanya faktor eksternal, investor yang ingin membeli tanah adat untuk membangun objek wisata dapatlah dijadikan contoh. Kerusuhan di Denpasar pada tahun 1999 yaitu pasca tidak terpilihnya Megawati (saat itu) sebagai Presiden, begitu sangat disesali seluruh masyarakat Bali.

Masyarakat Bali memiliki budaya yang menghindari kekerasan. Disadari sepenuhnya bahwa denyut jantung Bali adalah industri pariwisata, sehingga semua pihak berusaha menciptakan kondisi yang kondusif. Telah dimilikinya modal utama yaitu kondisi alam dan budaya menjadikan rasa aman sebagai unsur penting dalam menciptakan kondisi yang kondusif dimaksud. Bali sangat begitu terkenal di seluruh penjuru dunia. Tujuan nomor satu warga Amerika terutama para selebritis untuk berbulan madu mengalahkan Kepulauan Karibia. Bali memang merupakan ikon bangsa Indonesia.

Bagaimana pula dengan “mantan” menara kembar World Trade Center (WTC) yang terletak di Manhattan. Manhattan merupakan wilayah elite dari negara bagian elite New York. Ibu kota Amerika boleh saja terletak di Washington DC tapi pusat dunianya bangsa Amerika adalah kota New York. Bahkan terkadang New York dijadikan tolak ukur dari peradaban bangsa Amerika. Sehingga WTC tidak saja sebagai gedung pencakar langit biasa tapi sekaligus ikon kehebatan Amerika, seperti Mesir dengan piramidnya.

Bali dengan Legiannya dan New York dengan WTC-nya merupakan ikon yang telah membuat semua mata memandang dengan takjub. Apapun yang terjadi di kedua tempat itu akan memberikan dampak yang tak terkirakan. Aksi teror pada dasarnya lebih identik dengan tindakan mencari publikasi dengan cara yang kejam. Hal itu yang menyebabkan pada umumnya setelah terjadi peristiwa teror akan muncul “pengakuan” dari pihak yang melakukannya. Bisa dikatakan para teroris (siapapun mereka) telah mencapai tujuan utama mereka dengan runtuhnya menara kembar WTC di Manhattan dan diguncangkannya Pulau Dewata dengan bom dasyat di Legian.

Sejak 11 September, 2001 Federal Bureau of Investigation AS (FBI), sama seperti halnya agen penegak hukum diseluruh negara, sudah terdorong ke dalam garis terdepan untuk perang terhadap terorisme. Sesuatu yang mungkin menjadi pertanyaan mengapa aparat penegak hukum berjuang dengan berperang lebih baik daripada kejahatan. Sudah berabad abad, perang sudah dilakukan oleh militer. Tetapi, sejak gelombang “*new terrorism*” menjangkau batas konvensional oleh metode yang tak konvensional, ada keperluan untuk menyerang dari semua sisi dengan semua kekuatan yang ada.”¹ serta bentuk-bentuk kejahatan yang dianggap luar biasa atau yang lebih populer dengan istilah *extra ordinary crime* seperti peredaran narkoba, peredaran dan produksi psikotropika, kejahatan perdagangan manusia (*human trafficking*), dan pemberantasan tidak pidana korupsi.

¹ Ronczkowski, Michael. *Terrorism and organized hate crime : intelligence gathering, analysis, and investigations*. CRC Pres 2nd editon, Boca Raton FL.

Dalam “memerangi” terorisme Pemerintahan Bush menyadari sepenuhnya akan landasan hukum yang diperlukan untuk melakukan aksinya. Di negara yang begitu sangat mengagungkan kebebasan dan perlindungan hak sipil, hal dimaksud dapat sangat dipahami. Sampai dengan bulan Oktober 2002, setahun lebih setelah Tragedi 11 September, Amerika Serikat telah menyusun dan mengundang hampir 135 produk hukum yang memiliki relevansi dengan peristiwa dimaksud (*Library of Congress, 2002*). Suatu angka yang sangat luar biasa bahkan untuk ukuran Amerika sendiri. Produk hukum dimaksud berkenaan dengan kegiatan-kegiatan antara lain sebagai berikut:

- a. keamanan transportasi udara yaitu *Air Transportation Safety and System Stabilization Act, Aviation and Transportation Security Act, Airport Security Federalization Act of 2001*;
- b. pengaturan visa yaitu *Enhanced Border Security and Visa Entry Reform Act of 2002*;
- c. sektor keuangan dan perbankan yaitu *Export-Import Bank Reauthorization Act of 2002, Financial Anti-Terrorism Act of 2001, Economic Security and Worker Assistance Act of 2001*;
- d. pengamanan fasilitas publik yaitu *Pipeline Infrastructure Protection To Enhance Security and Safety Act, National Construction Safety Team Act*; dan
- e. hingga pembentukan departemen baru yang memiliki tugas dan wewenang melindungi bangsa Amerika dari teroris yaitu *the Department of Homeland Security Act; Homeland Security Information Sharing Act*.

Sejalannya eksekutif, legislatif dan masyarakat untuk memerangi terorisme menjadikan produk hukum dimaksud tidak mengalami hambatan yang berarti dalam penyusunan dan pelaksanaannya. Tidak dapat dipungkiri begitu banyaknya hak keperdataan warga Amerika yang telah dan akan dikurangi. Tetapi mereka menyadari bahwa untuk menghadapi terorisme itulah harga yang harus

Jika pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat dijawab dan dicarikan pemecahan secara hukum, maka pertanyaannya adalah *who could do this*. Siapa dan lembaga apa yang dapat dipercaya mengemban tugas menjalankan kekecualian penerapan *due process of law* tersebut.³

Indonesia sebagai negara yang berkomitmen dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, yang dilaksanakan oleh alat atau lembaga dalam negaranya juga secara konsisten menjaga dan melindungi kepentingan-kepentingan keamanan nasional serta secara terus menerus bersama negara-negara lain untuk mengantisipasi dan memberantas *extra ordinary crime*. Melalui alat dan lembaga di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki tugas pokok dan fungsi diantaranya dalam hal pencegahan, penyelidikan, penyidikan, penangkapan, pemberantasan serta tugas lain yang mendukung upaya menjaga keamanan negara, Dapat dilakukan dengan suatu alat bantu sesuai dengan perkembangan teknologi yang saat ini berkembang pesat.

Suatu kemajuan teknologi berkembang berdasarkan suatu ide atau gagasan manusia untuk mencapai suatu keinginan. Teknologi sendiri diciptakan pada mulanya dengan tujuan untuk mempermudah, memperingan dan mempercepat pekerjaan manusia. Dengan berkembangnya dan bertambahnya manusia, otomatis ini akan menambah kebutuhan dan keinginan manusia sendiri. Dan karena itulah saat ini teknologi terus berkembang dan bermacam-macam bentuknya.

Seiring dengan kemajuan teknologi tersebut, dalam pemanfaatan teknologi untuk mencegah dan menanggulangi perbuatan melawan hukum dan perlindungan terhadap keamanan nasional terus ditingkatkan. Pemanfaatan teknologi ini dapat bersifat langsung (*interception*) dan tidak langsung (*the use of data*). Yang dimaksud dengan pemanfaatan teknologi yang bersifat langsung yaitu dengan melakukan intersepsi atau saat ini lebih dikenal dengan istilah *Lawful Intercept* (LI). Yang dapat diartikan *Lawful* yang berarti sah atau dibenarkan dan *Intercept*

³ Bill Tupman, "Infiltrating Organized Crime Network", INTERSEC, The Journal of international Security, vol 8, November/Desember 1998 dalam TB Ronny Rahman Nitibaskara, Tegakan Hukum Gunakan Hukum, Penerbit Buku Kompas, Jakarta 2006, hal.107

selanjutnya kita sebut intersepsi dalam bahasa Indonesia berarti panggilan (*call*) yang tidak dapat mencapai tujuannya mungkin dipotong atau dialihkan pada stasiun yang menyertai perekaman atau tempat lain⁴. Hal dimaksud dapat dipahami sebagai suatu proses intersepsi yang dibenarkan dalam kaca mata hukum. Kegiatan tersebut diantaranya melakukan penyadapan informasi melalui media telekomunikasi, baik merupakan suara maupun data. Dalam perkembangannya semua peralatan telekomunikasi pada skala operator telekomunikasi baik suara dan data diwajibkan untuk memiliki suatu *LI interface functionality* yaitu fungsi perangkat antarmuka yang mendukung fitur LI. Sedangkan yang tidak langsung yaitu dengan meminta rekaman traffic informasi atau data pelanggan yang tersimpan pada *database* operator. Pengertian lain yang di ambil dari penjelasan pasal 31 ayat (1) Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 yaitu, Yang dimaksud dengan “intersepsi atau penyadapan” adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi.⁵

Lawful Interception (LI) mempresentasikan regulasi berpayung hukum atas otorisasi penyelidikan jalur komunikasi pada operator penyelenggara layanan telekomunikasi untuk tujuan penegakan hukum, menjaga kepentingan keamanan negara serta untuk menangkal upaya terorisme global. Hal ini berarti, intersepsi pada kanal komunikasi baik berupa penyadapan jalur komunikasi layanan suara, sms, ataupun email bisa dilakukan secara legal bila jalur–jalur tersebut terindikasi menjadi sarana untuk melakukan suatu tindakan pelanggaran hukum, mengancam keamanan negara serta menjadi media untuk aksi teroris. LI telah menjadi isu penting bagi negara–negara maju seperti Uni Eropa, USA, Australia, dan sejumlah negara Asia untuk diimplementasikan sesuai kebutuhan dari negara–negara bersangkutan.

⁴ Newton Harry, *Newton's Telecom Dictionary 18th edition*, CMP Books, New York 2002.

⁵ _____ Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, nomor 11 Tahun 2008, Lembaran Negara nomor 58 Tahun 2008.

Dampak pemanfaatan teknologi intersepsi dalam kerangka regulasi internasional dan nasional. Kasus-kasus yang muncul secara umum baik di negara Amerika Serikat setelah terjadinya serangan 9/11 dikeluarkannya “*USA Patriot ACT*” untuk dapat lebih melegalkan pengintaian elektronik yang didalamnya termasuk penyadapan.⁶ Di Eropa sebuah organisasi *European Telecommunications Standards Institute* (ETSI) telah menetapkan standart *Lawful Interception* kepada para anggotanya berjumlah hampir mendekati 700 anggota dari 60 negara atau provinsi, yang terdiri atas administrative, Badan Administratif dan Organisasi Standarisasi Nasional, Operator Penyelenggara Jaringan, Produsen, Pengguna, Penyedia layanan, Lembaga Penelitian, Universitas, Perusahaan Konsultan dan lain-lainnya. sesuai dengan *European Union User Requirements 1995,1* intersepsi untuk mencegah kejahatan, termasuk penipuan dan terorisme. Serta di Indonesia pemanfaatan intersepsi ini seperti yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani beberapa kasus seperti, kasus MWK, AS dan UTG serta yang terakhir sedang hangat-hangatnya adalah kasus dugaan korupsi Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) di Departemen Kehutanan atau yang lebih dikenal dengan kasus Masaro dengan tersangka AW.

1.2 Permasalahan

Pemanfaatan teknologi untuk intersepsi (*interception*) dalam kegiatan penegakan hukum (*law enforcement*) dan perlindungan keamanan nasional (*national security protection*) sering kali memiliki irisan keterkaitan pengaturan walaupun terkadang pula keduanya memiliki rezim pengaturan yang berbeda. Namun adanya perbedaan rezim pengaturan tidak menjadikan pemanfaatan teknologi dalam intersepsi kemudian menghambat fungsi negara dalam melindungi dan menjunjung tinggi hak-hak warganegaranya. Inilah permasalahan yang hendak dikaji dan diteliti dengan menitikberatkan pada:

⁶ Lihat Kennedy, Charles H & Swire, Peter dalam “*State Wiretaps and Electronic Surveillance After September 11*” *Hasting Law Journal* Vol. 54

1. Peran pemanfaatan teknologi intersepsi untuk penegakan hukum dan perlindungan keamanan nasional.
2. Perlindungan keamanan nasional dalam melaksanakan amanat konstitusi sebagai upaya tercapainya tujuan bernegara sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang melindungi segenap tumpah darah Indonesia.

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana efektivitas penggunaan teknologi intersepsi dalam penegakan hukum di Indonesia?
2. Bagaimana efektivitas penggunaan teknologi intersepsi dalam perlindungan nasional di Indonesia dalam kerangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami:

1. Efektivitas penggunaan teknologi intersepsi dalam penegakan hukum di Indonesia terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh aparat penegakan hukum sebagai upaya menciptakan kepastian hukum dan kesetaraan di muka hukum (*equality before the law*).
2. Efektivitas penggunaan teknologi intersepsi dalam perlindungan nasional di Indonesia dalam kerangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945.

1.5 Kerangka Konsep

1.5.1 Teknologi Intersepsi

Sesuai dengan perkembangan teknologi yang berkembang pesat dewasa ini Di Eropa sebuah organisasi *European Telecommunications Standards Institute* (ETSI) telah menetapkan standart *Lawful Interception* kepada para anggotanya yang merupakan produsen peralatan telekomunikasi sesuai dengan *European Union User Requirements 1995,1*.

Lawful Intercept ialah sering dideskripsikan sebagai “*the interception telecommunications*” oleh pelaksana aparat penegak hukum atau *law enforcement agencies* (LEA’s) dan *intelligence service*, ini sesuai dengan ketentuan setempat dan setelah mengikuti proses dan menerima otorisasi dari yang berwenang. ”hal utama yang obyektif ialah untuk memberikan kerangka kepada aparat yang berwenang untuk bisa menangkap komunikasi diantara penjahat dan atau teroris dengan pandangan pengintaian untuk mencegah kejahatan terjadi atau menyelidiki kejahatan tersebut”.⁷

1.5.2 Penegakan Hukum

Efektivitas sebuah hukum sebagai instrumen perubahan, menurut William Evan, harus otoritatif dan bergengsi. Artinya hukum harus mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan dan mempunyai wibawa untuk dijadikan alat penegak aturan. Schuyt menjelaskan⁸ bahwa pelaksanaan hukum dan penerapan hukum yang adil/sama bagi setiap orang dan yang berjalan sesuai dengan peraturan dan asas-asas hukum sangat bergantung pada struktur sosial yang adil pula.

Schuyt mensyaratkan bahwa sebuah hukum efektif manakala mempunyai nilai tuntutan sosial dan aturan yang berusia panjang. Ketika

⁷ Mathieu Gorge, *Lawful interception – key concepts, actors, trends and best practice considerations*, Computer Fraud & Security, September 2007.

⁸ Lihat C.J. M. Schuyt, “*Rechtvaardigheid en Effectiviteit in de Verdeling van de Levenskansen*”, 1973

rule of law efektif, maka akan semakin mudah mewujudkan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, akuntabel dan transparan. Hukum sebagai instrumen perubahan membutuhkan prasyarat. Menurut Joel F Handler, ada banyak faktor, diantaranya adalah peran birokrasi – dia dapat menghambat atau mempermudah pelaksanaan tujuan perubahan sosial.

Albert Venn Dicey mengetengahkan tiga arti dari *the rule of law* :

1. Supremasi absolut atau predominasi dari *regular law* untuk menentang pengaruh dari *arbitrary power* dan meniadakan kesewenang-wenangan, prerogatif atau *discretionary authority* yang luas dari pemerintah.
2. Persamaan di hadapan hukum atau penundukan yang sama dari semua golongan kepada *ordinary law of the land* yang dilaksanakan oleh pengadilan. Tidak ada orang yang berada di atas hukum, baik pejabat maupun warga negara biasa berkewajiban untuk mentaati hukum yang sama.
3. Konstitusi adalah hasil dari *the ordinary law of the land*, bahwa hukum konstitusi bukanlah sumber tetapi merupakan konsekuensi dari hak-hak individu yang yang dirumuskan dan ditegaskan oleh peradilan.

Aturan hukum yang ada di Indonesia memberikan kewenangan pada aparat penegak hukum untuk dapat melakukan penyadapan terdapat dalam kasus-kasus seperti tindak pidana terorisme⁹, narkoba¹⁰,

⁹ Undang-Undang nomor : 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor : 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor : 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor : 4284);

¹⁰ Undang-Undang nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor : 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor : 5062);

psikotropika¹¹, perdagangan manusia (*human trafficking*)¹², dan pemberantasan tidak pidana korupsi¹³.

1.5.3 Perlindungan Hak Warga Negara dan Keamanan Nasional

Pemahaman terhadap perlindungan atas keamanan nasional tidak dapat dilepaskan dari upaya perlindungan terhadap hak warga negara. Terkait dengan intersepsi maka akan sangat terkait dengan *privacy rights*. Bila kita akan mencoba memahami kebebasan memperoleh informasi maka akan sangat sinergis bila dipahami pula apakah yang dimaksud dengan hak-hak pribadi (*privacy rights*). Kebebasan memperoleh informasi adalah hak asasi yang harus berakhir apabila muncul garis embarkasi perlindungan terhadap hak-hak pribadi. Bahkan di negara seliberal Amerika Serikat, kebebasan memperoleh informasi tidak diperkenankan melanggar hak-hak pribadi dari seseorang. Ketika *Freedom of Information Act* diundangkan pada tahun 1974, pada saat yang bersamaan pula diundangkan *Privacy Act* oleh Pemerintah Amerika.¹⁴

Masyarakat internasional sendiri memberikan pengakuan kepada perlindungan hak-hak pribadi. *Privacy* merupakan hak asasi manusia, sebagaimana termuat dalam Pasal 12 dari *The Universal Declaration of*

¹¹ Undang-Undang nomor : 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 nomor : 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor : 3671);

¹² Undang-Undang nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor : 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor : 4720);

¹³ Undang-Undang nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor : 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor : 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 nomor : 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor : 4150);

¹⁴ US Constitution 1795 Amendment IV (*Bill of Rights*): "*The Right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects, against unreasonable searches and seizures, shall not be violated, and no Warrants shall issue, but upon probable cause, supported by Oath or affirmation, and particularity describing the place to be searched, and the persons of things to be seized.*"

Human Rights-1948 yaitu *"No-one should be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attack on his honor or reputation. Everyone has the right to the protection of the Law such interferences or attacks."*

Sulit untuk ditemui definisi yang universal untuk menjelaskan apakah yang dimaksud dengan "privacy". Privacy berkaitan dengan beragam bentuk dari bagaimana seorang manusia memberikan akses kepada orang lain untuk mendapatkan informasi pribadinya, mengambil bagian dari kepemilikan pribadi dan keputusan pribadi. Dalam perkembangannya, privacy tidak saja dilindungi oleh hukum tapi juga termasuk oleh norma-norma budaya, etika dan praktek-praktek bisnis/profesional.

Hak-hak pribadi (*privacy rights*) dapat diartikan sebagai hak untuk dibiarkan tidak "ditemani" (*the right to be let alone*). Masyarakat memiliki kewajiban untuk menciptakan perlindungan atas pelanggaran hak berupa pengungkapan (*disclosures*), publikasi (*publicity*) dan gangguan terhadap penentuan keputusan pribadi maupun identitasnya.

Bentuk-bentuk hak-hak pribadi dapat dikategorikan menjadi 4 (empat) bentuk utama¹⁵, yaitu :

Pertama, *Informational Privacy* adalah hak pribadi yang berkenaan dengan antara lain arsip kesehatan; arsip perbankan; arsip pendidikan dan akses bagi para karyawan untuk melakukan komunikasi ke luar perusahaan seperti dengan surat ataupun dengan e-mail. *Informational Privacy* sangat berkepentingan dengan kerahasiaan dari informasi pribadi.

Kedua, *Physical Privacy* berkaitan dengan pembatasan bagi pemerintah untuk melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap diri

¹⁵ Anita L. Allen Castellitto, *Origins and Growth of US Privacy Law*, 701 PLI/Pat83, 2002.

seseorang. Tempat kediaman atau rumah merupakan contoh klasik dari teritori yang tidak diperkenankan dimasuki oleh siapapun secara paksa dan tanpa hak.

Ketiga, *Decisional Privacy* adalah berkaitan dengan perlindungan terhadap penentuan keputusan pribadi atas dirinya sendiri. Contoh ekstrim dari *Decisional Privacy* adalah hak untuk melakukan aborsi dan hak untuk melakukan bunuh diri. Hak untuk menentukan orientasi seksual sebagai seorang homoseksual dan juga kesempatan untuk membina keluarga di antara mereka, dikategorikan pula sebagai *Decisional Privacy*.

Keempat, *Proprietary Privacy* berkenaan dengan hak publisitas (*publicity rights*), identitas dan kepemilikan atas fisik/tubuh. Hak yang dimiliki oleh para selebritis untuk mengendalikan “lalu lintas” identitas pribadi mereka adalah contoh yang paling sering digunakan untuk *Proprietary Privacy*.

Di Amerika Serikat, “*privacy*” dan “*privacy rights*” memiliki nilai yang luar biasa tingginya.¹⁶ Perlindungan terhadap hak-hak pribadi akan meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan; meningkatkan hubungan antara individu dan masyarakatnya; meningkatkan kemandirian atau otonomi untuk melakukan kontrol dan mendapatkan kepantasan; meningkatkan toleransi dan menjauhkan dari perlakuan diskriminasi dan membatasi kekuasaan pemerintah.

Istilah “keamanan” yang merupakan terjemahan dari kata *security* yang juga berarti pengamanan, semula merupakan istilah yang terkait pertahanan negara. Ditinjau dari tatarannya, paling tidak dapat dikategorikan sebagai: (1) *International Security*, untuk level dunia (2) *National (State) Security*, untuk level negara, (3) *Public Security (and*

¹⁶ James W. Cortada, *Making The Information Society: Experience, Consequences, and Possibilities*, Prentice Hall, 2002, hlm. 129.

Order), untuk level masyarakat, dan (4) *Human Security*, untuk level individu.

Hakikat ancaman terhadap keamanan nasional meliputi ancaman fisik dan nonfisik, berasal dari luar maupun dari dalam tapal batas wilayah negara yang mendapat pengakuan internasional, menyebar secara langsung dan tidak langsung. Ancaman ancaman itu dapat tertuju terutama terhadap keutuhan wilayah yang mendapat pengakuan internasional, berlangsungnya fungsi-fungsi pemerintahan negara, dan keselamatan masyarakat baik sebagai kelompok maupun perorangan. Meskipun demikian, karena negara sebenarnya tidak lebih dari sekedar instrumen untuk melindungi kepentingan nasional, maka upaya untuk mengatasi berbagai ancaman tersebut di atas tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat baik sebagai kelompok maupun perorangan.

Strategi untuk menghadapi hakekat ancaman yang kompleks harus disusun dengan mempertimbangkan (a) konteks dan eskalasi ancaman; (b) efisiensi dan efektivitas penggunaan sumberdaya keamanan nasional; dan (c) penghormatan atas nilai-nilai kemanusiaan, demokrasi, dan hak-hak asasi manusia. Proses penyusunan kebijakan dan strategi keamanan nasional dirumuskan melalui mekanisme inklusif partisipatoris, yang dilaksanakan secara konsisten serta dapat dipertanggungjawabkan.

1.5.4 Tujuan Bernegara dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945

Selain aturan-aturan dasar, UUD 1945 juga memuat tujuan nasional sebagai cita-cita kemerdekaan sebagaimana tertuang dalam Pembukaan yaitu “membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Antara tujuan nasional dengan aturan-aturan dasar tersebut merupakan satu kesatuan jalan dan tujuan. Agar tiap-tiap tujuan nasional dapat tercapai, pelaksanaan aturan-aturan dasar konstitusi dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, konstitusi harus dikawal dengan pengertian agar selalu benar-benar dilaksanakan.

1.5.5 Konsep Hukum sebagai Alat atau Sarana Kejahatan (*law as a tool of crime*)

Law as a tool of crime, perbuatan jahat dengan menggunakan hukum sebagai alatnya sulit dilacak karena diselubungi oleh hukum dan berada dalam hukum.

Seperti berikut ini :

1. *Judicial activism*

- a. Kecenderungan hakim mengembangkan atau memperluas pengertian hukum dan peraturan konstitusi yang berlaku dengan menggunakan interpretasi hukum menurut pendapatnya.
- b. Kecenderungan para penegak hukum untuk mengarah pada upaya memperluas atau mempersempit pengertian peraturan hukum dan ketetapan konstitusi diluar kehendak pembuat peraturan hukum dan ketetapan tersebut.

2. *Judicial crime*

Kejahatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, yang salah menggunakan jabatan dalam menentukan orang bersalah atau tidak.

3. *Criminal lawyer*

Yaitu pengacara “kriminal” untuk dapat merekayasa alibi, pengaruhi polisi dalam membuat berita acara, menakuti saksi, menyuap hakim, mengancam hakim dan sebagainya.

1.6 Teori Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan prinsip dari teori Labeling. Teori labeling adalah teori prosesusual yang berkonsentrasi pada aspek psikologi

sosial dari penyimpangan, yaitu kondisi-kondisi yang memberikan label penyimpangan pada individu dan kelompok-kelompok kecil, Teori labeling atau pendekatan interaksionis menyoroti interaksi antara penyimpang dengan masyarakat, khususnya diwakili oleh agen kontrol sosial resmi.

Fokus perhatian pada teori labeling bukan pada individu dan perilakunya, tetapi pada keterlibatan individu yang dinamis dalam pendefinisian tindakan atau orang tertentu sebagai penyimpangan.

Premis-premis teori Labeling dari Michalowsky dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Kejahatan merupakan kualitas dari reaksi masyarakat atas tingkah laku seseorang.
2. Reaksi itu menyebabkan tindakan seseorang dicap sebagai penjahat.
3. Umumnya tingkah laku seseorang yang dicap jahat menyebabkan orangnya juga diperlakukan sebagai penjahat.
4. Seseorang yang dicap dan diperlakukan sebagai penjahat terjadi dalam proses interaksi, di mana interaksi tersebut diartikan sebagai hubungan timbal balik antara individu, antar kelompok dan antar individu dan kelompok.
5. Terdapat kecenderungan di mana seseorang atau kelompok yang dicap sebagai penjahat akan menyesuaikan diri dengan cap yang disandangnya.

Howard S. Becker dalam teori labeling menekankan dua aspek yaitu :

1. Penjelasan tentang mengapa dan bagaimana orang-orang tertentu sampai diberi cap atau label sebagai penjahat; dan
2. Pengaruh daripada label itu sebagai konsekuensi penyimpangan tingkah laku, perilaku seseorang bisa sungguh-sungguh menjadi jahat jika orang itu mendapatkan cap jahat.

Pada dasarnya teori labeling menggambarkan sebagai berikut:

1. Tidak ada satupun perbuatan yang pada dasarnya bersifat kriminal.
2. Predikat kejahatan dilakukan oleh kelompok yang dominan atau kelompok penguasa.
3. Penerapan aturan tentang kejahatan dilakukan untuk kepentingan pihak yang berkuasa

4. Orang tidak menjadi penjahat karena melanggar hukum, tetapi karena ditetapkan demikian oleh penguasa
5. Pada dasarnya semua orang pernah melakukan kejahatan, sehingga tidak patut jika dibuat kategori orang jahat dan orang tidak jahat.

1.7 Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini dalam rangka mempermudah penulisan dan membacanya, maka penulis membagi sistematika penulisan tesis ini menjadi 6 (enam) bagian/bab dan masing-masing bab memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Untuk lebih jelasnya maka sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

BAB 1 Pendahuluan

Menguraikan mengenai latar belakang, pokok permasalahan, tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, kerangka konsep, teori penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB 2 Pendekatan Teori Hukum atas Perkembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Merupakan studi literatur yang mendukung dasar pemikiran untuk menunjang penulisan dan pemahaman penelitian ini.

BAB 3 Metodologi Penelitian

Metodologi dalam penelitian yang digunakan dalam penelitian ini

BAB 4 Studi Mengenai Intersepsi Dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Kerangka Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Pada ini diuraikan tentang hasil penelitian yang dianalisis sesuai dengan metodologi penelitian sebagaimana yang telah dimuat dalam Bab 3. Bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan melakukan studi kasus. Secara kualitatif penelitian ini ingin mencoba mengangkat


berbagai aspek yang terkait dengan konsep dan kenyataan dilapangan yang terkait dengan penggunaan teknologi intersepsi dalam penegakan hukum dan perlindungan keamanan nasional yang merupakan data hasil dari penelitian

BAB 5 Pemanfaatan Teknologi Intersepsi dalam Penegakan Hukum dan Perlindungan Keamanan di Indonesia.

Merupakan bagian dari analisis data yang diperoleh dari studi literatur dan studi lapangan.

BAB 6 Penutup

Berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.



BAB 2

PENDEKATAN TEORI HUKUM ATAS PERKEMBANGAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)

2.1 Perkembangan Teknologi Informasi dan komunikasi

2.1.1 Pengertian Teknologi Informasi dan Komunikasi

Saat ini di Indonesia teknologi informasi dan komunikasi belum secara jelas terdefiniskan, bila mengambil dari beberapa literatur ilmiah disebutkan sebagai berikut :

“Information Technology (IT) is a fancy name for data processing, which become management information system (MIS), which become information technology. All mean the sameting. IT may have come from Europe. I heard it first form Siemens and Nixdorf who merged in 1989. IT means all the equipment, processes, procedures and systems used to provide and support information systems (computerized and manual) within an organization and those reaching out to customers and suppliers. These days virtually all IT is networked, includes control over data telecom and also data and voice merge onto a common transmission and switching path (convergence).”¹

Istilah Teknologi Informasi-TI (*Information Technology-IT*) digunakan untuk pemrosesan data atau yang dikenal pula dengan pengelolaan sistem informasi (*Management Information System-MIS*). Istilah Teknologi Informasi pertama kali dikenal di Eropa yaitu pada tahun 1989. Pada tahun 1989 dilakukan merger antara dua perusahaan teknologi terkenal yaitu Siemens dan Nixdorf. Istilah Teknologi Informasi dapat dipahami sebagai keseluruhan peralatan, proses, tata cara dan sistem yang digunakan untuk menyediakan dan mendukung sistem informasi di dalam suatu organisasi yang diperuntukkan bagai para pelanggan dan pemasok.

¹Harry Newton, *Newton's Telecom Dictionary*, CMP Books, New York, 2002, Hlm. 402-403.

Pada masa sekarang ini seluruh TI telah dilakukan secara virtual dalam jaringan termasuk transmisi telekomunikasi dan data yang terkonvergensi.

“ICT stands for Information and Communication Technology, that is, technologies that store, transmit, and/or process information and communication. Although the term can be read literally to include all kinds of information-processing technologies, such as printing presses, xerox machines, and abacuses, the term is generally used to indicate “modern” or “high” technology, in particular electronic data-processing technologies. Thus, ICT focuses on computers, telecommunications, and computer and telecommunication networks. The term is sometimes used as a virtual synonym for the Internet, but that is too restricted an interpretation. Even so, it is open to debate whether older forms of telecommunication should fall within the scope of “ICT”, in particular the Plain Old Telephone System (POTS) and telegraphy. In my view, there is no particular reason why we should exclude fixed telephony or even telegraphy from the scope of “ICT” – they are, after all, communication technologies.”²

Istilah Teknologi Informasi dan Komunikasi-TIK (*Information and Communication Technology-ICT*) adalah teknologi yang mampu untuk menyimpan, mentransmisikan dan/atau memproses informasi dan komunikasi. Istilah TIK secara umum lebih sering digunakan untuk penggunaan teknologi yang modern khususnya teknologi-teknologi pemrosesan data secara elektronik. Pemahaman TIK lebih dititikberatkan kepada komputer, telekomunikasi, jaringan komputer dan telekomunikasi. Terkadang istilah TIK dianggap sebagai sinonim dari Internet walau hal dimaksud merupakan pemahaman yang sempit.

“The definition of ICT, Information Communication Technology, is ‘ Electronic means of capturing, processing, storing, and communicating information.’ ICTs are based on digital information held as 1s and 0s, and comprise computer hardware, software and networks. (Heeks, University of Manchester Institute for Development et al. 1999) Although ICTs are not the only technology of information tools, information is the starting point to understand ICTs, for all these technologies do is providing new

²Bert-Jaap Koops, *Should ICT Regulation be Technology-Neutral?*, IT Law Series Vol. 9, The Hague, 2006

mechanisms for an existing resource: information.” (Duncombe, Heeks et al. 1999)³

Pengertian TIK adalah kegiatan secara elektronik untuk mengambil, memproses, menyimpan dan mengomunikasikan informasi. TIK mendasarkan kepada informasi digital antara 1 dan 0, dan mencakup perangkat keras, perangkat lunak serta jaringannya. Walaupun TIK tidak hanya teknologi yang terkait dengan alat-alat informasi dimana informasi adalah titik awal untuk memahami TIK, namun keseluruhan teknologi dimaksud menyediakan mekanisme baru sebagai sumber informasi.

*“Information and Communication Technologies (ICT) encompass all of the technologies associated with the creation, storage, distribution and display of information. The essence of ICT is the movement of information between devices as diverse as computers, telephones and televisions. That is, ICT encompasses the technologies associated with data processing and communications (including telecommunications and broadcasting)”.*⁴

TIK mencakup keseluruhan teknologi yang berkaitan dengan penciptaan, penyimpanan, pendistribusian dan penayangan informasi. Esensi dasar dari TIK adalah penyampaian atau penyebaran informasi dari suatu perangkat ke perangkat lainnya dengan bermacam media seperti komputer, telepon dan televisi. TIK karenanya mencakup teknologi-teknologi yang terkait dengan pemrosesan data dan komunikasi termasuk telekomunikasi dan penyiaran.

2.1.2 Peran dan Implikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi

The World Summit on the Information Society (WSIS) yang dilaksanakan di Jenewa pada tahun 2003 dan di Tunisia pada tahun 2005 merupakan tindak lanjut dari usulan dari *the International Telecommunications Union (ITU)* dan

³Yang Yudong, *ICT and Information Flow Theory*, State Council Informatization Office of the People's Republic of China.

⁴Rob Nicholls, Michelle Rowland, and Dianah Merchant, *A Failure to Converge, a Failure to Recognise Convergence or a Failure to Care?*, ICT policy in Australia.

didukung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagaimana dimuat dalam *UN General Assembly Resolution 56/183* pada tahun 2001. Latar belakang dari *The World Summit on the Information Society (WSIS)* adalah didasarkan pada percepatan konvergensi antara telekomunikasi, penyiaran multimedia, dan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah mengarah kepada produk-produk dan jasa-jasa yang baru, baik dalam kegiatan perdagangan maupun bisnis. Bersamaan dengan itu kesempatan untuk kegiatan komersial, sosial dan profesional semakin meluas sebagai pasar baru yang terbuka atas persaingan dan penanaman modal asing serta partisipasinya. Proses yang dinamis dimaksud menjanjikan perubahan yang mendasar dari keseluruhan aspek dalam kehidupan, termasuk *diseminasi* ilmu pengetahuan, interaksi sosial, praktik-praktik bisnis dan ekonomi, *komitmen* politis, media, pendidikan, kesehatan, hiburan dan pariwisata. Keberhasilan dan keberlanjutan dari perkembangan proses yang dinamis dimaksud memerlukan pemahaman bersama agar dicapainya suatu kemanfaatan bagi masyarakat dunia.

“The accelerating convergence between telecommunications, broadcasting multimedia and information and communication technologies is driving new products and services, as well as ways of conducting business and commerce. At the same time, commercial, social and professional opportunities are exploding as new markets open to competition and foreign investment and participation. This dynamic process promises a fundamental change in all aspects of our lives, including knowledge dissemination, social interaction, economic and business practices, political engagement, media, education, health, leisure and entertainment. To benefit the world community, the successful and continued growth of this new dynamic requires global discussion.”

Dikutip dari David O'Donnell and Lars Bo Henriksen, *Philosophical Foundations for Critical Evaluation of the Social Impact of ICT*, Journal of Information Technology Vol 17 No 2, 2002.⁵

⁵David O'Donnell and Lars Bo Henriksen, *Philosophical Foundations for Critical Evaluation of the Social Impact of ICT*, Journal of Information Technology Vol 17 No 2, 2002.

metafisik (ontologis). Filsafat teknologi bersangkutan paut dengan permasalahan “tatar pertama” yang berbeda dari permasalahan “tataran pertama”. Permasalahan tatar pertama menyangkut permasalahan empirik teknologi, misalnya bahan macam apakah yang terbaik untuk membuat pesawat terbang? Sementara itu, masalah filsafat menyangkut pertanyaan “tataran kedua”, yang mengenai hakikat dan makna teknologi, masalah-masalah yang tidak dapat diangkat oleh teknologi sendiri.

Corak pertama filsafat teknologi bergerak diseperti masalah epistemologis yang mempelajari struktur, kondisi dan kesahihan teknologi, sepanjang teknologi merupakan suatu pengetahuan atau mengimplikasikan suatu bentuk pengetahuan. Kerap kali teknologi didefinisikan sebagai “penerapan sains”. Sebetulnya antara sains murni dan teknologi masih ada kegiatan transisional lainnya yaitu sains terapan. Sains murni bertujuan untuk menemukan hukum alam dan menggambarkan alam dengan tujuan untuk memenuhi keinginan mengetahui dengan sikap mengambil jarak (*detached attitude*), sedangkan sains terapan merupakan interpretasi kongkret proposisi ilmiah yang ditujukan pada sasaran tertentu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Teknologi bertujuan menciptakan artefak baru dengan cara meningkatkan keefektifan.⁸

Pendekatan filosofis kedua atas teknologi adalah pendekatan antropologis. Dalam reaksi filosofis ini, teknologi dikaitkan dengan hakikat manusia, sebagaimana misalnya dirintis oleh Lewis Mumford dalam karyanya *Technic and Civilization* (1934). Mumford menunjukkan bagaimana pentingnya teknologi bagi kehidupan manusia sebagai eksistensi-bertubuh. Alat-alat merupakan perluasan atau ekstensi kemampuan manusia untuk mencukupi kebutuhan materiilnya akan sandang, papan, dan pangan, sedangkan mesin meringankan manusia dari beban fisik. Gagasan mengenai alat-alat dan mesin sebagai ekstensi atau perluasan kemampuan fisik dan sosial manusia kerap kali dihubungkan dengan pandangan McLuhan, tetapi sebetulnya tiga puluh tahun sebelumnya hal itu telah

⁸Lihat Carl Mitchnan and Robert Mackey, *Introduction: Technology as a Philosophical Problem*, Free Press, New York, 1983, hlm. 1-4.

dikemukakan oleh Mumford.⁹ Mumford menyatakan bahwa kecenderungan di Barat untuk melihat kemajuan teknologi dan sains sebagai tujuan sendiri beradal dari asumsi bahwa manusia pada hakikatnya adalah “mahkluk-yang-menggunakan-alat” atau *homo faber*. Tetapi, gejala “menggunakan alat” itu bukanlah ciri khas manusia karena hewan juga menggunakan alat. Hal itu baru menjadi ciri khas manusia manakala dimodifikasi oleh simbol-simbol linguistik, organisasi sosial, dan disain estetik. Maka, manusia bukan hanya *homo faber* tetapi juga *homo sapiens*. Pada dasarnya, teknologi mempunyai ciri “berpusat-pada-kehidupan” (*life centered*) yaitu bertujuan utama mengembangkan kehidupan. Tetapi orientasi itu berubah menjadi “orientasi-kekuasaan” (*power centered*). Lebih-lebih pada zaman industrial pada abad kedua puluh, kehidupan manusia menjadi lebih terganggu dibandingkan dengan abad-abad sebelumnya karena “mesin” mempunyai akibat yang tidak dikehendaki atau direncanakan. Mesin terintegrasi dengan berbagai sistem institusional seperti sistem finansial dan administratif sehingga mewujudkan suatu kompleks teknologi. Kecenderungan inilah yang kemudian menjadi sasaran kritik mengenai cara hidup konsumtif seperti dilontarkan oleh Herbert Marcuse. Cara hidup konsumtif atau oleh Veblen disebut “konsumsi yang mencolok” (*conspicuous consumption*) menggeser dimensi immaterial kehidupan seperti fantasi, pikiran, imajinasi dan kreativitas.

Mumford menganjurkan tiga keseimbangan yang perlu dipertimbangkan dalam kritik teknologi. Pertama, adalah keseimbangan antara manusia dan alam: konservasi dan restorasi tanah, hutan, mineral, dan logam. Ia mengajurkan pula agar lebih digunakan sumber energi kinetik (matahari, air terjun, angin). Kedua, adalah keseimbangan antara industri dan pertanian. Mumford tidak mendukung pertanian untuk ekspor dan lebih menekankan pentingnya pertanian terpadu untuk kepentingan produksi lokal. Ketiga, adalah keseimbangan pertumbuhan penduduk dalam berbagai daerah.¹⁰ Pada akhirnya Mumford berpendapat bahwa “bukan pembebasan dari pekerjaan merupakan sumbangan utama mekanisasi dan otomatisasi, tetapi pembebasan untuk pekerjaan, untuk pendidikan yang lebih,

⁹Lihat Tim Dant, *Materiality an Society*, Open University Press, Berkshire, 2005, hlm. 149.

¹⁰Ibid, hlm. 37.

untuk pengembangan akal budi, untuk karya pengembangan diri atas dasar kesukarelaan, merupakan sumbangan yang paling bermanfaat dari teknologi yang berpusat pada kehidupan”.¹¹

Pandangan Lewis Mumford merupakan contoh pembahasan teknologi dari sudut pandang antropologi filosofis sedangkan dari pendekatan ontologi dikenal dengan tokohnya yaitu Martin Heidegger. Heidegger menolak pandangan umum bahwa teknologi merupakan ilmu terapan dan alat. Bagi Heidegger pada dasarnya teknologi merupakan implikasi hakikat manusia sebagai pengada-di-dunia. Maka secara ontologis yaitu dari seginya yang paling fundamental/hakiki teknologi mendahului sains. Keberadaan manusia di dunia tidaklah pasif, melainkan aktif. Ia peduli terhadap dunia. Ia memahami bahwa dirinya adalah potensialitas yang harus diarahkan ke masa depan. Ini hanya terjadi dengan mentransformasikan dunia. Teknologi adalah suatu cara khusus menemukan dan mentransformasikan realitas dari satu keadaan ke keadaan lain, dari keadaan ketersembunyiaan ke ketidaktersembunyiaan. Ciri khas teknologi modern adalah memberikan tantangan agar realitas disingkapkan, dibuka. Inilah yang membedakan teknologi kuno dengan teknologi modern. Teknologi kuno, misalnya pengendalian angin dan air, pada dasarnya masih tergantung pada alam, sementara teknologi modern, misalnya menambang batu bara kemudian menjadikannya sumber energi, berarti “mencuri” energi dari alam, menyimpannya dalam obyek-obyek teknologis. Heidegger menyebut benda-benda itu sebagai “persediaan”, yang tidak mempunyai nilai selain untuk digunakan. Dalam interaksi dengan alam sebagaimana yang terjadi dengan teknologi, alam tidak lagi dibiarkan berfungsi atau membuka diri sebagaimana adanya, melainkan ditransformasikan ke dalam sumber daya yang terkuantifikasi, yang dapat disimpan terlepas dari konteks aslinya. Inilah ciri teknologi modern, suatu cara khusus mengungkapkan alam, menantang alam, agar alam dibuka, ditransformasi, disimpan, didistribusi, dan didistribusi, tetapi selalu dalam suatu “bingkai” yaitu dalam “kerangka” tuntutan kegunaan dalam fungsinya sebagai “sumber daya” untuk eksploitasi teknologis.¹²

¹¹Lewis Mumford, *Technics and the Nature of Man*, dalam Carl Mitchan and Robert Mackey, *Introduction: Technology as a Philosophical Problem*, hlm. 95.

¹²George Pattison, *The Later Heidegger*, Routledge, London, 2000, hlm. 54-55.

Ada bahaya bahwa pembingkaiian (*enframing*) dalam kegunaan diperluas kepada manusia. Manusia direduksi kepada status sumber daya untuk manipulasi teknologis. Mempertanyakan hakikat teknologi maka manusia dapat mengambil jarak, menjadi bebas dalam berhubungan dengan teknologi. Teknologi dan pembingkaiannya tidak salah. Yang salah ialah klaim totalitasnya yaitu memperluasnya ke semua bidang kehidupan. Maka, Heidegger mengajak kita untuk mempertanyakan teknologi: sejauh mana teknologi telah berkembang sedemikian rupa sehingga membatasi diri kita untuk menjadi manusiawi secara otentik.

2.2.1.2 Filsafat, Sains dan Teknologi

Filsafat teknologi merupakan cabang filsafat kontemporer yang memandang teknologi sebagai fenomena penting dan perlu direfleksikan secara mendalam. Pada tataran epistemologi, filsafat teknologi memunculkan persoalan tentang sifat teknologi. Di wilayah metafisika, filsafat teknologi mempersoalkan apa yang nyata (*real*), apa yang alamiah, apa yang artifisial, apa yang manusiawi dan apa yang tidak manusiawi. Sementara itu dalam bidang etika pula filsafat teknologi mempertanyakan perkara moral terkait dengan penggunaan teknologi yang sesuai dengan martabat manusia dan konsekuensi penggunaan teknologi. Filsafat teknologi juga mempertanyakan persoalan politis: bagaimana kita sebagai manusia hidup dalam masyarakat teknologis, bagaimana teknologi mengubah cara hidup dan relasi sosial kita, serta siapa yang menentukan kebijakan teknologi yang akan diterapkan. Filsafat teknologi baru muncul dalam sejarah Filsafat Barat terutama dalam lingkungan filsafat Amerika Utara dikarenakan teknologi umumnya dilihat sebagai terapan dari sains. Sains adalah teori, sedangkan teknologi hanya terapan dan terkait dengan hal-hal praktis dari sains.

Pada dasarnya filsafat mempertanyakan persoalan yang terkait dengan alam dan hidup manusia. Filsafat pra-Sokrates di Yunani berbincang dengan spekulasi alam. Filsuf-filsuf seperti Thales, Parmenides dan Herakleitos lebih mempertanyakan tentang sifat-sifat alam dan apa yang mendasari alam. Pertanyaan dimaksud kemudian berkembang menjadi pertanyaan metafisis dengan munculnya Aristoteles. Hal yang fisik dalam arti kuno bermakna kuasa-kuasa atau

daya-daya alam. Maka, filsafat pada masa awal bersifat saintifik karena mempertanyakan ciri-ciri alam.

Pada waktu itu, sains belum menjadi eksperimental. Para filsuf hanya berspekulasi tentang alam dan filsafatnya yang merupakan aliran filsafat alam atau hukum alam (*natural law*). Untuk menjadi eksperimental dalam arti modern, dibutuhkan sejumlah faktor, termasuk mempersiapkan suatu keadaan dimana variabel-variabel tertentu dapat dikendalikan, di mana suatu pengukuran dapat dilakukan dan dengan demikian, menyiratkan penilaian matematis atau kuantitatif terhadap sesuatu. Tetapi, yang paling penting ialah eksperimen membutuhkan teknologi atau instrumen yang dengannya suatu fenomena dibandingkan, baik dipertentangkan maupun dihubungkan.

Hal dimaksud di atas adalah sebagaimana dinyatakan oleh Don Ihde dalam *Philosophy of Technology: An Introduction*, bahwa:¹³

“to be experimental in the modern sense entails a number of factors, including setting up a situation in which certain variables can be controlled; in which measurement occurs this implying a mathematical or quantitative judgement about something; but above all and particularly for the purposes of this book, experiment entails technologies or instruments against which and in relation to which phenomenon is compared.”

Hal yang menonjol ialah perbedaan antara budaya Yunani Klasik dan budaya Romawi-Helenis. Budaya Romawi-Helenis mengalami perkembangan teknologis dan eksperimental, sedangkan budaya Yunani Klasik lebih dekat dengan aktivitas berpikir dan berteori. Dalam budaya Romawi-Helenis misalnya terdapat jam matahari yang diciptakan untuk mengukur waktu, mercusuar untuk memandu kapal laut, jalan batu yang bagus bagi tentara Romawi, saluran air untuk mendistribusikan air ke dalam kota.

¹³Dimuat dalam Filsafat Teknologi

Mulai Abad Pertengahan, Filsafat lebih bersifat teologis dimana semua pemikiran diarahkan kepada Tuhan sebagai Yang Mutlak. Namun, pada kurun waktu yang sama terjadi revolusi teknologis berupa pembangunan katedral-katedral yang besar dan mengagumkan. Pembangunan ini dapat terlaksana berkatnya adanya mesin-mesin pengangkat batu dan para ahli bangunan yang handal.

Selanjutnya pada masa Renaissance minat terhadap budaya dan pengetahuan Yunani-Romawi bangkit kembali. Dunia Barat mulai memperoleh pengetahuan Yunani-Romawi lewat tokoh-tokoh Islam yang sudah menerjemahkan karya-karya Yunani ke dalam bahasa Arab. Pengetahuan juga bertambah dengan penjelajahan ke berbagai belahan dunia lain melalui jalan laut. Filsafat alam mulai dibedakan dari filsafat.

Pada zaman modern, filsafat dibedakan dari sains. Filsafat berhubungan dengan hal-hal metafisik, sementara sains berkaitan dengan hal-hal fisik. Tokoh penting sains seperti Isacc Newton melakukan inovasi baru dalam sains, hal serupa dilakukan pula oleh Immanuel Kant dalam bidang filsafat.

Hegel mulai menggunakan istilah "filsafat...", seperti istilah filsafat sejarah (*geschitesphilosophie*) dan filsafat agama (*religionsphiloshopie*). "Filsafat..." meninjau suatu tema dan secara tematis serta kritis menafsirkan dan menganalisisnya. Filsafat dengan ruang lingkupnya yang amat luas lantas mampu mengkritik dan menganalisis berbagai tema sehingga muncullah berbagai jenis aliran filsafat.

Menurut Ihde, setelah sains dan filsafat berpisah di zaman modern yaitu pada Abad ke-19, sains berkembang pesat dan masuk ke pelbagai bidang terapan yang lantas memicu Revolusi Industri. Hal ini terlihat dari, misalnya fenomena medan magnet yang menghasilkan teknologi listrik dan selanjutnya mempengaruhi perkembangan teknologi. Sebaliknya, filsafat mengalami kebuntuan karena para pemikir neo-Kantian dan neo-Hegelian yang mendominasi

pemikiran filsafat pada waktu itu hanya berkuat untuk mengembangkan sistem tafsiran metafisik yang luas dan mengasingkan diri dalam menara gading akademis.

Kondisi dunia filsafat mulai berubah dengan munculnya tiga aliran yang menentukan arah filsafat Abad ke-20 yaitu:

1. Aliran Pragmatisme dari John Dewey;
2. Aliran Positivisme (logis) dari Lingkaran Wina; dan
3. Aliran Fenomenologi dari Edmund Husserl.

Aliran Pragmatisme lebih terarah kepada penyelesaian masalah, sedangkan Aliran Positivisme menjadikan sains sebagai pusat epistemologinya dengan metode empiris, logika dan analisis linguistik. Aliran Fenomenologi merupakan sains pengalaman yang rigid dengan meminggirkan prasangka-prasangka. Ketiga aliran ini mencurigai metafisika dalam hal pembentukan sistem-sistem yang *apriori*. Ketiganya juga mengakui sains dan metode sains pertama-tama sebagai rasional dan kritis. Maka, filsafat pun lebih terfokus pada masalah, lebih kongkrit, lebih partikular dan lebih analitik. Hal dimaksud sungguh-sungguh berbeda dengan filsafat sebelumnya yang dipenuhi metafisika abstrak.

2.2.2 Hubungan antara Filsafat Teknologi dan Filsafat Sains

2.2.2.1 Filsafat Teknologi

Pada Abad ke-20 muncul teknologi tinggi sehingga sains beralih menjadi teknosains. Istilah teknosains antara lain berarti bahwa sains dan teknologi bukanlah dua wilayah yang terpisah, melainkan dua bidang yang saling berhubungan. Teknologi modern menjadi sangat berbeda dari teknologi tradisional. Alat-alat teknologi yang canggih diciptakan, salah satunya ialah komputer yang mampu mengerjakan banyak hal yang tidak dapat dilakukan manusia.

Sejak 1930-an, filsafat umum tidak lagi dikaitkan dengan sains umum akibat munculnya filsafat sains yang meneliti sains sebagai tema tersendiri. Aliran filsafat yang paling dominan dalam filsafat sains tersebut ialah positivisme. Aliran Positivisme terfokus pada teori dan kecenderungan ke arah teori inilah yang menyebabkan filsafat teknologi terlambat masuk ke dalam dunia filsafat. Menurut filsafat Yunani dinyatakan bahwa teori lebih unggul daripada hal-hal praktis. Idealisme Plato mengutamakan ide-ide yang teoretis dibandingkan dengan dunia sehari-hari yang praktis. Teknologi dianggap sebagai bagian dari yang praktis dan hanya merupakan terapan dari sains yang teoretis. Maka pada akhirnya pada masa itu muncul pemahaman bahwa teknologi dianggap tidak begitu penting dibandingkan sains.

Munculnya Filsafat Sains adalah hal yang wajar karena baik filsafat maupun sains cenderung berorientasi pada teori sedangkan keberadaan teknologi nampak belum begitu menonjol. Dalam budaya Yunani Kuno, keahlian teknik sudah muncul kendati tidak begitu menonjol. Kebanyakan ketrampilan teknik yang ada berkaitan dengan estetika, seperti pembangunan kuil dan pemahatan patung. Kata *techne* dipakai untuk merujuk pada penciptaan karya-karya seni. Teknologi Yunani Kuno tidak berkembang karena artefak diciptakan sebagai karya seni dan selalu disubordinasikan terhadap teori-teori ideal para filsuf.

Budaya Romawi-Helenis lebih teknologis, misalnya tampak pada gerbang-gerbang dan saluran-saluran air yang terbuat dari batu, sesuatu yang tidak diciptakan oleh budaya Yunani. Teknologi berkembang dalam budaya Romawi-Helenis berkat sikap ekletik yaitu memilih-milih apa yang baik dari budaya lain dan menerapkannya dalam budaya sendiri. Budaya Romawi-Helenis bersifat lintas budaya dan zamannya pun multikultural akibat perdagangan yang berkembang maju hingga ke berbagai pelosok dunia kala itu.

Pada Abad Pertengahan, meskipun filsafat sibuk dengan teologi dan tidak berkaitan langsung dengan teknologi, teknologi cukup berkembang. Ini terbukti dengan adanya kincir angin, menara dan gerbang gereja. Para penciptanya

meminjam dan mengadaptasi budaya dari luar. Kincir angin yang memanfaatkan tenaga angin ataupun air diambil idenya dari roda doa India. Sementara gerbang-gerbang tinggi dalam bangunan gereja diambil dari Timur Tengah.¹⁴

Pada Zaman Renaissance, teknologi mulai mempenetrasi kebudayaan di Eropa lebih dalam. Leonardo da Vinci banyak melukis desain-desain mesin, seperti mesin terbang (pesawat) dan mesin bawah air (kapal laut) walaupun hampir semuanya belum berfungsi. Galileo Galilei menciptakan teleskop berdasarkan pengetahuan tentang kaca dan lensa. Galileo merupakan orang Eropa pertama yang membuat sains mewujudkan diri secara teknologis dengan menggunakan instrumen dan alat eksperimen. Galileo bukanlah seorang spekulator seperti fisuf Yunani yang hanya bergulat dengan teori, melainkan prototipe bagi teknoains. Sebagaimana diungkapkan oleh Ihde bahwa :

*“Galileo was among the first of the Europeans to make a technologically embodied science in his use of instruments and experimental devices for experiment. Galileo was not a Greek speculator but a modern prototype for technoscience”.*¹⁵

Francis Bacon menggantikan ideal sains klasik dengan sains instrumental zaman modern dan memasuki wilayah teknoains. Sains menjadi eksperimental dengan keharusannya menggunakan instrumen. Sains eksperimental termediasikan melalui instrumen dan dengan demikian bersifat teknologis. Filsafat mulai menjadi sadar akan teknologi. Akan tetapi, kemasyuran Bacon menghilang karena dibayangi oleh Rene Descartes yang lebih terkenal. Pemikiran Descartes mengenai keunggulan pikiran atas dunia materi cenderung mensubordinasikan kepentingan teknologi dan instrumentasi. Descartes meragukan keberadaan *res extensa* dan lebih menyakini *res cogitans*. *Res extensa* melibatkan teknologi dan instrumen, sedangkan *res cogitans* adalah dunia pikiran dan teori. Maka, teknologi mundur karena teori dan pikiran mendominasi filsafat.¹⁶ Kajian dan

¹⁴Filsafat Teknologi hlm. 15.

¹⁵Ihde hlm 25, Filsafat Teknologi hlm 15.

¹⁶Ihde hlm 29, Filsafat Teknologi hlm 16.

refleksi terhadap yang teknologis dan material menyurut dibandingkan dengan kemajuan cara berpikir rasional yang terkait dengan teori.

Karl Marx menyumbangkan pemikiran tentang filsafat praksis yaitu filsafat yang menilai kembali teori dan menghubungkan teori dengan tindakan dan materi sehingga perubahan dalam praksis akan mengakibatkan perubahan dalam teori.¹⁷ Marx mengatakan bahwa hal yang utama ialah cara-cara produksi yang sangat berkaitan erat dengan teknologi. Cara produksi yang teknologis sangat mempengaruhi bagaimana suatu masyarakat dibentuk dan bagaimana manusia teralienasi dari dirinya sendiri. Dimulai oleh Marx, fenomena teknologi mulai memasuki refleksi filsafat yang serius.

Persoalan mengenai kenetralan teknologi diperdebatkan oleh kaum determinis teknologis dan kaum determinis sosial. Pendapat umum muncul dari determinisme sosial yaitu bahwa teknologi hanya entitas yang netral. Teknologi pada dirinya sendiri tidak memiliki efek kecuali ketika berada ditangan manusia. Hanya ditangan manusialah teknologi menjadi tidak netral karena alat digunakan oleh manusia untuk tujuan-tujuan dan kepentingan tertentu seperti untuk praktik-praktik kekuasaan. Teknologi sendiri bersifat netral dan hanya menjadi tidak netral apabila digunakan manusia. Sepucuk pistol pada dirinya sendiri adalah netral. Namun, di tangan manusia ia menjadi sebuah senjata yang membunuh dan yang membunuh bukanlah pistol sebagai teknologi melainkan manusia.

Menurut Ihde, teknologi tidaklah netral dalam arti teknologi sebagai mediator antara manusia dan dunianya mengubah pengalaman manusia mengenai dunia. Budaya juga ikut berubah dengan penerapan teknologi. Ihde juga berpendapat bahwa teknologi menjadi tidak netral akibat kekuasaan manusia. Manusia dapat menggunakan teknologi sebagai sarana kekuasaan untuk mencapai tujuan dan kepentingan tertentu.

¹⁷Kamus Umum Bahasa Indonesia memuat pengertian *praksis* (n) sebagai praktik, bidang kehidupan dan kegiatan praktis manusia.

Persoalan netral atau tidaknya teknologi justru membawa kepada pemikiran otonomi teknologi yang berkaitan dengan pandangan determinisme teknologi. Determinisme teknologi berpendapat bahwa setelah teknologi yang tidak netral diciptakan maka teknologi memiliki alur hidupnya sendiri dan berjalan sendiri. Teknologi menjadi otonom dan mendominasi hidup manusia dengan menenggelamkan manusia dalam cara berpikir yang instrumental. Manusia dikondisikan dalam pemikiran instrumental di mana semua termasuk manusia, dilihat sebagai sarana. Teknologi menjadi sarana dan tujuan sekaligus.

Jacques Ellul dan Herbert Marcuse mengistilahkan teknologi dengan huruf "T" besar, Teknologi karena kedua tokoh ini membendakan semua alat dan proses teknologi. Teknologi dikaitkan dengan pemikiran kalkulatif dan analitis yang mendominasi alam pemikiran Abad ke-20. Ellul berpendapat bahwa Teknologi menjadi artifisial, otonom, menentukan nasibnya sendiri, berkembang dalam suatu proses sebab akibat dan bukan diarahkan pada tujuan. Sarana menjadi lebih penting dari tujuan sehingga teknologi sebagai suatu kekuatan otonom dan tidak terkendalikan bahkan lebih memperbudak manusia alih-alih membebaskannya. Marcuse berpendapat pula bahwa dalam Teknologi berlaku kemenangan pemikiran analitis dan teknis. Manusia direduksi menjadi manusia satu dimensi yaitu manusia konsumeristik dimana segala sesuatu menjadi komoditas. Masyarakat teknokratis dikondisikan untuk berpikir bahwa kebutuhan manusia seolah-olah hanya dapat dipenuhi oleh cara-cara teknologis.

Jurgen Habermas menafsirkan teknologi lebih positif daripada Ellul dan Marcuse. Teknologi dilihat sebagai suatu sistem. Dunia dibawah sistem teknologi dikuasai oleh teknologi dengan rasionalitasnya yang bersifat teknis, instrumental, berorientasi pada penyelesaian masalah serta efisiensi. Dalam sistem ini maka sains dan teknologi menjadi kekuatan produksi yang utama. Selain itu masih ada dunia yang lain yaitu dunia-kehidupan sosial yang terbuka, komunikatif dan intersubjektif. Yang berjalan dalam dunia-kehidupan adalah rasionalitas komunikatif dimana manusia dilihat sebagai manusia yang intersubjektif. Bagi Habermas maka bukan teknologi pada dirinya mengancam kebebasan manusia,

melainkan gangguan dalam dimensi komunikatif. Dalam sistem dunia teknologis harus ada rasionalitas komunikatif untuk menjadikannya lebih manusiawi.

2.2.2.2 Filsafat Teknologi Abad ke 20

Filsafat teknologi dimulai oleh Martin Heidegger dan John Dewey yang keduanya adalah filsuf praksis yang menemukan pengetahuan khusus mengenai tindakan atau praktik berpola. Pengetahuan ini dikaitkan dengan teknologi dan cara bertindak atau cara pandang yang teknologis.

Sebagai reaksi terhadap Husserl, Heidegger mengubah kesadaran murni Husserl menjadi suatu analisis praksis. Menurut Husserl, semua pengetahuan dibentuk melalui pengalaman kebutuhan yang kongkrit dan oleh dasar perseptual. Pengetahuan semacam ini berangkat dari hubungan manusia dengan dunianya melalui pengalaman ketubuhannya. Epistemologi Husserl mengutamakan kepentingan persepsi dan perwujudan. Persepsi tubuh manusia diarahkan ke dunia yang kongkrit dan eksistensial. Heidegger juga memandang bahwa hubungan manusia dan dunianya secara praktis dapat dilihat dari kegiatan manusia sehari-hari manusia dan bukan dari konseptual. Dalam *"The Question Concerning Technology"* dimana Heidegger menyatakan bahwa teknologi mendahului sains secara ontologis. Sains ditarik dari dan bergantung pada suatu pengetahuan praktis. Sementara itu, Dewey memulai Aliran Pragmatisme yang memandang semua pertanyaan dan pencarian manusia sebagai suatu penyelesaian masalah yang mirip dengan tindakan praksis. Dewey menekankan keunggulan praksis terhadap teori. Hakikat sains adalah eksperimental dan teknologis. Demikianlah Heidegger dan Dewey memulai filsafat teknologi dengan memasukkan teknologi ke dalam wilayah praksis.

Pada tahun 1970-an dan 1980-an tulisan-tulisan filsafat mengenai teknologi mulai marak. Diawali dengan karya antologi, filsafat teknologi mulai dikenal dan penting posisinya didalam dunia filsafat. Pada 1983 dibentuk *Society for Philosophy and Technology* (SPT) di Amerika Serikat. Organisasi ini keberadaannya setara dengan *Philosophy of Science Association* (PSA) yang telah

didirikan pada 1934. PSA merupakan perkumpulan cabang filsafat yang paling besar. Anggota SPT baru mencapai seperlima dari jumlah anggota PSA.¹⁸ Filsafat teknologi diakui lewat suatu badan ilmiah walaupun SPT baru muncul dan keanggotaannya masih kecil dibanding dengan PSA.

Don Ihde termasuk salah satu pemikir penting di bidang filsafat teknologi kontemporer. Ia adalah profesor filsafat terkemuka di bidang filsafat serta Dekan Humaniora dan Seni di State University of New York-Stony Brook Amerika Serikat. Ihde mengkaji filsafat teknologi dan filsafat sains dengan minat khusus pada teknologi pencitraan (*imaging technologies*). Selain itu, ia juga melakukan penelitian dibidang persepsi antar budaya dan pola budaya plural. Karya pertamanya mengenai filsafat teknologi dimulai lewat *Technics and Praxis: A Philosophy of Technology* (1979). Dalam filsafatnya, Ihde menekankan materialitas dan kekongkritan alat-alat teknologi. Ia menyebut dirinya sebagai seorang materialis fenomenologis.¹⁹ Sebagaimana diakuinya sendiri, ia bukanlah seorang distopis yang menekankan bahwa teknologi netral semata-mata maupun seorang utopis yang berpandangan bahwa teknologi bersifat otonom dan berjalan melalui hukumnya sendiri.

Ihde menyoroti hubungan manusia dan teknologi yang diperantarai oleh instrumen, serta ketertanaman teknologi dalam budaya (*cultural embeddedness of technology*). Budaya dianggap multikultural dan alat-alat teknologi dipandang sebagai instrumen budaya dan instrumen saintifik. Dalam definisi yang dikemukakan oleh Ihde bahwa teknologi mempunyai tiga ciri yaitu Pertama, komponen kongkrit yaitu materi; Kedua, aspek penggunaan yaitu aspek praksis; dan Ketiga, hubungan antara alat-alat teknologi dan manusia yang menciptakan, menggunakan, dan mengubahnya.²⁰ Teknologi tertanam secara kultural (*culturally embedded*) karenanya budaya yang berbeda menggunakan teknologi dengan cara yang berbeda dan demikian membentuk budaya itu juga. Contohnya budaya yang

¹⁸Don Ihde, *Instrumental Realism: Interface between Philosophy of Science and Philosophy of Technology*, Indiana Press, Bloomington, hlm. 4 dimuat dalam Filsafat Teknologi hlm. 22.

¹⁹Don Ihde, *Bodies in Technologies*, xv dimuat dalam Filsafat Teknologi hlm. 22.

²⁰Ihde, *Philosophy of Technology*, hlm. 47.

menggunakan peralat makan seperti garpu dan sumpit masing-masing akan membawa corak budaya yang berbeda.

Penggunaan teknologi oleh manusia telah memunculkan revolusi teknologis yang amat besar ditinjau dari aspek waktu, ruang, dan bahasa yang masing-masing disebabkan oleh jam, peta/lensa dan tulisan. Penciptaan alat-alat ini turut mentransformasikan cara pandang manusia terhadap dunianya. Ketiga artefak teknologi ini disebut sebagai representasi atas entitas alamiah yang berkaitan (waktu, ruang, dan bahasa) serta memediasikan manusia dan lingkungan sekitarnya. Pendekatan yang digunakan oleh Ihde adalah fenomenologi yaitu mengkaji fenomena teknologi dan bukan dampak teknologi. Ihde ingin menghindari interpretasi teknologi yang terlalu ekstrim, baik dari segi teknologi sebagai utopia maupun teknologi sebagai distopia. Latar belakang Ihde ialah lintas disipliner (*interdisciplinary*) dan saintifik yang menggunakan model persepsi²¹ dan praksis²² untuk filsafat teknologi dan filsafat sains.

Ihde bertitik tolak dari pemikiran Heidegger yang radikal tentang keberadaan teknologi yang mendahului sains dan sifat praksis teknologi. Ihde berpijak pada pendekatan materialis karena pendekatan idealis yang mendominasi filsafat Barat dari zaman Descartes perlu diubah dengan pendekatan materialis. Ihde berpendapat bahwa refleksi atas teknologi dapat menjadi titik tolak bagi pendasaran filsafat sains.

2.2.2.3 Filsafat Sains Baru

Sains baru (*new science*) mempertemukan filsafat teknologi dan filsafat sains. Filsafat sains baru lebih cenderung ke arah praksis dan menghargai keberuntungan manusia daripada filsafat sains lama yang teoretis. Filsafat sains lama yang ada di Amerika Utara lebih didominasi oleh positivisme dan analitik. Kedua filsafat ini mengikuti tradisi Platonis yang dualistik. Sains dianggap lepas

²¹Persepsi menurut Husserl dan Merleau-Ponty.

²²Filsafat praksis mendahulukan teori tindakan daripada teori pengetahuan. Dasar bagi teori pengetahuan merupakan teori tindakan contohnya filsafat eksistensial, fenomenologi, dialektik dan analitik.

dari kebertubuhan (*disembodied*) yaitu sains dipandang sebagai sistem konseptual yang memiliki hubungan logis. Sains ditandai oleh tiadanya persepsi maupun teknologi.

Filsafat sains baru lahir dari ketidaksetujuan akan cara pandang sains lama yang lepas dari kebertubuhan (*disembodied*), idealistik dan abstrak. Filsafat sains lama cenderung teoretis dan konseptual, sedangkan filsafat sains baru lebih kongkrit, praktis, perseptual dan menubuh (*embodied*). Tokoh-tokoh yang termasuk aliran filsafat sains baru diantaranya adalah Karl Popper yang menempatkan sains dalam komunitas pribadi yang saling berkepentingan dan Michael Polanyi yang memperkenalkan *tacit knowledge* dari dimensi praksis, persepsi dan pengetahuan melalui tubuh.

Tokoh filsafat sains baru yang terkenal adalah Thomas Kuhn. Kuhn menyatakan paradigma-lah yang mendasari pengetahuan saintifik dan bukan hukum sains dan karenanya Kuhn menentang pandangan sains lama yang mengutamakan teori. Bagi Kuhn, selain menentukan hukum dan teori sains yang berlaku maka paradigma juga menghasilkan hukum dan teori sains derivatif. Paradigma yang dimaksud merupakan model atau cara pandang yang diterima pada masa tertentu. Paradigma inilah yang memandu perkembangan sains.

Menurut Ihde, Kuhn menyuguhkan model interpretasi sains secara praksis-perseptual yaitu persepsi secara inderawi atau bertubuh yang disituasikan dalam konteks kultural. Pandangan Kuhn merupakan model perseptual untuk inerpretasi yang lebih positif. Ihde menyatakan bahwa cara memandang yang berbeda ini disebut sebagai makropersepsi yang terstruktur (*structured macroperception*). Kuhn mengakui bahwa fenomena dapat dilihat dengan berbagai cara yang berlainan. Untuk melihat suatu fenomena dengan cara yang berbeda dari cara yang terdahulu, diperlukan perubahan paradigma melalui diskontinuitas yang radikal. Bagi Kuhn, makropersepsi merupakan prinsip utama. Observasi dan persepsi dalam sains berlaku dalam satu paradigma atau makropersepsi. Cara pandang makropersepsi inilah yang menentukan perkembangan sains selanjutnya.

Kuhn juga mengemukakan bahwa penggunaan instrumen yang sama dapat menyebabkan persepsi yang bermacam-macam. Akan tetapi, secara historis paradigma tidak berubah selagi instrumen tidak berubah.

Sains kontemporer jelas-jelas diwujudkan secara teknologis yaitu lewat instrumentasi. Instrumen menjadi syarat dan juga mediator bagi pengetahuan saintifik saat ini. Instrumen adalah operator kongkrit dan materi dalam praksis saintifik. Namun, para pemikir filsafat sains hanya sedikit meninjau efek instrumen terhadap paradigma atau episteme dalam sains. Peranan instrumen hanya ditempatkan sebagai latar belakang. Di sini jelas terlihat bahwa tersisa gagasan mengenai sains sebagai sesuatu yang konseptual murni atau persepsi yang lepas dari instrumen sebagai perwujudan materi. Inilah perbedaan kontras antara filsafat teknologi dan filsafat sains. Oleh sebab itu, fokus langsung dari dimensi materi dari sains harus diteliti dalam filsafat teknologi yang berbeda dari filsafat sains.

Filsafat Sains	Filsafat Teknologi
Asal usulnya didominasi oleh Aliran Positivisme	Asal usulnya didominasi oleh Filsafat Praksis seperti Fenomenologi, Pragmatisme, dan Neo-Marxisme
Teoritis Analitik dan cenderung mengabaikan teknologi	Praksis yang memandang fenomena persepsi dan kebertubuhan (<i>embodied</i>) secara positif

Menurut Ihde, irisan (*interface*) antara filsafat sains dan filsafat teknologi adalah realisme instrumental. Realisme instrumental adalah pemikiran bahwa kenyataan dilihat secara nyata melalui instrumen, aktivitas eksperimen dan secara lebih luas dalam konteks praksis dan persepsi. Realitas ditampilkan serta dipersepsikan melalui instrumen. Sains merupakan perwujudan ilmu secara

teknologis (*technological embodiment of science*).²³ Perwujudan sains dalam teknologi yaitu dalam bentuk instrumentasi, merupakan refleksi yang penting dalam filsafat sains dan filsafat teknologi.

2.2.3 Filsafat Teknologi dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Realisme instrumental merupakan irisan antara filsafat teknologi dan filsafat sains. Alat-alat teknologi atau instrumentasi mendekatkan dunia kehidupan dan dunia sains. Sains bukanlah teori murni atau inferensi rasional saja. Sains yang teoretis menemukan manifestasi materinya dalam instrumentasi. Perwujudan sains dalam teknologi sangat penting dan disadari baik oleh para filsuf sains lama (*mind philosophers*) maupun filsuf sains baru (*body philosophers*).

Tokoh filsuf teknologi pertama adalah Martin Heidegger yang membahas esensi teknologi dimana teknologi mendahului sains. Esensi teknologi tidaklah bersifat teknologis. Heidegger mengungkapkan dalam karyanya yang berjudul "*The Question Concerning Technology and Other Essay*" (1954):

"Likewise, the essence of technology is by no means anything technological"

Teknologi merupakan suatu cara pandang dan pengalaman yang membentuk cara bertindak kita, cara bagaimana kita menggunakan alat dan cara kita berhubungan dengan dunia kehidupan sehingga teknologi membentuk arah gerak sains. Heidegger membahas pula tentang alat dan bagaimana alat menyingkap kemenduniaan manusia dalam dunia kehidupan. Pemikiran tentang alat juga bersifat praksis dalam menghubungkan manusia dengan dunianya dan antisipasinya.

²³ Ihde, *Instrumental Realism*, hlm. 99 dalam Filsafat Teknologi hlm. 32.

Filsafat Teknologi Heidegger berciri fenomenologis dalam arti menunjukkan fondasi eksistensial dari teknologi. Ciri fenomenologi terungkap jelas dalam karyanya "*Being and Time*" (1927) yang mengutamakan dimensi praksis eksistensi manusia (*Da Sein*) dan terus menjadi kunci dalam karya selanjutnya mengenai teknologi yaitu "*The Question Concerning Technology and Other Essay*" (1954). Heidegger menyelidiki landasan ontologis teknologi sehingga dibebaskannya teknologi dari penafsiran subjektivistik dan semata-mata instrumental dan menjadikannya persoalan pokok filsafat.²⁴

2.2.3.1 Ontologi Teknologi

Persoalan dalam "*The Question Concerning Technology and Other Essay*" (1954) adalah esensi teknologi yang terkait dengan eksistensi manusia. Apa yang penting bagi Heidegger bukanlah teknologi itu sendiri ataupun bentuk-bentuk teknologi, melainkan orientasi kita terhadap teknologi. Untuk menyingkap fenomena teknologi perlu pemahaman tentang teknologi yang harus dibebaskan dari lapis-lapis penafsiran yang tidak memadai dan subjektivistik yaitu penafsiran teknologi yang instrumental dan antropologis.

Heidegger menyatakan bahwa ada yang mengatakan bahwa teknologi merupakan sarana untuk suatu tujuan dan ada pula yang mengatakan bahwa teknologi adalah aktivitas manusiawi. Kedua definisi mengenai teknologi dapat disatukan, sebab untuk mencapai tujuan serta mengupayakan dan memanfaatkan sarana-sarana adalah suatu bentuk aktivitas manusiawi. Pembuatan dan pemanfaatan peralatan, alat dan mesin, benda yang dihasilkan dan digunakan, serta kebutuhan dan tujuan yang dipenuhinya, semuanya termasuk teknologi. Seluruh perangkat kompleks yang didesain untuk tujuan tertentu ini (*contrivance*) merupakan teknologi. Teknologi sendiri adalah suatu *contrivance* atau dalam bahasa latinnya suatu *instrumentum*.

"One says: Technology is means to and end. The other says: Technology is a human activity. The two definitiions of technology belong together. For to posit ends and procure and utilize the means to them is a human

²⁴ Ihde, *Technics and Praxis* Hlm. 103 dalam Filsafat Teknologi hlm. 43

activity. The manufacture and utilization of equipment, tools, and machines, the manufactured and used things themselves, and the needs and ends that they serve, all belong to what technology is. The whole complex of these contrivances is technology. Technology itself is a contrivance, or in Latin an instrumentum."²⁵

Teknologi sebagai sarana merupakan penafsiran yang instrumental, sedangkan teknologi sebagai aktivitas manusia merupakan penafsiran yang antropologis. Kedua definisi ini baik yang instrumental maupun yang antropologis masih dangkal dan menjadikan teknologi sebagai alat yang melulu hanya bagi sains.²⁶ Definisi-definisi ini mengimplikasikan bahwa teknologi hanya ciptaan subyek dan berfungsi sebagai instrumen yang netral. Heidegger berpendapat bahwa definisi-definisi dimaksud adalah betul (*correct*) namun belum benar (*true*).²⁷ Kebenaran bagi Heidegger adalah ketidak tersembunyian (*aletheia*) yang dimunculkan lewat penerangan (*Lichtung*) atau penyingkapan.

Dalam *Being and Time*, melalui fenomenologi nampak bahwa Heidegger hendak mencari apa yang ontologis melalui apa yang ontis yaitu entitas-entitas dan apa yang berlaku sehari-hari. Bagi Heidegger hanya melalui yang ontis kita dapat memahami apa yang ontologis. Namun sebaliknya yang ontologis mendasari apa yang ontis yaitu yang ontologis menjadi syarat kemungkinan bagi yang ontis.

Heidegger menerapkan strategi yang sama untuk memahami teknologi dalam "*The Question Concerning Technology*" dimana secara fungsional definisi antropologis dan instrumental dari teknologi adalah ontis. Heidegger membalikkan definisi ini dengan mempertanyakan persoalan yang berasal dari tradisi filsafat trasendental yaitu syarat-syarat apa yang memungkinkan teknologi.

²⁵Heidegger, *The Question Concerning Technology*, hlm. 4 dalam *Filsafat Teknologi* hlm. 44.

²⁶Ihde, *Existensial Technics*, hlm. 32 dalam *Filsafat Teknologi* hlm. 44.

²⁷Ihde, *Technics and Praxis*, hlm. 104-105 dalam *Filsafat Teknologi* hlm. 45. Apa yang betul hanyalah benar dalam arti tertentu saja yaitu benar dalam bagian tertentu saja atau sebagaimana dari keseluruhan atau benar dalam arti yang terbatas. Keseluruhan bukanlah penjumlahan bagian-bagian. Jadi "betul" belum berarti "benar", akan tetapi "betul" pun tidak berarti "tidak benar". Betul berarti "benar secara terbatas" ataupun "tidak mencukupi" dan dikatakan sebagai "kebenaran yang parsial".

Menurut Heidegger, teknologi bukanlah persoalan ontis melainkan persoalan ontologis.

Teknologi dalam arti ontologis merupakan suatu cara kebenaran mengungkapkan dirinya atau latar belakang dimana benda-benda atau peristiwa memunculkan diri dengan cara tertentu. Entitas-entitas dalam teknologi yaitu instrumen-instrumen dan aktivitas subyek yang mengerjakannya muncul dalam suatu struktur ataupun latar belakang yang mendasarinya.

Teknologi dalam arti ontologi bukan hanya sekumpulan instrumen atau aktivitas teknologis semata melainkan juga suatu cara pengungkapan kebenaran atau suatu wilayah dimana entitas dan aktivitas muncul seperti adanya.

“Technology in a mode of revealing. Technology comes to presence (West) in the realm where revealing and unconcealment take place, where aletheia, truth, happens.”²⁸

Teknologi dilihat dalam kehidupan sehari-hari dari sudut pandang instrumental. Ini berarti muncul pertanyaan dalam kondisi apa sesuatu itu menjadi “sarana” dan “tujuan”. Suatu sarana ialah suatu cara/jalan yang melaluinya sesuatu dipengaruhi dan dicapai. Segala sesuatu yang memiliki efek sebagai konsekuensinya disebut sebagai sebab.²⁹ Heidegger membahas empat sebab yang berasal dari Aristoteles yaitu sebab materi (*causa materialis*), sebab formal (*causa formalis*), sebab final (*causa finalis*), dan sebab efisien (*causa efficiens*). Empat sebab itu bertanggung jawab dalam memungkinkan akibat terjadi atau dibuat.

Heidegger berpendapat bahwa kata teknologi yang berasal dari kata Yunani yaitu “*techne*” yang mempunyai arti bukan hanya aktivitas dan keahlian menukang dengan tangan, tetapi juga seni pikiran (*the arts of mind*) dan seni halus (*fine arts*). *Techne* dihubungkan dengan episteme dalam Yunani kuno dimana keduanya melibatkan pengetahuan. *Techne* melibatkan pengetahuan praktis dan

²⁸Heidegger, *The Question Concerning Technology*, hlm. 13 dalam *Filsafat Teknologi* hlm. 47.

²⁹Heidegger, *The Question Concerning Technology*, hlm. 7 dalam *Filsafat Teknologi* hlm. 48.

episteme melibatkan pengetahuan teoretis yang eksak/pasti. Teknologi modern bukanlah seni tangan (*work of craftsmanship*) namun suatu penyingkapan. Yang membedakan teknologi modern dari teknologi kuno adalah teknologi modern tidak melibatkan suatu mengemukakan kehadiran dalam arti poiesis yaitu perbuatan demi suatu hasil yang bernilai diluar perbuatan itu sendiri seperti membuat puisi, sedangkan teknologi kuno mempunyai sifat-sifat mencipta yang puitis.

Penyingkapan yang dominan dalam teknologi modern adalah menantang (*herausforderen, challenging-forth*). Cara penyingkapan ini menuntut alam secara berlebihan untuk menyumbangkan energinya supaya manusia dapat menyimpan dan menggunakannya. Alam dan bumi dilihat sebagai persediaan (*bestand/standing reserve*) yang dapat diambil, disimpan dan digunakan. Heidegger mencontohkan dengan kincir angin yang merupakan teknologi kuno karena kincir angin tidak menantang angin dan tidak membuka energi dari tiupan angin. Kincir angin hanya berputar ketika ada angin bertiup dan putarannya sangat bergantung pada angin. Kincir angin hanya menyingkap energi angin, tetapi tidak menguasai energi alam ataupun menyimpan energi untuk kegunaan masa depan. Sebaliknya, pertambangan menantang bumi untuk menghasilkan bijih logam dimana bumi disingkap sebagai persediaan dalam bentuk tambang yang menghasilkan energi.

Cara menyingkap ketidak tersembunyian alam dan cara memandang alam semacam ini didalam teknologi modern dinamai oleh Heidegger sebagai *Ge-stell* (*enframing*) yaitu membingkai. Teknologi sebagai penyingkapan muncul dalam proses membingkai. Membingkai menjadi suatu cara sistematis yang membatasi dalam memandang dunia. Dengan membingkai maka seluruh bumi dilihat sebagai persediaan di mana alam dipandang sebagai sumber energi untuk kegunaan instrumental manusia. Akibat dari pandangan ini maka bumi dapat dilihat sebagai sumber energi. Minyak dalam perut bumi dipandang sebagai simpanan energi bumi yang harus diambil dan disimpan untuk kegunaan manusia.

“Enframing means the gathering together of that setting-upon which sets upon, .i.e., challenges him forth, to reveal the real, in the mode of ordering, as standing-reserve. Enframing means that way of revealing which holds sway in the essence of modern technology and which is itself nothing technological. On the other hand, all those things that are so familiar to us and are standard parts of an assembly, such as rods, pistons, and chassis, belong to technological. The assembly itself, however, together with the aforementioned stockparts, falls within the sphere of technological activity; and this activity always merely responds to the challenge of Enframing, but it never comprises Enframing itself or brings it about.”³⁰

Heidegger mengatakan bahwa esensi teknologi sendiri tidaklah berciri teknologis dan esensi teknologi terletak dalam pemingkaiannya yaitu dalam cara orientasi kita terhadap alam. Pemingkaiian adalah merupakan cara penyingkapan yang mendominasi esensi teknologi modern dan pada dirinya sendiri tidak teknologis.³¹ Esensi teknologi justru eksistensial karena berkaitan dengan cara manusia memandang dunianya. Pemahaman tentang bumi sebagai persediaan menjadi persyaratan bagi terciptanya alat-alat teknologi oleh manusia. Bahkan pada akhirnya bumi dan alam tidak hanya dianggap sebagai sumber persediaan saja namun manusia pun mendominasi alam melalui teknologi. Terhadap dunia yang dipandang sebagai persediaan maka manusia bersifat membuka, mentransformasi, menyimpan, menyalurkan dan menukar-nukar yang merupakan cara-cara penyingkapan.

“...unlocking, transforming, storing, distributing, and switching about are ways of revealing.”³²

Penyingkapan yang mendominasi teknologi modern mempunyai sifat memaksa (*setting-upon*) dalam arti menantang kehadiran (*challenging-forth*). Menantang kehadiran berlangsung ketika energi yang tersembunyi dalam alam dibuka, kemudian ditransformasikan, disimpan, untuk selanjutnya disalurkan.

³⁰Heidegger, *The Question Concerning Technology*, hlm. 20-21 dalam *Filsafat Teknologi* hlm. 52.

³¹Heidegger, *The Question Concerning Technology*, hlm. 20 dalam *Filsafat Teknologi* hlm. 53.

³²Heidegger, *The Question Concerning Technology*, hlm. 16 dalam *Filsafat Teknologi* hlm. 54.

2.2.3.2 Alat yang Digunakan untuk Sesuatu dalam Paradigma Filsafat Teknologi

Bagi Heidegger dengan pendekatan fenomenologi bahwa analisis mengenai alat merupakan sarana untuk menyingkap dunia yang dihuni oleh Dasein dan relasi Dasein dengan dunianya.

“the [tool] analysis occurs as the vehicle by which the worldhood of the world is to be made phenomenologically apparent.”³³

Menurut Heidegger ada dua hal yang menunjukkan sifat umum dari alat dimana alat memperlihatkan keumuman dan menuruti norma-norma. Pertama, alat menunjukkan keumumannya (*generality*) dimana suatu alat adalah alat terlepas dari siapa yang menggunakannya. Palu, komputer, kendaraan bukan hanya diperuntukkan bagi orang tertentu melainkan untuk semua orang yang hendak memakainya atau dengan kata lain penggunaan alat bersifat umum. Kedua, penggunaan alat mensyaratkan cara yang sesuai dan tertentu yaitu satu cara yang biasa atau normal untuk menggunakan alat tersebut. Pulpen misalnya sewajarnya dipakai untuk menulis. Pengguna yang normal disebut Heidegger sebagai orang kebanyakan (*das Man*). Alat dan peranan masyarakat ditentukan oleh norma-norma yang berlaku untuk siapa saja. Cara memahami kursi adalah dengan duduk diatas kursi itu dan bukan dengan berdiri diatasnya atau dengan mengetahui bahwa kursi biasanya dipakai untuk duduk. Orang duduk di atas kursi, itulah cara yang normal. Penggunaan alat yang sesuai ditentukan oleh norma-norma masyarakat atau dengan kata lain ditentukan oleh *das Man*.

“Equipment displays generality and obeys norms”³⁴

2.3 Perkembangan Pemikiran tentang Hukum dan Teknologi

2.3.1 Perkembangan Teori Hukum Abad Modern (*Post Modern*)


Teori Hukum baru dapat dipahami secara benar dengan memperhatikan keterkaitannya dengan Filsafat Hukum dan Dogmatika Hukum. Ilmu Hukum yang

³³Ihde, *Technics and Praxis*, hlm. 116 dalam Filsafat Teknologi hlm. 59.

³⁴Drefyus, *Being-in-the-World*, hlm. 151 dalam Filsafat Teknologi hlm. 64.

dikenal membedakan dua bagian yang dikenal dengan Teori Hukum dan Dogmatika Hukum (ajaran hukum atau kemahiran hukum terdidik-terlatih). Diatas Dogmatika Hukum dan Teori Hukum ditempati oleh Filsafat Hukum. Filsafat Hukum dimaksud memiliki sifat subyektif, spekulatif, dan abstrak. Filsafat Hukum berpengaruh besar untuk menentukan Teori Hukum dan Dogmatika Hukum.³⁵

Keterkaitan antara Filsafat Hukum, Teori Hukum dan Dogmatika Hukum dapat diilustrasikan dengan bagan hierarkis sebagaimana berikut ini:



³⁵Lihat Jan Gijssels dan Mark van Hoecke, *Wat is rechtstheorie?*, 1982 (Apakah Teori Hukum itu?), diterjemahkan oleh Arief Sidharta, Laboratorium Hukum-Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung, 2000 yang mengkualifikasikan dan menjelaskan bahwa:

1. Filsafat Hukum

Filsafat Hukum adalah Filsafat yang diterapkan pada hukum atau gejala-gejala hukum. Filsafat Hukum berada pada tataran yang "lebih tinggi" dibandingkan Teori Hukum dan Filsafat Hukum memiliki cakrawala yang "lebih luas" karenanya Filsafat Hukum harus mampu memberikan jawaban-jawaban yang memuaskan dan tuntas untuk sebuah tata hukum (*rechtsbestel*) atau tatanan hukum (*rechterde*). Filsafat Hukum harus mampu memberikan dan menyediakan pengertian-pengertian fundamental yang akan digunakan pada karya ilmiah empirikal dalam Teori Hukum dan Dogmatika Hukum.

2. Teori Hukum

Ketika ilmu ditujukan untuk menemukan kebenaran, Dogmatika Hukum hanya dapat mencapai kebenaran sebagian saja kebenaran sesungguhnya tentang hukum. Teori Hukum harus berupaya mencapai ke belakang kebenaran yang lebih dalam dari hukum dengan suatu penelitian tentang latar belakangnya dalam konteks yang lebih luas dari keseluruhan masyarakat. Teori Hukum berupaya untuk menjelaskan hukum secara mendasar dan memberikan jawaban atas pertanyaan ilmiah "mengapa hukum itu adalah sebagaimana ia adanya". Teori Hukum adalah sebuah upaya untuk pada kegiatan mempelajari hukum, mengintegrasikan lagi hukum ke dalam konteks total dari kenyataan-kenyataan faktual dan keyakinan idiil yang hidup dan terkait padanya serta mengintegrasikannya ke dalam pergaulan hidup masyarakat. Teori Hukum memiliki metode interdisipliner, dengan fungsi menggabungkan (*overkoepelen*) dan mensintesa dalam keseluruhan dari Ilmu Hukum sehingga dikenal dengan metode interdisipliner sintetikal.

3. Dogmatika Hukum

Dogmatika Hukum dapat didefinisikan sebagai cabang dari Ilmu Hukum yang berkenaan dengan obyek-obyek (pokok pengaturan) dari hukum, berkenaan dengan tata hukum (*rechtsbestel*) dalam keseluruhannya, menghimpun bahan-bahan yang relevan dan mengolahnya ke dalam suatu perkaitan yang koheren, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan penjelasan tunggal tentang pokok telaah yang diteliti dan semata-mata berdasarkan kepada sumber-sumber pengetahuan yang tersaji dalam hukum. Kegunaan dari Dogmatika Hukum adalah upaya menemukan dan menghimpun bahan empirikal sampai ke sudut-sudut terjauh dari hukum. Tugas utama dari Dogmatika Hukum adalah penataan dan pengolahan sistematikal terhadap bahan-bahan dimaksud.

Suatu Teori Hukum tidak terlepas dari lingkungan zaman dimana teori tersebut lahir karena dia harus menjawab permasalahan hukum yang dihadapi atau memperlakukan suatu pendapat atau pikiran tentang hukum yang dominan pada saat itu. Hukum terikat pada waktu, tempat, dan kultur jika ingin memenuhi fungsinya.³⁶ Hukum merupakan ungkapan dari suatu pola kultur tertentu, gambaran manusia dan masyarakat tertentu.³⁷

William Twining dalam *Globalisation and Legal Theory* mengemukakan bahwa perlu dilakukan kategorisasi teori-teori hukum sesuai dengan zamannya sehingga sulit untuk menyatakan bahwa suatu teori yang bersifat universal.³⁸ Teori-teori yang lahir pada Abad ke-19 atau Abad ke-20 karena latar belakangnya berbeda memiliki pendekatan yang berbeda pula. Teori-teori yang lahir pada Abad ke-21 akan dipengaruhi oleh tantangan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta globalisasi di berbagai bidang akan sangat mewarnai teori-teori hukumnya.

Studi literatur menunjukkan bahwa Aliran Positivisme Hukum atau Aliran Hukum Positif begitu kental mewarnai pemikiran-pemikiran hukum pada Abad ke-19 bahkan hingga Abad ke-20. Aliran Hukum Positif dipengaruhi oleh pemahaman sebelumnya (Legisme) bahwa hukum identik dengan undang-undang dan satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang.³⁹ Hukum adalah perintah penguasa sebagaimana yang dikatakan John Austin memiliki dimensi pemahaman bahwa penguasa adalah mereka yang memegang kekuasaan tertinggi/kedaulatan sehingga hukum mengandung didalamnya suatu perintah, sanksi kewajiban dan kedaulatan (*law is a command of lawgiver*).⁴⁰ Konsekuensi yang muncul adalah

³⁶ *Ibid*

³⁷ *Ibid*

³⁸ William Twining, *Globalisation and Legal Theory*, Butterworths, London, 2000, hlm. 52-53.

³⁹ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 56.

⁴⁰ John Austin menganggap hukum sebagai suatu sistem yang logis, tetap dan bersifat tertutup (*closed logical system*), hukum secara tegas tidak dapat dipisahkan dari keadilan dan tidak didasarkan pada nilai-nilai yang baik atau buruk.

hukum harus berisikan aturan/ketentuan dalam berbentuk tertulis sebagai peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh penguasa berdasarkan kewenangan yang dimilikinya melalui konstitusi (legislasi).

Teori Hukum Murni dari Hans Kelsen bahkan menyatakan bahwa hukum perlu dibersihkan dari anasir-anasir (unsur) non-yuridis seperti etis, sosiologis, politis termasuk kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat (*living law*).⁴¹ Sehingga semakin menguatkan pemahaman bahwa hukum adalah peraturan perundang-undangan dan bukan termasuk hukum yang tidak tertulis. Namun pada sisi yang lain dengan hukum harus dalam bentuk tertulis maka dapat diwujudkan adanya kepastian hukum (*legal certainty*) sehingga pada akhirnya dapat terhindarkan adanya kesewenang-wenangan dari penguasa.

Tahun	1800-1830	1830-1870	1870-1900	1900-1930	1930-1945	1945-1960
Wilayah	Eropa Barat & Inggris		Amerika Serikat dan Eropa Barat			
Tokoh	BENTHAM AUSTIN	Marx	Ehrlich Durkheim Weber Holmes	Pound Weber James Dewey	Frank Llewellyn Kelsen Fuller HART	
Teori Hukum	Positivisme Hukum (<i>Legal Positivism</i>)	Identifikasi hubungan antara hukum, ekonomi dan masyarakat	Teori-teori Hukum Sosiologis (<i>Sociological Legal Theories</i>)		Frank: <i>American Legal Realism</i> Llewellyn: <i>American Legal Realism</i> Kelsen: Teori Hukum Murni (<i>new conceptualism</i>) Fuller: Teori Neo-Hukum Alam (<i>New Natural Law</i>) HART: Neo-Positivism	

⁴¹Lihat Hans Kelsen, *General Theory of Law & State*, Transaction Publishers, New Jersey, 2006.

Tahun	1800-1830	1830-1870	1870-1900	1900-1930	1930-1945	1945-1960
					(revived/new-positivism)	

Sumber: Marett Leiboff dan Mark Thomas, *Legal Theories in Principle*, Lawbook Co, New South Wales, 2004, hlm. 14.

Perjalanan sejarah yang panjang ternyata mencatat bahwa Aliran Hukum Positif dengan pendekatan hukumnya yang terbatas hanya kepada hukum yang tertulis sebagai kaidah/norma mengalami kesulitan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan hukum abad modern (*post-modern*). Pemikiran-pemikiran yang bersifat perbaikan atau penyesuaian terhadap Aliran Hukum Positif bermunculan sebagaimana yang diusung oleh HLA Hart, Dworkin dan John Rawls (Neo-Positivist). Tidak hanya itu saja, beberapa pemikiran atau gerakan yang “berseberangan” dengan Aliran Hukum Positif juga mulai dikenal di Amerika Serikat seperti Aliran *Socio Antropological Jurisprudence* atau *Functional Jurisprudence*; Aliran *Pragmatic Legal Realism* dan Gerakan *Critical Legal Studies (CLS Movement)*⁴² dan *Legal Feminism* serta *Critical Race Theory*. Tokoh Pilar Filsafat Hukum di Indonesia yaitu Mochtar Kusumaatmadja tidak ketinggalan memperkenalkan pula Teori Hukum Pembangunannya sebagai pendekatan teorikal dan filsafati dalam landasan pencapaian tujuan pembangunan di Indonesia. Selain Teori Hukum Pembangunan, dikenal pula mazhab/aliran Cita Hukum Pancasila dan *Critical Legal Studies (Studi Hukum Kritis)*.⁴³

Tahun	1960-1970	1970-1990	1990-2000	2000>
Wilayah	Inggris dan Amerika Serikat	Amerika Serikat, Inggris, Indonesia, Australia		
Tokoh	HART Fuller Kelsen	POSNER Unger HART	POSNER Unger HART	

⁴²Lihat Roberto Mangabeira Unger, *The Critical Legal Studies Movement*, Harvard Law Review, January 1983.

⁴³Teori Hukum Pembangunan dikembangkan di Universitas Padjadjaran; Studi Hukum Kritis oleh ESLAM dengan tokohnya Soetandyo Wignjosubroto dan Ifdal Kasim; dan Cita Hukum Pancasila atau Filsafat Hukum Pancasila di Universitas Parahnyangan Bandung.

Tahun	1960-1970	1970-1990	1990-2000	2000>
		Mochtar KUSUMAATMADJA Finnis Dworkin Ralws	Mochtar KUSUMAATMADJA Finnis Neo-Modern	
Teori Hukum	HART: Neo-Positivis (<i>revived/new-positivism</i>) Fuller: Teori Hukum Alam Baru (<i>New Natural Law</i>) Kelsen: Teori Hukum Murni (<i>new conceptualism</i>)	POSNER: <i>The Economic Analysis of Law</i> Unger: <i>The Critical Legal Studies</i> HART: Neo-Positivis (<i>revived/new-positivism</i>) Mochtar KUSUMAATMADJA: Teori Hukum Pembangunan Finnis: <i>Neo-Natural Law</i>	POSNER: <i>The Economic Analysis of Law</i> Unger: <i>The Critical Legal Studies</i> HART: Neo-Positivis (<i>revived/neo-positivism</i>) Mochtar KUSUMAATMADJA: Teori Hukum Pembangunan Finnis: <i>Neo-Natural Law</i> <i>Feminist Legal Theory</i> <i>Critical Race Theory</i> <i>Postmodernist Theory</i> <i>Emerging Legal Theory</i>	

Sumber: Marett Leiboff dan Mark Thomas, *Legal Theories in Principle*, Lawbook Co, New South Wales, 2004, hlm. 15, Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Penerbit Binacipta dan Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional: Suatu Uraian tentang Landasan Pikiran, Pola dan Mekanisme Pembaharuan Hukum di Indonesia*, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Penerbit Binacipta, 1976. Lihat pula Gary Minda, *The Jurisprudential Movements of the 1980s*, Ohio State Journal, 1989.

2.3.2 Teori Hukum Pembangunan

Fungsi dan perkembangan hukum dalam pembangunan nasional. Beberapa masalah pokok yang berkaitan dengan arti dan fungsi hukum dalam masyarakat pada umumnya, dan khususnya pada pembangunan nasional, menyangkut beberapa masalah diantaranya diuraikan dalam sub bab berikut :

2.3.2.1 Arti hukum dan fungsinya dalam masyarakat

Dalam analisa terakhir, tujuan pokok daripada hukum apabila hendak direduksi pada satu hal saja, adalah ketertiban (*order*). Ketertiban adalah tujuan pokok dan pertama daripada segala hukum. Kebutuhan ketertiban ini, syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur.

Lepas dari segala keriduan akan hal-hal lain yang juga menjadi tujuan daripada hukum, ketertiban sebagai tujuan utama hukum, merupakan suatu fakta obyektif yang berlaku bagi segala masyarakat manusia dalam segala bentuknya.

Meningat bahwa kita tak mungkin menggambarkan hidupnya manusia tanpa atau di luar masyarakat, maka: manusia, masyarakat dan hukum merupakan pengertian yang tak dapat dipisah-pisahkan. Pemeo Romawi "*ubi societas ibi ius*" menggambarkan keadaan ini dengan tepat sekali.

Di samping ketertiban, tujuan lain daripada hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat dan zamannya. Untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat ini, diusahakan adanya kepastian dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat. Yang penting sekali bukan saja bagi suatu kehidupan masyarakat teratur, tetapi merupakan syarat mutlak bagi suatu organisasi hidup yang melampaui batas-batas saat sekarang. Karena itulah terdapat lembaga-lembaga hukum seperti misalnya; (1) perkawinan, yang memungkinkan kehidupan yang tak dikacaukan oleh hubungan laki-laki dan perempuan; (2) hak milik dan (3) kontrak yang harus ditepati oleh pihak-pihak yang mengadakannya. Tanpa kepastian hukum dan ketertiban masyarakat yang dijelmakan olehnya, manusia tak mungkin mengembangkan bakat-bakat dan

kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal di dalam masyarakat tempat hidup.

2.3.2.2 Hukum sebagai kaidah sosial

Adanya hukum sebagai kaidah sosial, tidak berarti bahwa pergaulan antar manusia dalam masyarakat hanya diatur oleh hukum. Selain oleh hukum, kehidupan manusia dalam masyarakat selain dipedomani moral manusia itu sendiri, diatur oleh agama, oleh kaidah-kaidah susila, kesopanan, adat kebiasaan dan kaidah-kaidah sosial lainnya. Antara hukum dan kaidah-kaidah sosial lainnya ini, terdapat hubungan jalin-menjalin yang erat, yang satu memperkuat yang lainnya. Ada kalanya hukum tidak sesuai dan serasi dengan kaidah-kaidah sosial lainnya itu.

Tapi dalam satu hal, hukum berbeda dari kaidah-kaidah sosial lainnya, yakni bahwa penataan ketentuan-ketentuannya dapat dipaksakan dengan suatu cara yang teratur, Artinya pemaksaan guna menjamin penataan ketentuan-ketentuan hukum itu sendiri tunduk pada aturan-aturan tertentu, baik mengenai bentuk, cara maupun alat pelaksanaannya. Hal ini tampak dengan jelas dalam suatu negara dimana pemaksaan itu biasanya berada di tangan negara dengan alat-alat perlengkapannya.

Permasalahan pemaksaan ketaatan akan hukum membawa kita ke suatu masalah yang pokok bagi penyelaman dari pada hakekat hukum, yakni masalah hukum dan kekuasaan.

2.3.2.3 Hukum dan kekuasaan

Kekuasaan sering bersumber pada wewenang formal (*formal authority*) yang memberikan wewenang atau kekuasaan kepada seseorang atau suatu fihak dalam suatu bidang tertentu. Dalam hal ini dapat kita katakan, bahwa kekuasaan itu bersumber pada hukum, yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur pemberian wewenang tadi.

Mengingat bahwa hukum itu memerlukan paksaan bagi penataan ketentuan-ketentuannya, maka dapat dikatakan bahwa hukum memerlukan kekuasaan bagi penegaknya. Tanpa kekuasaan, hukum itu tak lain akan merupakan kaidah sosial yang berisikan anjuran belaka. Sebaliknya, hukum berbeda dari kaidah sosial lainnya, yang juga mengenal bentuk-bentuk paksaan, dalam hal bahwa kekuasaan memaksa itu sendiri diatur, baik mengenai cara maupun ruang gerak atau pelaksanaannya oleh hukum. Kita mengenal polisi, kejaksaan dan pengadilan sebagai pemaksaan atau penegak hukum negara yang masing-masing ditentukan batas-batas wewenangnya.

Hubungan hukum dan kekuasaan dalam masyarakat dengan demikian dapat kita simpulka sebagai berikut: hukum memerlukan kekuasaan dalam pelaksanaannya, sebaliknya kekuasaan itu sendiri ditentukan batas-batasnya oleh hukum. Secara populer, kesimpulan ini barangkali dapat dirupakan dalam slogan bahwa: hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman.

Kesimpulan yang dapat kita tarik dari uraian di atas mengenai hukum dan kekuasaan adalah bahwa kekuasaan merupakan salah satu unsur yang mutlak dalam suatu masyarakat hukum dalam arti masyarakat yang diatur oleh dan berdasarkan hukum. Secara analitik, dapat barangkali dikatakan bahwa kekuasaan merupakan suatu fungsi dari pada masyarakat yang teratur.

Kesimpulan diatas mengajak kita untuk mencoba menyelami lebih jauh fenomena kekuasaan yang demikian pentingnya dalam kehidupan bermasyarakat itu. Apakah hakekat daripada kekuasaan?

Di atas telah kita lihat bahwa kekuasaan fisik (termasuk senjata) dan bahwa kekuasaan dimiliki oleh orang yang berwewenang, karena itu dikatakan bahwa kekuatan fisik (*force*) dan wewenang resmi (*formal authority*) merupakan dua sumber daripada kekuasaan itu adalah wewenang dan kekuatan?

Jawabnya adalah: tidak. Sebab walaupun bagi suatu anggapan yang terbatas tentang kekuasaan, definisi demikian mungkin benar, pengamatan kenyataan sosial menunjukkan bahwa anggapan demikian tidak memadai.

Adakalanya orang yang formal mempunyai wewenang dan nyata mempunyai kekuatan fisik dalam keadaan-keadaan tertentu dalam kenyataannya tidak memiliki atau tidak (dapat) melaksanakan kekuasaannya.

Kenyataan ini memaksa kita menarik kesimpulan bahwa wewenang formal dan kekuatan fisik, bukan satu-satunya sumber kekuasaan. Memang dalam kenyataan, orang yang memiliki pengaruh politik atau keagamaan, dapat lebih berkuasa dari yang berwenang atau memiliki kekuatan fisik (senjata). Kekayaan (uang) atau kekuatan ekonomi lainnya juga merupakan sumber-sumber kekuasaan yang penting, sedangkan dalam keadaan-keadaan tertentu kejujuran, moral yang tinggi dan pengetahuan pun tak dapat diabaikan sebagai sumber-sumber kekuasaan.

Jadi kekuasaan itu adalah pheonomena yang aneka ragam bentuknya (*polyform*) dan banyak sumbernya. Hanya hakeket kekuasaan dalam pelbagai bentuk itu tetap sama, yaitu kemampuan seseorang untuk memaksakan kehendaknya atas pihak lain.

Disamping bentuk perwujudannya serta sumber-sumber yang berlainan, kekuasaan itu menurut pengamatan sejarah mempunyai suatu sifat khas, yakni ia cenderung untuk merangsang yang memilikinya untuk lebih berkuasa lagi. Kekuasaan haus akan lebih banyak lagi kekuasaan.

Hingga sekarang, kita baru meneliti phenomena kekuasaan itu sendiri (*an sich*) dan dalam hubungannya dengan sipemilik kekuasaan. Baiklah kini kita teliti kekuasaan itu dalam hubungannya dengan pihak yang dikuasai. Sikap pihak yang dikuasai, turut menentukan kualitas kekuasaan yang berlaku atas dirinya. Jika diterima dan didukung, maka kekuasaan itu merupakan wibawa. Kekuasaan demikian, tidak banyak memerlukan paksaan (kekuatan) dalam penggunaannya,

karena kekuatan itu diperoleh dari (dukungan) yang dikuasai itu sendiri. Semakin kecil dukungan itu (artinya: semakin sedikit yang dikuasai menerima kekuasaan di atasnya), semakin banyak dibutuhkan paksaan (kekuatan) untuk pelaksanaannya, untuk akhirnya merubah menjadi penggunaan kekerasan semata-mata. Kekuasaan yang sedemikian, tak dapat tahan lama karena perlawanan (sebagai kebalikan dari dukungan) akan bertambah sedemikian rupa sehingga tak dapat dikendalikan lagi dengan kekuatansenjata. Hal ini paling jelas dinyatakan oleh Taheyrand yang mengatakan bahwa banyak yang dapat kita lakukan dengan ujung bayonet, kecuali duduk di atasnya.

Kekuasaan itu sendiri (*an sich*) tidak baik atau buruk, tergantung daripada bagaimana kita menggunakannya. Ia merupakan suatu unsur yang mutlak bagi kehidupan masyarakat yang tertib, bahkan setiap bentuk organisasi yang teratur. Akan tetapi karena sifat-sifat dan hakekatnya, kekuasaan itu untuk dapat bermanfaat harus ditetapkan ruang lingkup, arah dan batas-batasnya. Untuk ini kita membutuhkan hukum. Sekali ditetapkan, hendaknya pengaturan kekuasaan dipegang teguh. Inilah inti daripada pengertian bahwa kekuasaan itu harus tunduk pada hukum.

Karena kompleksnya kekuasaan sebagai unsur pengatur kehidupan masyarakat ini, maka selain pengaturannya penting pula soal (1) watak-watak serta sifat yang harus dimiliki oleh pemegangnya dan soal (2) sikap yang dikuasai.

Mengingat sifat dan hakekat kekuasaan, jelas kiranya bahwa tidak setiap orang dengan begitu saja dapat disertai kekuasaan, harus dipersiapkan untuk itu. Seorang pemegang kekuasaan, harus memiliki semangat mengabdikan kepentingan umum (*sense of public service*).

Mengenai sikap yang dikuasai, dapat dikemukakan bahwa pada satu pihak, ia mempunyai kewajiban tunduk pada penguasa (*the duty of civil obedience*), tetapi pada pihak lain, ia pun harus sadar akan hak-haknya sebagai anggota masyarakat. Sebab hanya dengan demikian ia bisa menggunakan jaminan-jaminan

yang diberikan oleh hukum tidak hanya untuk melindungi dirinya sendiri, tapi juga untuk menyelamatkan masyarakat serta menjaga si-penguasa dari kehancuran.

Pendeknya baik si-penguasa maupun si-rakyat, harus didik untuk memiliki kesadaran kepentingan umum (*public spirit*). Kesemuanya ini memerlukan pendidikan yang terarah dan sistematis, yang tidak hanya terbatas pada sekolah, tetapi meliputi segala lembaga-lembaga kehidupan masyarakat (*social institution*) termasuk lingkungan keluarga. Hasilnya tidak dapat diharapkan lebih cepat dari satu generasi.

Seperti juga halnya dengan pendidikan lainnya, pemberian teladan oleh pemuka-pemuka masyarakat, jauh lebih berguna dari pada berpuluh-puluh khotbah atau petuah.

2.3.2.4 Hukum dan nilai-nilai sosial budaya

Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat, yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan daripada nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu.

Dalam suatu masyarakat yang sedang dalam peralihan (*intransition*) dari suatu masyarakat yang tertutup, statis dan “terbelakang” ke suatu masyarakat yang terbuka, dinamis, “maju” (modern) nilai-nilai itu pun tentunya sedang dalam perubahan pula. Dilihat secara demikian, maka dalam pembangunan nasional, yang terpenting bukanlah pembangunan secara fisik berupa bertambah banyaknya gedung, jembatan, dan atau kapal, akan tetapi perubahan yang sedang terjadi pada manusia anggota masyarakat itu dan nilai-nilai yang mereka anut.

Nilai-nilai itu tidak lepas dari sikap (*attitude*) dan sifat-sifat yang (seharusnya) dimiliki orang-orang yang menjadi anggota masyarakat yang sedang membangun itu. Tanpa perubahan sikap-sikap dan sifat ke arah yang diperlukan oleh suatu kehidupan yang modern, maka segala “pembangunan” dalam arti benda

fisik, akan sedikit sekali artinya. Hal ini sudah dibuktikan oleh pemborosan-pemborosan yang terjadi di banyak negara yang sedang mengabaikan aspek ini.

Jadi hakekat daripada masalah pembangunan nasional adalah masalah pembaharuan cara berfikir dan sikap hidup. Tanpa sikap dan cara berfikir yang berubah, maka pengenalan (*introduction*) lembaga-lembaga modern dalam hidup tak akan berhasil. Kita ambil saja kesukaran-kesukaran yang dijumpai dengan lembaga “kredit” atau dengan pinjaman (termasuk barang) pada umumnya. Kesukaran-kesukaran yang dialami dalam praktek sehari-hari dengan lembaga-lembaga yang dalam lingkungan asalnya sangat bersama ini untuk sebagian mempunyai sebab musabab kebudayaan.

Apabila kita sudah sepakati prinsip bahwa demi pembangunan, pembaharuan sikap, sifat atau nilai-nilai adalah perlu, persoalannya adalah nilai-nilai manakah dari keadaan masyarakat yang ada hendak ditinggalkan dan diganti dengan nilai-nilai baru yang diperkirakan lebih sesuai dengan kehidupan (dunia) dewasa ini, dan nilai-nilai manakah yang bisa dan patut dipertahankan.

Persoalannya tidak dipecahkan dengan mengambil oper begitu saja segala sesuatu yang dianggap modern karena modernnya, juga tidak dengan secara membabi buta mempertahankan segala sesuatu yang “asli”, karena keasliannya atau “mencerminkan kepribadiannya”.

Kesulitan di dalam memilih nilai-nilai mana yang merupakan nilai yang diinginkan untuk suatu masyarakat yang kita kehendaki adakah rintangan-rintangan yang kita temui di dalam mengadakan pemilihan nilai-nilai jujur. Rintangan banyak. Disini saya akan dikemukakan beberapa rintangan yang terbesar yakni :

- (1) melukai kebanggaan nasional. Hal ini mungkin terjadi jika sifat-sifat yang hendak diubah itu dianggap identik dengan “kepribadian nasional”. Jangankan mengubah. Meneropong atau mempersoalkan nilai-nilai atau sifat-sifat yang dianggap khas mencerminkan “kepribadian nasional” secara akal (rasional) saja pun sudah bisa menimbulkan reaksi yang

hebat. Tidak banyak kiranya orang yang berani menelaah secara kritis dan tajam sifat ke “gotong-royongan” atau “kekeluargaan” dan menghubungkannya dengan persoalan modernisasi.

(2) Reaksi yang berdasarkan rasa salah diri. Golongan pimpinan masyarakat, termasuk apa yang dinamakan golongan intelektual, sebagai golongan yang mempelopori pembaruan, sering (mereka) sendiri tidak dapat mempraktekkan nilai-nilai atau sifat-sifat yang mereka anjurkan sebagai sifat-sifat yang diperlukan bagi suatu masyarakat modern. Persoalannya akan jelas apabila saya sebutkan beberapa sifat saja yang perlu di dalam suatu masyarakat modern misalnya.

- kejujuran
- efisiensi
- tepat waktu (*punctuality*)
- keteraturan (*orderliness*)
- kerajinan
- sifat hemat
- rasional dalam pikiran dan mengambil keputusan
- kemampuan untuk menanggulangi konsumsi (adanya perspektif masa depan)

(3) heterogenitas masyarakat Indonesia, yang dari tempat ke tempat berbeda tingkat kemajuannya, agama, bahasanya, dan lain-lain. Rintangan pertama (1) diperkuat di masa lampau, karena dalam rangka meningkatkan kebanggaan nasional (suatu obyektif yang rasional berguna) sering terjadi pendewaan nilai-nilai tradisional, disertai anggapan bahwa hanya bangsa Indonesia yang memiliki sifat-sifat (baik) itu. Misalnya kegotong-royongan sering ditonjolkan sebagai suatu sifat khas Indonesia dengan melupakan bahwa sifat demikian sering dimiliki oleh masyarakat agraris di pedesaan (*rural areas*) di mana-mana. Dapat pula dikemukakan bahwa masyarakat modern pun memiliki sifat gotong royong, walaupun dalam bentuk lain, sesuai dengan yang tingkat kemajuan dan syarat-syarat kemajuan teknologi. Jaminan hari tua, yang diberikan kepada setiap orang (tidak saja bekas pegawai negeri) di negara Barat yang

dibiayai dari potongan “*social security*” orang yang bekerja adalah suatu contoh. Kerja sama antara crew APOLLO-11, adalah contoh gotong-royong bentuk modern yang lain.

Pertanyaan selanjutnya adalah:seandainya ada kesepakatan, nilai-nilai apakah yang diperlukan bagi pembaharuan masyarakat apakah ada peranan bagi hukum dalam mewujudkannya.

Mengingat bahwa perkembangan dan pembaharuan termasuk perkembangan masyarakat di suatu negara yang sedang berkembang dipelopori oleh Pemerintah, sudah jelas bahwa hukum dapat memegang peranan dalam proses pembaharuan ini. Sebabnya karena segala tindakan pemerintah termasuk yang bertujuan perkembangan masyarakat ke arah masyarakat yang sama-sama kita kehendaki akan berwujud undang-undang, peraturan dan ketentuhan-ketentuan lainnya.

2.3.2.5 Hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat

Dari uraian mengenai arti dan fungsi hukum, dapat kita katakan bahwa hukum merupakan suatu “alat untuk memelihara ketertiban” dalam masyarakat. Mengingat fungsinya di atas sifat hukum pada dasarnya adalah konservatif. Artinya hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai.

Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun. Karena disinipun ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi dan “diamankan”.

Akan tetapi masyarakat yang sedang membangun, yang dalam definisi kita berarti masyarakat yang sedang berubah cepat, hukum tidak cukup memiliki fungsi demikian saja. Ia juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu.

Pandangan yang kolot tentang hukum yang menitikberatkan fungsi pemeliharaan ketertiban dalam arti statis, dan menekankan sifat konservatif daripada hukum, menganggap bahwa hukum tidak dapat memainkan suatu peranan yang berarti dalam suatu pembaharuan. Ucapan bahwa dengan ahli hukum orang tak dapat membuat revolusi menggambarkan anggapan demikian.

Anggapan tadi tidak benar dan dibantah oleh pengalaman antara lain Amerika Serikat. Di negeri ini terutama setelah dilaksanakannya *New Deal* mulai tahun tigapuluhan kita telah menyaksikan dipergunakannya hukum sebagai alat untuk mewujudkan perubahan-perubahan di bidang sosial. Di negeri inilah tumbuh istilah "*law as a tool of Social engineering*" (R. Pound). Peranan hukum dalam bentuk keputusan-keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam mewujudkan persamaan hak bagi warga negara yang berkulit hitam merupakan contoh yang sangat mengesankan daripada peranan progresif yang dapat dimainkan oleh hukum dalam masyarakat. Intinya tetap ketertiban. Selama perubahan yang kita kehendaki dalam masyarakat hendak dilakukan dengan cara yang tertib, selama itu masih ada tempat bagi peranan hukum.

Di Indonesia beberapa puluh tahun yang lalu pada zaman Hindia Belanda, telah dilakukan tindakan dibidang hukum (pidana), yaitu pelanggaran praktek pemenggalan kepala dipedalaman Kalimantan yang pada waktu itu masih merupakan praktek lazim menurut adat setempat. Disinipun telah terdapat perubahan nilai kebudayaan ke arah yang dianggap penguasa pada waktu itu lebih menguntungkan masyarakat.

Kesulitan dalam menggunakan hukum sebagai suatu alat untuk mengadakan perubahan-perubahan kemasyarakatan adalah bahwa kita harus sangat berhati-hati agar supaya oleh karenanya justru tidak menimbulkan kerugian pada masyarakat. Tindakan demikian tidak semata-mata merupakan tindakan yudikatif atau peradilan (yudikatif) yang secara "formal yuridis" harus tepat karena eratnya hukum dengan segi-segi sosiologi, anthropologi dan kebudayaan daripada persoalan.

Karena itu, ahli hukum dalam suatu masyarakat yang sedang membangun, membutuhkan pendidikan yang lebih baik dari pada biasa dalam arti meliputi suatu spektrum ilmu-ilmu sosial dan budaya yang dibutuhkan dalam mempelajari hukum positif.

2.3.3 Pendekatan Teori Hukum Pembangunan terhadap Konsep Hukum sebagai Alat atau Sarana (*law as a tool*)

Hukum merupakan suatu pencerminan dari suatu peradaban (*beschaving*). Kebudayaan dan hukum merupakan sebuah jalinan yang erat dan sesungguhnya. Hukum merosot ke dalam suatu dekadensi jika ia karena kekurangan-kekurangan dari para pembentuk hukum, memperlihatkan ketertinggalan berkenaan dengan fakta-fakta dan pemikiran-pemikiran yang berlaku atau yang mulai berkembang. Para pembentuk hukum yang tidak dapat menyesuaikan dengan keadaan-keadaan ekonomi yang baru atau yang tidak peka dengan masalah-masalah di masa depan, atau para hakim yang menerapkan suatu kaidah kuno begitu saja menurut teksnya dan secara legalistik, atau dalam hubungan-hubungan internasional dimana negara-negara berpegang teguh pada nasionalisme sempit mereka.

Dalam membahas pendekatan teori hukum terhadap permasalahan hukum di Indonesia maka tentu tidak terlepas dari pemikiran-pemikiran Mochtar Kusumaatmadja yang secara visioner melihat ke depan. Pemikiran-pemikiran Mochtar Kusumaatmadja sangat relevan untuk dibahas berkenaan dengan Teori Hukum Abad ke 21. Mochtar Kusumaatmadja menggunakan istilah “konsep” atau “konsepsi” sebagai refleksi dari Teori Hukum yaitu hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat atau sarana pembaharuan masyarakat.⁴⁴

⁴⁴Lihat Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Penerbit Binacipta dan Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional: Suatu Uraian tentang Landasan Pikiran, Pola dan Mekanisme Pembaharuan Hukum di Indonesia*, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Penerbit Binacipta, 1976.

Konsepsi yang memiliki kemiripan dengan konsepsi “*law as a tool of social engineering*” yang di negara Barat pertama kali dipopulerkan oleh Aliran *Pragmatic Legal Realism*. Apabila konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan sebagai konsepsi ilmu hukum (sehingga sekaligus konsepsi pemikiran atau filsafat hukum, berbeda dari konsepsi politik hukum sebagai landasan kebijaksanaan) mirip dengan atau sedikit banyak diilhami oleh teori “*tool of social engineering*”.⁴⁵ Pengembangan konsepsional dari hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat di Indonesia lebih luas jangkauan dan ruang lingkungannya daripada ditempat kelahirannya sendiri di Amerika Serikat karena beberapa hal yaitu:⁴⁶

- (1) Lebih menonjolnya perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum di Indonesia, walaupun yurisprudensi juga ada memegang peranan, berlainan dengan keadaan di Amerika Serikat dimana Teori Roscoe Pound itu ditujukan terutama pada peranan pembaharuan pada keputusan-keputusan pengadilan, khususnya keputusan *Supreme Court* sebagai mahkamah tertinggi;
- (2) Sikap yang menunjukkan kepekaan terhadap kenyataan masyarakat yang menolak aplikasi “*mechanistic*” daripada konsepsi “*law as a tool of social engineering*”. Aplikasi mekanistik demikian yang digambarkan dengan kata “*tool*” akan mengakibatkan hasil yang tidak banyak berbeda dari penerapan “*legisme*” yang dalam sejarah hukum Indonesia (Hindia Belanda) telah ditentang dengan keras. Dalam pengembangannya di Indonesia maka konsepsi (teoritis) hukum sebagai alat atau sarana

Pengertian “konsep” dalam KAMUS UMUM BAHASA INDONESIA: *kon-sep /konsép/ n 1 rancangan atau buram surat dan sebagainya; 2 ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret: satu istilah dapat mengandung dua -- yang berbeda.*

⁴⁵Roscoe Pound dalam bukunya *An Introduction of the Philosophy of Law* menyatakan bahwa “*I am content to think of law as a social institution to satisfy social wants-the claims and demands involves in the existence of civilized society by giving effect to as much as we may with the leaser sacrifice, so far as such wants may be satisfied or such claims given effect by an ordering of human conduct through politically organized society*”. Lihat Roscoe Pound, *An Introduction of the Philosophy of Law*, Yale University Press, London, 1930, hlm. 99.

⁴⁶Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional: Suatu Uraian tentang Landasan Pikiran, Pola dan Mekanisme Pembaharuan Hukum di Indonesia*, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Penerbit Binacipta, 1976, hlm. 9-10.

pembaharuan ini dipengaruhi pula oleh pendekatan-pendekatan filsafat budaya dari Northrop dan pendekatan “*policy-oriented*” dari Laswell dan McDougal; dan

- (3) Apabila dalam pengertian “hukum” termasuk pula Hukum Internasional maka kita di Indonesia sebenarnya sudah menjalankan asas “hukum sebagai alat pembaharuan” jauh sebelum konsepsi dimaksud dirumuskan secara resmi sebagai landasan kebijaksanaan hukum. Dengan demikian maka perumusan resmi itu sesungguhnya merupakan perumusan pengalaman masyarakat dan bangsa Indonesia menurut sejarah. Perombakan hukum di bidang pertambangan (termasuk minyak dan gas bumi); tindakan-tindakan dibidang hukum laut, nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda dan lain tindakan hukum bidang hukum sejak tahun 1958 yang bertujuan mengadakan perubahan-perubahan mendasar merupakan perwujudan dari aspirasi bangsa Indonesia yang dituangkan dalam bentuk hukum dan perundang-undangan.

Walaupun secara teoritis konsepsi hukum yang melandasi kebijaksanaan hukum dan perundang-undang (*rechts politiek*) sekarang bisa diterangkan menurut peristilahan atau konsepsi-konsepsi atau teori masa kini (modern) yang berkembang di Eropa dan Amerika Serikat, namun pada hakikatnya konsepsi tersebut lahir dari masyarakat Indonesia sendiri berdasarkan kebutuhan yang mendesak dan dipengaruhi faktor-faktor yang berakar dalam sejarah masyarakat dan bangsa Indonesia. Pada akhirnya pemahaman terhadap pemikiran Mochtar Kusumaatmadja menjadi tepat ketika pengembangan konsepsi bahwa hukum sebagai sarana pembaharuan di Indonesia menjadi suatu konsepsi ilmu hukum yang dikenal dengan Teori Hukum Pembangunan. Hal dimaksud didasarkan pula pada pemahaman bahwa selama perubahan yang dikehendaki dalam masyarakat hendak dilakukan dengan cara yang tertib, selama itu masih ada tempat bagi peranan hukum.⁴⁷

⁴⁷Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Penerbit Binacipta, Bandung, 1971. hlm. 12

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Bentuk Penelitian

Bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan melakukan studi kasus. Dalam penelitian kualitatif terdapat beberapa metode dan salah satunya adalah studi kasus, studi kasus sangat tepat digunakan dalam penelitian yang pokok pertanyaannya adalah “*how*” dan “*why*”.¹ Secara kualitatif penelitian ini ingin mencoba mengangkat berbagai aspek yang terkait dengan konsep dan kenyataan dilapangan yang terkait dengan penggunaan teknologi intersepsi dalam penegakan hukum dan perlindungan keamanan nasional. Pendekatan kualitatif digunakan mengingat dalam mengkaji dan meneliti penggunaan teknologi intersepsi dalam penegakan hukum dan perlindungan keamanan nasional belum diperoleh pemahaman yang komprehensif dan sistemik. Sehingga peneliti beranggapan bahwa dengan pendekatan ini, peneliti memiliki keleluasaan dan fleksibilitas dalam mengembangkan berbagai kemungkinan faktor yang dapat diarahkan untuk pemahaman dimaksud.

Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat berbagai aspek hukum dan sosial yang memiliki potensi dasar pemahaman untuk penggunaan teknologi intersepsi dalam penegakan hukum dan perlindungan keamanan nasional.

¹Prof.DR. Robert K. Yin, *Studi Kasus: Desain dan Metode*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.hal: 1.

3.2 Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Tujuan dari penelitian deskriptif antara lain membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang sedang diselidiki. Pada penelitian deskriptif peneliti tidak hanya memberikan gambaran terhadap fenomena-fenomena tetapi juga menerangkan hubungan serta mendapatkan makna dan implikasi dari suatu masalah yang ingin dipecahkan.² Apa yang ingin digambarkan antara lain adalah mengenai rincian konsep dan kemungkinan aplikasinya di lapangan serta gambaran menyangkut keberhasilan dan kendala yang dilakukan di lapangan. Secara pasti gambaran yang akan diberikan adalah mengenai proses penelitian, berbagai aspek yang terkait dengan pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian, dan rekomendasi yang menyangkut penggunaan teknologi intersepsi dalam penegakan hukum dan perlindungan keamanan nasional dalam penerapannya.

Apa yang akan digambarkan bukan hanya mekanisme penerapan yang akan diusulkan sebagai tujuan akhir dari penelitian ini. Gambaran yang akan disampaikan mengenai karakteristik lokasi penelitian dari sisi sejarah, fungsi, organisasi, dan lainnya. Gambaran yang menyangkut aspek sosial seperti karakteristik ruangan, lingkungan fisik dan komunitas dan pola interaksi juga agak dicoba ditambihkan dalam penelitian ini. Deskripsi yang disampaikan dalam bentuk uraian baik langsung maupun tidak dan diupayakan memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya. Selain itu selain uraian kalimat, penulis juga akan menyampaikan gambar-gambar yang tidak hanya dapat menunjang kejelasan deskripsi tetapi juga untuk memberikan gambaran terhadap hal-hal yang memang sulit disampaikan dalam bentuk kalimat.

²Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.hal: 63-64.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data sangatlah penting untuk memilih informasi yang mungkin sangat berguna untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan.³ Data sangatlah penting dalam penelitian, setiap data yang didapat nantinya akan dianalisa sesuai dengan kebutuhan dan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Ada dua macam sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dan langsung berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti, sedangkan data sekunder adalah data penunjang yang telah dikumpulkan sebelumnya dan masih mempunyai hubungan dengan masalah yang diteliti. Tidak hanya itu, data sekunder tentunya dapat mempertegas data-data primer yang ditemukan dilapangan seperti referensi terkait, hasil penelitian serupa yang membantu dalam mengarahkan penggunaan teknologi intersepsi dalam penegakan hukum dan perlindungan keamanan nasional.

Dalam penelitian ini data didapat dengan beberapa cara, yaitu dengan melakukan wawancara mendalam, observasi dilapangan, dan pengumpulan dokumen yang berhubungan dengan masalah seperti karakteristik lingkungan, kultur komunitas, regulasi yang berlaku, hubungan interpersonal, organisasi.

Wawancara mendalam dilakukan kepada kepala/pejabat instansi dan lembaga terkait terhadap penggunaan teknologi intersepsi dalam penegakan hukum dan perlindungan keamanan nasional dan masyarakat. Pengumpulan dokumen dilakukan tidak hanya sebagai upaya mencari data sekunder tetapi juga sebagai data inti tulisan ini. Pengumpulan dokumen terkait dengan kualifikasi dan karakteristik teknologi intersepsi, regulasi internasional dan nasional, *mile stone cases* (kasus-kasus utama) merupakan data utama untuk melakukan klasifikasi penggunaan teknologi intersepsi dalam penegakan hukum dan perlindungan keamanan nasional di Indonesia.

³John W. Cresswell, *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*, Sage Publications, London, 1994.hal: 148.

Narasumber wawancara pada penelitian ini adalah diambil dari beberapa kalangan baik yang mengetahui dan tidak mengetahui permasalahan ini, sebagai informan dalam penelitian ini adalah, berasal dari kalangan Regulator, Aparat Penegak Hukum dan Masyarakat.

Manusia sebagai pribadi maupun kelompok dalam penelitian kriminologi harus dilindungi harkat dan martabatnya. Tanpa memperhatikan harkat dan martabatnya akan menghasilkan dampak yang merugikan. Dalam kaitan ini membuat laporan penelitian kriminologi harus dengan penuh kesadaran guna tetap berusaha melindungi harkat dan martabat objek penelitiannya. Secara etis peneliti tidak boleh membeberkanjati diri individu atau kelompok yang ditelitinya.⁴



⁴Mustofa Muhamad, Metodologi Penelitian Kriminologi ; Edisi 2, Depok Fisip UI Press 2005.
Hal.21.

BAB 4

STUDI MENGENAI INTERSEPSI DENGAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM KERANGKA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

4.1 Umum

Pada Bab 4 ini diuraikan tentang hasil penelitian yang dianalisis sesuai dengan metodologi penelitian sebagaimana yang telah dimuat dalam Bab 3. Bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan melakukan studi kasus. Dalam penelitian kualitatif terdapat beberapa metode dan salah satunya adalah studi kasus, studi kasus sangat tepat digunakan dalam penelitian yang pokok pertanyaannya adalah “*how*” dan “*why*”.¹

Secara kualitatif penelitian ini ingin mencoba mengangkat berbagai aspek yang terkait dengan konsep dan kenyataan dilapangan yang terkait dengan penggunaan teknologi intersepsi dalam penegakan hukum dan perlindungan keamanan nasional. Pendekatan kualitatif digunakan mengingat dalam mengkaji dan meneliti penggunaan teknologi intersepsi dalam penegakan hukum dan perlindungan keamanan nasional belum diperoleh pemahaman yang komprehensif dan sistemik. Sehingga peneliti beranggapan bahwa dengan pendekatan ini, peneliti memiliki keleluasaan dan fleksibilitas dalam mengembangkan berbagai kemungkinan faktor yang dapat diarahkan untuk pemahaman dimaksud.

Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat berbagai aspek hukum dan sosial yang memiliki potensi dasar pemahaman untuk penggunaan teknologi intersepsi dalam penegakan hukum dan perlindungan keamanan nasional.

4.2 Hasil Penelitian dalam Bentuk Studi Kasus

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Tujuan dari penelitian deskriptif antara lain membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang sedang diselidiki. Pada penelitian deskriptif peneliti tidak hanya memberikan gambaran

¹Prof.DR. Robert K. Yin, *Studi Kasus: Desain dan Metode*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.hal: 1.

terhadap fenomena-fenomena tetapi juga menerangkan hubungan serta mendapatkan makna dan implikasi dari suatu masalah yang ingin dipecahkan.² Apa yang ingin digambarkan antara lain adalah mengenai rincian konsep dan kemungkinan aplikasinya dilapangan serta gambaran menyangkut keberhasilan dan kendala yang dilakukan di lapangan. Hasil penelitian yang dilakukan dengan pendekatan studi kasus adalah menginventarisasi dan melakukan kualifikasi terhadap kasus-kasus intersepsi atau penyadapan yang terjadi di Indonesia yang kemudian ditinjau pula dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.2.1 Aparat Penegak Hukum

Sesuai dengan amanat undang-undang bahwa ada beberapa kejahatan yang dalam proses penyidikannya dapat dilakukan dengan penyadapan diantaranya yaitu dalam kasus-kasus seperti:

- (1) Pemberantasan tindak pidana korupsi dengan Undang-Undang nomor : 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor : 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor : 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor : 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor : 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 nomor : 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor : 4150).
- (2) Tindak Pidana Terorisme dengan Undang-Undang nomor : 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor : 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor : 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor : 4284).
- (3) Tindak Pidana Narkotika, dengan Undang-Undang nomor : 35 tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun

²Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.hal: 63-64.

- 2009 nomor : 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor : 5062).
- (4) Tindak Pidana psikotropika, dengan Undang-Undang nomor : 5 tahun 1997 Tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 nomor : 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor : 3671).
- (5) Tindak Pidana Perdagangan manusia (*human trafficking*), dengan Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pemberantasan Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor : 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor : 4720);

Dalam hal penyidikan tindak pidana tersebut, Aparat penegak hukum yang diberi kewenangan dalam melakukan penyidikan sesuai dengan perintah undang-undang yaitu:

- (1) Kepolisian untuk keseluruhan tindak pidana diatas, sesuai dengan UU No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 14 ayat (1) huruf g :

“Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

a....

g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;...”

- (2) Jaksa untuk tindak pidana tertentu, sesuai dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 30 ayat (1) huruf d

“Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :

a. ...

d. Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;...”

- (3) Penyidik lainnya, dalam hal ini penyidik KPK untuk tindak pidana korupsi, sesuai dengan Undang-undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

4.2.2 Kewenangan Jaksa untuk Penjadwalan Informasi dalam rangka tindak pidana korupsi

Hukum acara yang dipergunakan untuk Tindak Pidana Korupsi (Pasal 26 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang nomor 20 tahun 2001, baik ditingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yakni Undang-Undang nomor 8 tahun 1991, Kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang nomor 31 tahun 1999. Berlakunya ketentuan KUHAP termasuk untuk melaksanakan kewenangan penyidikan.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya (Pasal 1 angka 2 KUHAP). Sesuai dengan ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP, Penyidik untuk tindak pidana khusus sebagaimana tersebut pada Undang-Undang tertentu sampai ada perubahan atau dinyatakan tidak berlaku lagi, penyidiknya adalah Jaksa.³

Dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 30 menjelaskan :

- (1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
- a. Melakukan penuntutan;
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

³Darwan, Prinst, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Citra Aditya Bakti : Bandung, Cetakan ke-1, tahun 2002, Halaman 90-91.

- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d. Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- (2) Di bidang perdata dan tata usaha negara kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.⁴

Dapat dilihat dalam Pasal 30 huruf “d” uu no. 16 tahun 2004 di atas bahwa selain sebagai lembaga penuntutan, maka Kejaksaan juga memiliki kewenangan lain yaitu melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu. Dengan demikian Kejaksaan dapat menjadi penyidik dalam tindak pidana tertentu.

Kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk melakukan penyidikan, misalnya dalam Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001, dan Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sesuai ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP yang menyatakan :

“Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada

⁴ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004, Op.Cit, Pasal 30.*

- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d. Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- (2) Di bidang perdata dan tata usaha negara kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.⁴

Dapat dilihat dalam Pasal 30 huruf “d” uu no. 16 tahun 2004 di atas bahwa selain sebagai lembaga penuntutan, maka Kejaksaan juga memiliki kewenangan lain yaitu melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu. Dengan demikian Kejaksaan dapat menjadi penyidik dalam tindak pidana tertentu.

Kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk melakukan penyidikan, misalnya dalam Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001, dan Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sesuai ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP yang menyatakan :

“Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada

⁴ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004, Op.Cit, Pasal 30.*

undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan/atau dinyatakan tidak berlaku lagi.”⁵

Dalam penjelasannya, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu” adalah ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada :

- (1). Undang-Undang tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Undang-undang nomor 7 Darurat tahun 1955);
- (2). Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-undang nomor 3 tahun 1971).

Dengan Catatan bahwa semua ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu akan ditinjau kembali, diubah atau dicabut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Agar supaya ada kesatuan pendapat mengenai makna dari Pasal 284 ayat (2) KUHAP, dikeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1983 disebutkan:

*“Penyidik menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh Penyidik, Jaksa, dan Pejabat Penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan”.*⁶

Pada penjelasannya disebutkan “wewenang penyidikan tindak pidana tertentu yang diatur secara khusus oleh undang-undang tertentu dilakukan oleh Penyidik, Jaksa, dan Pejabat Penyidik yang berwenang lainnya untuk ditunjuk berdasarkan undang-undang.”

Dengan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, di mana ditetapkan bahwa tugas-tugas penyidikan diserahkan sepenuhnya kepada pejabat penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 6 KUHAP, maka kejaksaan tidak lagi berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap

⁵Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, Op.Cit.*, Pasal 284 ayat 2.

⁶Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983, Loc.Cit.*

perkara-perkara tindak pidana umum. Namun demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP jo. Pasal 17 Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1983, jaksa masih berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu (Tindak Pidana Khusus).⁷

Dalam menjalankan tugasnya sebagai penyidik dalam perkara tindak pidana korupsi kejaksaan harus berdasarkan hukum acara yang berlaku pada saat ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan juga Undang-undang yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bahwa tentang kewenangannya dalam melakukan intersepsi maka kembali kepada isi dari Pasal 26 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001, yaitu Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Dan dalam Penjelasan Pasal 26 menyatakan bahwa “Kewenangan Penyidik dalam Pasal ini termasuk wewenang untuk melakukan penyadapan”.

Dengan demikian isi dari Undang-undang ini merupakan dasar hukum bagi seorang Jaksa untuk melakukan kegiatan intersepsi guna mendapatkan bukti terhadap suatu perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditanganinya. Bahkan kewenangan melakukan penyadapan ini dapat dilakukan oleh penyidik-penyidik lain yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan intersepsi, antara lain penyidik kepolisian, penyidik KPK, dan penyidik Timtastipikor.

⁷ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta 2005, Hal. 39.

Tentang penyadapan yang dilakukan oleh jaksa penyidik kita memang tidak menutup mata bahwa memang bersinggungan dengan peraturan lain yang berlaku di Indonesia antara lain penyadapan yang dilakukan melalui sarana jasa telekomunikasi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Tentang Telekomunikasi nomor 36 tahun 1999 yang pada Pasal 40 menyebutkan bahwa :

*“Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun.”*⁸

Kemudian mengenai sanksi pidana dalam undang-undang ini diatur dalam Pasal 56 yang menyatakan :

*“Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun”.*⁹

Dan juga dalam perkembangannya sesuai dengan perkembangan jaman telah terbit undang-undang no 11 tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronika disebutkan perbuatan yang dilarang yang disebut pada pasal 31 ayat (1) yang berbunyi:

*“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.”*¹⁰

Ayat (2)

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa

⁸ Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Tentang Telekomunikasi*, Nomor 36 tahun 1999, LN Nomor 154 tahun 1999, Pasal 40.

⁹ *Ibid*, Pasal 56.

¹⁰ Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Tentang ITE*, Nomor 11 tahun 2008, LN Nomor 58 tahun 2008.

pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.”

Ancaman untuk pelanggaran pasal 31 uu ITE ini terdapat pada pasal 47

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).”¹¹

Tetapi atas larangan tersebut, bagi aparat penegak hukum memiliki dasar hukum yang memperbolehkan kegiatan penyadapan dalam upaya penegakkan hukum yang menggunakan informasi dari penyelenggara jasa telekomunikasi sebagaimana dinyatakan dalam undang-undang telekomunikasi tepatnya pada Pasal 42 ayat (2) dan Pasal 43 yang bunyinya:

Pasal 42

“Untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat memberikan informasi yang diperlukan atas :

- a. Permintaan tertulis Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia tindak pidana tertentu.*
- b. Permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.”*

Pasal 43

“Pemberian rekaman informasi oleh penyelenggara jasa telekomunikasi kepada pengguna jasa dan untuk kepentingan proses peradilan pidana sebagaimana dimaksud Pasal 42 ayat (2), tidak merupakan pelanggaran Pasal 40”.¹²

¹¹ Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Tentang ITE*, Nomor 11 tahun 2008, LN Nomor 58 tahun 2008, pasal 47

¹² Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Tentang Telekomunikasi*, Nomor 36 tahun 1999, LN Nomor 154 tahun 1999, Pasal 42 (2) - 43.

Dalam undang-undang no. 11/2008 tentang ITE pun disebutkan pengecualian dalam pasal 31 ayat 3 yang berbunyi:

“Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.”¹³

Sedangkan dalam penjelasan pasal 42 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Tentang Telekomunikasi nomor 36 tahun 1999 juga kita dapat lebih mengetahui permasalahan ini yang menyebutkan bahwa “Yang dimaksud dengan proses peradilan pidana dalam ketentuan ini mencakup penyidikan, penuntutan, dan penyidangan.” Dan untuk undang-undang no. 11/2008 tentang ITE mengisaratkan lebih mengacu pada undang-undang lain.

Dengan demikian maka memang atas kegiatan penyadapan yang dilakukan oleh aparat Penegak hukum termasuk jaksa penyidik dalam upaya penyidikan memang diberikan wewenang untuk melakukan penyadapan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana tertentu yang diperintahkan sesuai dengan undang-undang. Dan perekaman ataupun penyadapan itu sendiri dilakukan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi atas permintaan penyidik, jadi bukan penyidik langsung yang melakukan penyadapan. Penyidik hanya meminta bantuan pihak penyelenggara telekomunikasi untuk merekam pembicaraan yang diterima dan dikirim penyelenggara jasa telekomunikasi tersebut.

4.2.3 Kasus Perkara Korupsi Tersangka Mulyana Wirakusumah (Mantan Anggota Komisi Pemilihan Umum).

Bahwa perkara dengan terpidana Mulyana Wirakusumah berdasarkan salinan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.03/PID.E/TPK/2005/PN.JKT.PST. yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht) dan dalam

¹³ Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Tentang ITE*, Nomor 11 tahun 2008, LN Nomor 58 tahun 2008, pasal 31 ayat 3.

putusannya dinyatakan bahwa terpidana bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dengan terdakwa terpisah (splitsing) berdasarkan pasal 5 ayat (1) huruf a undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun dan / (tujuh) bulan penjara dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani terpidana.

Dalam perkara ini, terpidana dalam jabatannya sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum telah bekerjasama dengan terpidana lain yaitu Dr. Ir. Susongko Suhardjo, M.Sc, (berkas terpisah) dalam jabatan wasekjen Komisi Pemilihan Umum secara berlanjut (lebih dari satu kali) menyerahkan sejumlah uang kepada pegawai negeri dengan maksud supaya pegawai negeri tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya agar dia menghilangkan temuan tentang indikasi penyimpanan pada pengadaan kota suara pemilu.

Pembuktian dari hasil penyadapan

Dalam proses persidangan Penuntut umum menghadirkan saksi-saksi dan barang bukti, diantara saksi yang dihadirkan terdapat saksi Rony Samtana, S.Ik dan Arief Adiharsa, S.Ik keduanya adalah anggota penyidik KPK, dan kedua saksilah yang melakukan perekaman secara audio visual terhadap kejadian yang merupakan tindakan yang dikategorikan suap. Dan perekaman tersebut dilakukan pada saat terpidana menyerahkan sejumlah uang kepada anggota BPK yang melaukan audit, sedangkan terpidana tidak mengetahui bahwa pembicaraan dan aktifitas tersebut direkam atau disadap. Perekaman tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan terpidana dan menggunakan alat rekam yang hasil rekamannya juga ditunjukkan oleh saksi anggota penyidik KPK dalam persidangan. Bahwa hasil rekamam tersebut merupakan salah satu barang bukti yang dihadirkan oleh penuntut

umum dalam perkara ini yang disimpan di dalam hard disk berkapasitas 20 Giga Bytes. Dari hasil rekaman yang diperlihatkan dimuka sidang tersebut setidaknya diharapkan bahwa didapat suatu keyakinan hakim bahwa hasil penyadapan dapat dipergunakan sebagai alat bukti untuk pembuktian suatu pidana korupsi. Dan ternyata terhadap tuntutan 3 (tiga) tahun penjara oleh Penuntut Umum dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani terpidana, Majelis hakim berpendapat bahwa atas perkara ini putusannya adalah terpidana dihukum selama 2 (dua) tahun dan 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani terpidana.

Terhadap putusan tersebut dapat disimpulkan bahwa terhadap barang bukti hasil penyadapan dalam persidangan perkara korupsi adalah dapat dijadikan alat bukti pendukung guna membuktikan suatu perkara pidana korupsi.

Atas putusan tersebut maka terhadap perkara inipun dinyatakan memiliki kekuatan hukum tetap (*incracht*) dan juga terhadapnya dapat dijadikan yurisprudensi bahwa alat bukti hasil rekaman atau penyadapan dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian tindak pidana korupsi.

4.2.4 Cicak dan Buaya

Lagi hangat hangatnya dalam kasus perkara tindak pidana korupsi kasus dugaan korupsi Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) di Departemen Kehutanan atau yang lebih dikenal dengan kasus Masaro dengan tersangka Anggoro yang sedang di sidik oleh tim penyidik dari KPK. Kasus ini bermula dari pengembangan dari kasus yang melibatkan mantan ketua Komisi IV DPR, YEF, karena diduga menerima uang suap alih fungsi lahan untuk dijadikan Pelabuhan Tanjung Api-api, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Dalam penyidikannya pada tanggal 29 Juli

2008 KPK menggeledah ruang kerja YEF di gedung PT Masaro Radiokom di Jalan Talang Betutu 11-A, Jakarta Pusat. Dari hasil penyitaan tersebut penyidik menyita Sebanyak sembilan dus dokumen. Setelah penggeledahan tersebut, KPK menemukan kasus baru, yakni dugaan korupsi pengadaan alat Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) di Departemen Kehutanan yang melibatkan YEF dan Direktur PT Masaro AW.

Dari hasil penyelidikan KPK kasus ini berkembang menjadi besar. Selain informasi yang diperoleh dari lapangan penyidik dan penyidik KPK melakukan penyadapan terhadap AW yang saat ini berada di luar negeri.

Masih dalam kasus ini terdapat hal lain yang menjadi kasus Cicak dan Buaya ini berkembang adalah AZ yang saat ini masih dalam proses persidangan dalam kasus pembunuhan membuat testimoni tentang penerimaan uang sebesar Rp 6,7 miliar oleh sejumlah pimpinan KPK dari balik jeruji tahanan pada tanggal 16 Mei 2009. Dari testimoni dan laporan resmi yang dibuat oleh AZ, dalam penyelidikannya Polisi memperoleh fakta adanya tindak pidana penyalahgunaan wewenang oleh BSR dan CMH terkait pencegahan dan pencabutan pencegahan yang tidak dilakukan secara kolektif seperti yang disebut dalam undang-undang KPK. Menurut keterangan Kepala Kepolisian RI dalam rapat kerja Bersama Komisi III DPR tanggal 5 November 2009, CMH melakukan pencegahan terhadap AW dan BSR melakukan pencegahan terhadap JT, lalu CMH mencabut pencegahan terhadap JT.

Munculnya nama “Cicak dan Buaya” ini diduga muncul dari petinggi kepolisian sebagai akibat dari salah satu petinggi kepolisian “tersadap” terkait dengan kasus Bank Century, menurut penjelasan dari SD masih dalam rapat kerja Komisi III DPR RI pada tanggal 5 November 2009 ini cicak dan buaya itu sebagai pembanding peralatan sadap antara

KPK dan Polri dijelaskan oleh SD bahwa yang dimiliki oleh KPK sekelas cicak dan Polri sekelas buaya.

Kemudian pihak CMH dan BSR melakukan pendaftaran uji materil undang-undang KPK pada mahkamah konstitusi pada tanggal 13 Oktober 2009 dengan registrasi nomor 133/PUU-VII/2009 dan telah diperbaiki dengan surat permohonan bertanggal 27 Oktober 2009, mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Pada tanggal 23 Oktober 2009 transkrip rekaman rekayasa kriminalisasi KPK beredar di media massa. Isinya percakapan diduga antara AdW (adik AW) dengan mantan Jamintel WS dan Wakil Jaksa Agung AHR. Percakapan tersebut dilakukan pada Juli hingga Agustus 2009 itu didalamnya disebut-sebut merancang kriminalisasi KPK. Nama petinggi kepolisian dan RI 1 juga disebut.

Dalam lanjutan sidang perkara pengujian materi Pasal 31 ayat (1) huruf c Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) pada Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa 2 November 2009. Agenda persidangan kali ini untuk mendengarkan rekaman mengenai dugaan rekayasa kriminalisasi terhadap dua pimpinan KPK, CMH dan BSR.

Sebelum dimulai pemutaran, Hakim Konstitusi Moh. Mahfud MD menjelaskan landasan hukum untuk mendengarkan perekaman dalam persidangan. "Setelah Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH), Mahkamah berdasarkan pada undang-undang yakni Pasal 17 UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU No 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UU No 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maka diperbolehkan untuk mendengarkan rekaman penyadapan KPK dalam persidangan. lebih lanjut, Mahfud MD

menjelaskan bahwa Pasal 17 UU Keterbukaan Informasi menekankan bahwa badan publik wajib membuka informasi kecuali dapat menghambat proses hukum, mengungkap identitas, dan data intelijen kriminal serta membahayakan keselamatan penegakan hukum atau sarana prasarana penegak hukum. "Sedangkan menurut Pasal 40 UU MK menjelaskan bahwa persidangan di Mahkamah Konstitusi adalah terbuka untuk umum. Jadi kami Majelis Hakim memutuskan rekaman tersebut diperdengarkan secara umum."¹⁴

Akibat dari sadap menyadap ini permasalahan menjadi kian melebar dan mengakibatkan penonaktifan CMH dan BSR selaku pimpinan KPK, SD "me-nonaktifkan" diri dari jajaran pimpinan Polri dengan berujung dimutasikan dari jabatannya dan AHR pun mengundurkan diri dari jabatannya.

4.2.5 Kesimpulan dari studi kasus

Bahwa terlihat disini efektifitas dari intersepsi ini dapat menangkap tangan kasus penyusutan agar terbukti lebih jelas, dan dapat mengakibatkan timbul berbagai hal yang menjadikan konflik yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Penggunaan teknologi intersepsi ini haruslah sangat bijak, bila diungkapkan tanpa aturan yang jelas dapat membuat suatu prasangka prasangka negatif terhadap seseorang tanpa dengan proses pengadilan sesuai dengan konsepsi negara hukum.

4.3 Hasil Penelitian dalam Bentuk Wawancara

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data sangatlah penting untuk memilih informasi yang mungkin sangat berguna untuk menjawab pertanyaan

¹⁴Mahkamah Konstitusi: Uji UU KPK: SBY, Pejabat Polri, dan Pejabat Kejaksaan Disebut dalam Rekaman, <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=website.BeritaInternalLengkap&id=3453>

penelitian yang diajukan.¹⁵ Data sangatlah penting dalam penelitian, setiap data yang didapat nantinya akan dianalisa sesuai dengan kebutuhan dan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Ada dua macam sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dan langsung berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti, sedangkan data sekunder adalah data penunjang yang telah dikumpulkan sebelumnya dan masih mempunyai hubungan dengan masalah yang diteliti.

Pada penelitian ini data didapat dengan beberapa cara, yaitu dengan melakukan wawancara mendalam, observasi dilapangan, dan pengumpulan dokumen yang berhubungan dengan masalah seperti karakteristik lingkungan, kultur komunitas, regulasi yang berlaku, hubungan interpersonal, organisasi. Wawancara mendalam dilakukan kepada kepala/pejabat instansi dan lembaga terkait terhadap penggunaan teknologi intersepsi dalam penegakan hukum dan perlindungan keamanan nasional.

Narasumber wawancara pada penelitian ini adalah diambil dari beberapa kalangan baik yang mengetahui dan tidak mengetahui permasalahan ini, sebagai informan dalam penelitian ini adalah, berasal dari kalangan Regulator, Aparat Penegak Hukum dan Masyarakat.

Pokok Pikiran dari Narasumber Wawancara sebagai berikut :

4.3.1 Wawancara 1

Dari hasil wawancara dengan informan yang berasal dari kalangan Regulator dapat kita simpulkan sebagai berikut:

Seiring dengan konvergensi Telematika, penyalahgunaan sistem elektronik telah semakin marak sehingga diperlukan suatu penerapan tata kelola yang baik untuk mempersempit peluang terjadinya penyalahgunaan

¹⁵John W. Cresswell, *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*, Sage Publications, London, 1994.hal: 148.

sistem elektronik untuk perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum. Penerapan tata kelola yang baik, salah satunya adalah dengan membebaskan kewajiban kepada penyelenggara sistem elektronik untuk bekerjasama dengan Aparat Yang Berwenang dalam memberikan akses kepada jaringan sistem elektronik untuk memperoleh bukti-bukti yang diperlukan.

Untuk kepentingan penegakan hukum, aparat hukum sesuai kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang memerlukan kerjasama semua pihak, baik pengguna maupun penyelenggara sistem elektronik untuk memberikan akses dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan. Guna memperoleh bukti yang cukup, Aparat Yang Berwenang dapat melakukan intersepsi kepada suatu sistem elektronik. Namun hal tersebut tetap harus dalam koridor negara hukum yang memberikan kepastian hukum dalam perlindungan HAM khususnya privacy semua orang yang melakukan komunikasi.

Dalam suatu komunikasi elektronik, dikenal adanya dua jenis, model pengalihan data, yakni model circuit switching dan packet switching. Metode dan cara penyadapan dari kedua hal tersebut cukup berbeda. Pada model yang pertama, Aparat Penegak Hukum dapat melakukan intersepsi bersama pihak Operator Telekomunikasi dan dapat dengan mudah mengakses konten informasi yang dikomunikasikan. Namun untuk model kedua, Aparat Penegak Hukum relatif lebih kompleks dalam melakukan intersepsi, karena tidak langsung dapat mengakses kepada konten yang dikomunikasikan yang disampaikan dalam bentuk paket data. Apalagi jika informasi tersebut menggunakan enkripsi yang boleh jadi tidak dapat ditembus oleh kemampuan domestik.

Dengan keberadaan packet-switching maka Aparat Penegak Hukum bekerja hampir sama halnya dengan menggeledah dan menyita

paket-paket atau barang yang disampaikan via pos. Dimana untuk mengetahui konten data maka penegak hukum harus mempunyai dasar yang sah untuk tetap menghargai hak azasi manusia untuk perlindungan privasi (*expectation to privacy*) dengan tetap menjaga kerahasiaannya dan mengungkapkan informasi yang diperlukannya sepanjang yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang didakwakan.

Intersepsi adalah bagian dari upaya penyidikan (pengeledahan dan/atau penyitaan) di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang meliputi kegiatan antara lain; mencari, memasuki, menempel, mencegat, mendengarkan, merekam, menggeledah, memperoleh, menguasai, menyita, mengamankan, memeriksa, menganalisa dan/atau menampilkan kembali suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana mestinya untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. [dimuka persidangan suatu peradilan];

Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang, maka Intersepsi sebagai tindakan yang terkait dengan penyidikan juga harus dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, integritas data, atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Demi kepentingan untuk melindungi privasi, maka Intersepsi pada prinsipnya adalah jalan atau upaya terakhir dalam mencari bukti terjadinya suatu tindak pidana, sehingga haruslah jelas alasan dan tujuan mengapa harus dilakukan suatu intersepsi, dan harus dilakukan secara proporsional serta dilakukan hanya untuk jangka waktu tertentu.

Sesuai konsepsi hukum pidana di kebanyakan negara, maka dalam setiap upaya penegakan hukum idealnya harus melibatkan peranan pihak judicial. Demikian pula dalam proses Intersepsi terhadap Sistem Elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana maka harus

dilakukan permintaan izin ketua pengadilan negeri setempat. Namun untuk intersepsi komunikasi elektronik yang telah mendapatkan Persetujuan Intersepsi dari salah satu pihak yang berkomunikasi tentunya tidak memerlukan izin ketua pengadilan negeri.

Dalam kunjungan kerja ke Australia untuk uji banding penerapan sistem intersepsi dapat digambarkan sebagai berikut :

Lembaga – lembaga yang dapat melakukan intersepsi :

- Australian Federal Police (AFP)
- Australian Crime Commission (ACC)
- State police bodies
- State anti-corruption commissions
- ASIO (The Telecommunications (Interception) Act 1979 (the Interception Act) - information gathering, produce intelligence for protection of national security / Kumpulkan informasi, menghasilkan intelijen untuk perlindungan keamanan nasional).

Dari lembaga-lembaga yang berwenang seperti Polisi, Komisi yang menangani kriminal, dan lembaga anti korupsi terdapat juga ASIO yang merupakan lembaga yang mengumpulkan informasi untuk kepentingan perlindungan keamanan nasional, khusus ASIO ini adalah bukan lembaga penegak hukum, tetapi diberi kewenangan sesuai dengan ASIO Act 1979. Sesuai dengan peruntukannya bahwa untuk kepentingan penegakan hukum di Australia tetap ada proses *authorise magistrate* atau dengan pengesahan hakim, kecuali bila dilakukan untuk kepentingan keamanan nasional harus disetujui oleh Jaksa Agung.¹⁶ Yang menjadi unik penerapan di negara australia ini tidak semua yang berkepentingan dengan intersepsi berhubungan langsung dengan penyelenggara sistem elektronik atau perusahaan jasa telekomunikasi, tetapi mereka melalui suatu gerbang yang diawasi oleh otoritas tertentu.

¹⁶Lihat Andres Rojas, *Lawfull Interception*, Centre for Advanced Internet Architectures Swinburne University of Technology, Australia 9 Feb 2006.

4.3.2 Wawancara 2

Dari Hasil wawancara dengan informan dengan profesi sebagai penuntut dengan pengalaman dalam penyidikan tidak pidana terorisme memberikan pengalamannya sebagai berikut terkait dengan keamanan negara:

Bahwa Indonesia telah meratifikasi tiga konvensi, yaitu:

1. Undang-Undang nomor 5 tahun 2006 tentang pengesahan *International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings*, 1997 (Konvensi Internasional Pemeberantasan Pengeboman oleh Teroris, 1997) (Lembaran Negara tahun 2006 nomor 28, Tambahan Lembaran Negara nomor 4616);
2. Undang-Undang nomor 6 tahun 2006 tentang Pengesahan *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism*, 1999 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme 1999 (Lembaran Negara tahun 2006 nomor 29, Tambahan Lembaran Negara nomor 4617);
3. Undang-Undang nomor 5 tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) (Lembaran Negara tahun 2009 nomor 5, Tambahan Lembaran Negara nomor 4960);

Ketiga konvensi yang telah diratifikasi tersebut telah mengamanatkan untuk membuat peraturan perundang-undangan dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan terorisme. Hal tersebut, antara lain ditegaskan dalam:

- (1) Pasal 15 Undang-Undang nomor 5 tahun 2006 yang mewajibkan bagi negara pihak untuk bekerja sama melalui penyesuaian hukum nasional dan pertukaran informasi, termasuk upaya kerja sama alih teknologi untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang diatur dalam konvensi;

- (2) Pasal 18 Undang-Undang nomor 6 tahun 2006 yang mewajibkan negara pihak untuk bekerja sama dalam upaya pencegahan tindak pidana terorisme; dan
- (3) Pasal 1 Undang-Undang nomor 5 tahun 2009 yang menyatakan bahwa tujuan konvensi adalah untuk meningkatkan kerja sama internasional yang lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana transnasional yang terorganisasi, dimana tindak pidana terorisme termasuk dalam ruang lingkup kejahatan transnasional.

Sesuai dengan amanat ketiga undang-undang tersebut di atas, seharusnya Indonesia telah memiliki undang-undang yang khusus mengatur tentang pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan terorisme. Namun demikian, sampai saat ini Indonesia baru memiliki undang-undang pemberantasan terorisme yang pada hakekatnya merupakan undang-undang yang bersifat represif dan bukan preventif, karena undang-undang ini belum mengatur pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan terorisme.

Tindakan preventif berupa pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan terorisme hanya dapat dilakukan dengan cara mengoptimalkan fungsi aparat yang bertanggung jawab mengenai permasalahan keamanan negara, dengan memberikan kewenangan kepada aparat tersebut untuk melakukan intersepsi dan/atau pengamanan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan amanat konstitusi.

Hasil penyadapan sangat mendukung dalam rangka penyidikan tindak pidana terorisme yang telah dilakukan saat ini, tetapi dalam proses hukum para penyidik sepakat bahwa hasil intersepsi ini hanya untuk mengembangkan penyidikan untuk mencari barang dan alat bukti lain, dan memperluas penyelidikan oleh karena itu dari kasus-

kasus yang telah ditangani maka hasil dari intersepsi ini tidak digunakan dalam persidangan.

4.3.3 Wawancara 3

Hasil wawancara dengan seorang jurnalis senior yang juga pimpinan dari sebuah media cetak.

Teknologi digunakan dan dikembangkan semata-mata untuk tujuan kemaslahatan umat, utamanya memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan hidupnya. Dari waktu ke waktu, kita tahu, teknologi terus berkembang sejalan dengan kemajuan masyarakat dalam berpikir, agar diperoleh sistem kerja yang makin efisien dan efektif. Jasa teknologi terbukti sudah semakin memudahkan sebuah negara, lembaga, masyarakat – baik kelompok maupun individu – dalam melakukan komunikasi lintas jarak dan waktu, bahkan secara *real time*.

Namun kemajuan teknologi yang mencengangkan ini bukan tanpa akibat. Sebab kendati kemajuan teknologi didedikasikan untuk kesejahteraan manusia, tetap saja akan selalu terbuka celah untuk disalahgunakan. Artinya, teknologi di satu sisi semakin memudahkan masyarakat berkomunikasi, di sisi lain juga memudahkan untuk siapapun melakukan tindakan kriminal, pelanggaran hukum dan berbagai bentuk penyimpangan lainnya.

Teknologi komputer adalah salah satu dari loncatan kemajuan yang tidak terelakkan itu. Fakta membuktikan bahwa teknologi komputer yang melesat cepat, diikuti pula dengan semakin merisaukannya penyimpangan yang mengikutinya. Berbagai bentuk kejahatan di dunia maya sebagai bentuk kejahatan baru – disebut dengan *cyber crime* -- membuat banyak negara di dunia bergegas berusaha mengatasinya dengan berbagai perangkat hukum, termasuk Indonesia.

Salah satu bentuk kejahatan di dunia maya itu adalah intersepsi, sebuah cara untuk menghadang lalulintas komunikasi melalui media kawat, serat optik maupun gelombang elektromagnetik yang ada dalam sistem komputer. Kejahatan ini banyak dilakukan oleh perorangan, tapi juga lembaga, kelompok, bahkan sebuah negara. Dapat dibayangkan tingkat kepiawian para pelaku kejahatan dengan menggunakan sarana kemajuan teknologi ini.

Oleh karena itu, terkait pertanyaan di atas, adalah menjadi keharusan dan sah saja, aparat penegak hukum melakukan langkah-langkah pencegahan (dan perlawanan) untuk mengatasi bentuk-bentuk intersepsi, agar rakyat tidak menjadi bulan-bulanan sisi gelap kemajuan teknologi ini. Salah satu pilihannya adalah dengan melakukan intersepsi pula. Tegasnya, intersepsi dilawan dengan intersepsi. Dilawan dengan teknologi serupa, karena adalah mustahil melawan penyimpangan kemajuan teknologi, tanpa menggunakan kemajuan teknologi itu sendiri.

Jadi dapat dikatakan, penggunaan teknologi intersepsi dalam mengatasi usaha melakukan penegakan hukum di Indonesia, sudah merupakan tuntutan. Bermodal aturan hukum saja tanpa diperkuat dengan kewenangan teknis yang terus berkembang, sulit kiranya upaya penegakan hukum dapat tercapai. Maka melawan teknologi intersepsi dengan teknologi intersepsi itu sendiri, adalah salah satu cara yang efektif. Jika kemudian ditemukan teknologi lain yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah kejahatan dengan modus operandi teknologi intersepsi, hal itu bisa dipandang sebagai nilai lebih atau "senjata baru" untuk memerangi kejahatan jenis ini. Tindakan mengakses tanpa hak terhadap sistem informasi.

Masalahnya adalah, sudah siapkah institusi dan aparat penegak hukum dalam mengikuti kian canggihnya teknologi ini? Pertanyaan ini terkait dengan betapa mahalannya piranti dan perangkat teknologi ini, dan –

jujur saja – betapa masih terbatasnya penguasaan teknis aparat penegak hukum dalam mengoperasionalkan teknologi ini. Sehingga, hemat kita, pemerintah harus menyiapkan aparatnya dengan lebih cepat untuk menguasai perkembangan teknologi ini, sebelum serbuan dan serangan intersepsi dengan berbagai bentuknya kian meningkat.

Maka, agar penegakan hukum dengan menggunakan teknologi intersepsi dapat lebih efektif, sudah merupakan keharusan bagi pemerintah untuk meningkatkan kemampuan aparatnya dalam penguasaan teknologi.

Begitu pula dalam konteks negara dalam melindungi masyarakat terhadap serangan teknologi dari dunia luar melalui sistem informasi. Sudah menjadi rahasia umum, negara yang tidak menguasai teknologi informasi di dunia maya, akan menjadi rentan oleh serangan dunia luar. Sebuah sistem milik pemerintah, bank, rahasia militer, dan berbagai kegiatan vital lainnya, adalah lahan yang sangat mungkin menjadi sasaran intersepsi oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan. Baik kepentingan ekonomi maupun politik.

Tanpa kemampuan dan penguasaan teknologi, khususnya teknologi intersep, dunia luar akan dengan mudah mengakses tanpa hak sistem informasi yang strategis yang dimiliki Indonesia. Dunia luar akan amat mudah memporakporandakan negara melalui sistem informasi di dunia maya. Sebut misalnya pemalsuan identitas, mengubah data, maupun transaksi elektronik, adalah celah-celah yang mudah dimasuki dunia luar jika kita tidak mampu menguasai teknologi intersepsi. Betapa besar risiko yang harus dibayar rakyat jika negara gagal mengatasi hal ini.

Ketika UU mengamanatkan negara harus mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat, termasuk kesempatan untuk mengikuti perkembangan teknologi, maka negara harus bisa memberikan jaminan

kepada rakyat. Termasuk bagaimana rakyat dapat memanfaatkan perkembangan teknologi secara aman dan nyaman.

Jadi, kuasailah teknologi (intersepsi) sebagai salah satu pilihan yang tepat dan efektif, untuk menghadapi berbagai bentuk kejahatan di sistem komunikasi.

4.3.4 Wawancara 4

Dari hasil wawancara dengan masyarakat:

Bahwa untuk kepentingan keamanan negara aparat keamanan negara ini dapat saja untuk menyadap pembicaraan, dengan catatan perlakuan penyadapan ini dapat terkontrol dan ada lembaga yang mengontrol, kita menyadari bahwa aparat keamanan pun tidak akan sembarangan dalam melakukan penyadapan, karena informan sangat yakin peralatan penyadapan seperti yang dimiliki oleh KPK itu sangat mahal harganya dan diperlukan keahlian khusus untuk menjalankannya.

Sebaiknya agar penyadapan ini terkontrol dengan baik dibuatlah suatu aturan yang jelas dan transparan. Kita telah banyak melihat hasil kerja KPK yang dibantu dengan penyadapan, mereka sukses dan banyak menjerat oknum pejabat serta pengusaha-pengusaha nakal yang melakukan korupsi. Dengan penyadapan ini akan banyak yang terungkap dan dapat dikembangkan lebih jauh.

4.3.5 Kesimpulan dari Narasumber Wawancara

Dari beberapa wawancara yang telah dilakukan untuk kepentingan keamanan nasional dapat disimpulkan bahwa diperlukan suatu aturan khusus yang mengatur mengenai penyadapan. Karena penyadapan dalam fungsi penyelidikan ini disamping melanggar HAM dan dapat sangat berbahaya jika dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

BAB 5

PEMANFAATAN TEKNOLOGI INTERSEPSI DALAM PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN KEAMANAN NASIONAL DI INDONESIA

5.1 Penggunaan teknologi intersepsi dalam penegakan hukum di Indonesia terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh aparat penegakan hukum sebagai upaya menciptakan kepastian hukum dan kesetaraan di muka hukum (*equality before the law*).

Pandangan bahwa hukum sebagai sistem tertutup merupakan salah satu kelemahan dari Positivisme Hukum. Persoalannya adalah, jika sistem hukum bersifat terbuka, seberapa besar toleransi hukum terbuka bagi sistem-sistem lain untuk masuk ke dalam pergulatan internal sistem hukum? Secara prosedural, desain hukum menjadi kental bermuatan politik. Hal ini dapat dimengerti karena sistem hukum memang tidak mungkin menutup diri dari sistem-sistem lain. Keterkaitan sistem hukum dengan sistem lain ditunjukkan secara sangat baik oleh Talcott Parson dengan Teori Sibernetika-nya (lihat Satjipto Rahardjo, 1985). Dalam teorinya, Parson menyebutkan tentang ada empat subsistem: budaya, sosial, politik, dan ekonomi yang senantiasa melingkari kehidupan kemasyarakatan. Dilihat dari arus energi, subsistem ekonomi menempati kedudukan paling kuat, diikuti subsistem politik, baru kemudian subsistem sosial (dimana hukum ada didalamnya), dan diakhiri oleh subsistem budaya. Di sisi lain, dilihat dari arus informasi (tata nilai), subsistem budaya justru yang paling kaya, diikuti oleh subsistem sosial, subsistem politik, dan berakhir pada subsistem ekonomi.

Apa artinya penjelasan Parson ini? Di sini terlihat bahwa anggapan bahwa hukum adalah produk politik sesungguhnya hanya dapat dibenarkan apabila dilihat dari arus energi saja. Sementara jika dilihat dari aspek informasi (material), hukum adalah produk budaya. Oleh karena itu, diskursus aliran-aliran filsafat hukum, menjadi makin relevan apabila dikaji dari perspektif Parsonian.

Sekalipun pandangan bahwa hukum adalah produk politik itu sangat sepihak, tidak terbantahkan bahwa pengaruh politik memang besar terhadap pengembangan hukum. Program pembuatan peraturan perundang-undangan atau legislasi adalah bagian dari pengembangan hukum ini, lebih spesifik lagi terkait dengan masalah penciptaan hukum. Itulah sebabnya, bagi suatu negara modern, program legislasi ini harus mencerminkan pengontrolan yang ketat terhadap arus energi tadi agar hukum tidak terselewengkan oleh pemegang kekuasaan politik.

Menurut Parsons, suatu sistem peraturan-peraturan dan lembaga-lembaga khusus dapat secara efektif menyediakan integrasi, harus mengatasi empat masalah:

- Legitimasi (merupakan dasar untuk ketaatan terhadap peraturan);
- Penafsiran (menetapkan hak dan kewajiban dengan menentukan penerapan peraturan tertentu)
- Sanksi (menunjukkan sanksi apa yang akan diterapkan bagi yang mengikuti dan melanggar, dan siapa yang akan merapkan)
- Yurisdiksi (menetapkan batas-batas otoritas tempat norma hukum akan diterapkan serta mengatur siapa saja yang akan terkena penerapan norma)

5.1.1 Pendekatan Penggunaan Teknologi untuk Teknologi Intersepsi dalam Penegakan Hukum di Indonesia

Seiring dengan kemajuan teknologi tersebut, dalam pemanfaatan teknologi untuk mencegah dan menanggulangi perbuatan melawan hukum dan perlindungan terhadap keamanan nasional terus ditingkatkan. Pemanfaatan teknologi ini dapat bersifat langsung (*interception*) dan tidak langsung (*the use of data*). Yang dimaksud dengan pemanfaatan teknologi yang bersifat langsung yaitu dengan melakukan intersepsi atau saat ini lebih dikenal dengan istilah *Lawful Intercept* (LI). Yang dapat diartikan *Lawful* yang berarti sah atau dibenarkan dan *Intercept* selanjutnya kita

sebut intersepsi dalam bahasa Indonesia berarti panggilan (*call*) yang tidak dapat mencapai tujuannya mungkin dipotong atau dialihkan pada stasiun yang menyertai perekaman atau tempat lain¹. Hal dimaksud dapat dipahami sebagai suatu proses intersepsi yang dibenarkan dalam kaca mata hukum. Kegiatan tersebut diantaranya melakukan penyadapan informasi melalui media telekomunikasi, baik merupakan suara maupun data. Dalam perkembangannya semua peralatan telekomunikasi pada skala operator telekomunikasi baik suara dan data diwajibkan untuk memiliki suatu *LI interface functionality* yaitu fungsi perangkat antarmuka yang mendukung fitur LI. Sedangkan yang tidak langsung yaitu dengan meminta rekaman traffic informasi atau data pelanggan yang tersimpan pada *database* operator.

Lawful Interception (LI) mempresentasikan regulasi berpayung hukum atas otorisasi penyelidikan jalur komunikasi pada operator penyelenggara layanan telekomunikasi untuk tujuan penegakan hukum, menjaga kepentingan keamanan negara serta untuk menangkal upaya terorisme global. Hal ini berarti, intersepsi pada kanal komunikasi baik berupa penyadapan jalur komunikasi layanan suara, sms, ataupun email bisa dilakukan secara legal bila jalur-jalur tersebut terindikasi menjadi sarana untuk melakukan suatu tindakan pelanggaran hukum, mengancam keamanan negara serta menjadi media untuk aksi teroris. LI telah menjadi isu penting bagi negara-negara maju seperti Uni Eropa, USA, Australia, dan sejumlah negara Asia untuk diimplementasikan sesuai kebutuhan dari negara-negara bersangkutan.

Dampak pemanfaatan teknologi intersepsi dalam kerangka regulasi internasional dan nasional. Kasus-kasus yang muncul secara umum baik di negara Amerika Serikat setelah terjadinya serangan 9/11 dikeluarkannya "USA Patriot ACT" untuk dapat lebih melegalkan pengintaian elektronik yang didalamnya termasuk penyadapan.² Di Eropa sebuah organisasi

¹ Newton Harry, *Newton's Telecom Dictionary* 18th edition, CMP Books, New York 2002
² Lihat Kennedy, Charles H & Swire, Peter dalam "State Wiretaps and Electronic Surveillance After September 11" *Hasting Law Journal* Vol. 54

European Telecommunications Standards Institute (ETSI) telah menetapkan standart *Lawful Interception* kepada para anggotanya yang merupakan produsen peralatan telekomunikasi sesuai dengan *European Union User Requirements 1995,1* intersepsi untuk mencegah kejahatan, termasuk penipuan dan terorisme.

Serta di Indonesia pemanfaatan intersepsi ini seperti yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Dengan bantuan teknologi modern, dapat dihadirkan pembicaraan telepon antara UTG dan AS, serta komunikasi antara AS dan dua Jaksa Agung Muda (JAM) untuk mengatasi sandiwara yang mereka mainkan dan semakin terkuak.³

Terungkapnya hubungan telepon beberapa pejabat penting Kejaksaan Agung dengan AS, tersangka penyuaap jaksa penyidik kasus BLBI, menunjukkan bahwa telah terjadi suatu upaya sistematis dengan menggunakan hukum untuk mengesahkan suatu perbuatan yang sesungguhnya merupakan kejahatan.⁴

Seperti apa yang penulis kutip dari buku karya Profesor Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara “Perangkap Penyimpangan dan Kejahatan: Teori Baru dalam kriminologi. Kejadian seperti ini terulang kembali dalam kasus “Cicak dan Buaya” yang menjadi perseteruan antara dua bahkan tiga kelompok Aparat Penegak Hukum yaitu Polisi, Jaksa dan KPK yang sebenarnya kejadian tersebut adalah akibat dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Penyebaran opini publik sampai dengan pemuatan transkrip pada media sebelum adanya proses hukum, padahal dalam kasus lain pakar hukum DR Rudi Satrio pernah mengatakan “penyadap atau pihak yang menyebarkan informasi yang tergolong rahasia bisa dikenai hukuman.”Rudi mengatakan orang yang menyebarkan informasi tersebut bisa digugat karena tindakannya. “Itu kan membocorkan rahasia, jika dia menyebarkan informasi yang tergolong rahasia kepada publik”, kata

³TB Ronny Rahman Nitibaskara, “Perangkap Penyimpangan dan Kejahatan, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta, Juni 2009. Hal. 37.

⁴ TB Ronny Rahman Nitibaskara, “Perangkap Penyimpangan dan Kejahatan, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta, Juni 2009. Hal. 39

Rudi.⁵ Akhirnya kasus ini berujung pada penerbitan Surat Keputusan Penghentian Penuntutan (SKP2) yang dikeluarkan oleh kejaksaan negeri Jakarta Selatan pada tanggal 1 Desember 2009.

Bila dilihat dalam kasus “Cicak dan Buaya” ini terlihat bahwa sudah menjadi suatu Anomi dari sisi hukum, bila kita sedikit melihat kasus ini dengan menggunakan teori labelling karya Edwin Lamert, yaitu penyimpangan yang disebabkan oleh pemberian cap atau label dari masyarakat kepada seseorang yang kemudian cenderung melanjutkan penyimpangan. Dalam kasus ini kita lihat “buaya” yang cenderung telah mendapat stigma buruk dari masyarakat.

Teori-teori umum tentang penyimpangan mencoba menjelaskan semua bentuk penyimpangan. Perspektif labeling mengetengahkan pendekatan interaksionisme dengan berkonsentrasi pada konsekuensi interaksi antara penyimpang dengan agen kontrol sosial. Teori ini memperkirakan bahwa pelaksanaan kontrol sosial menyebabkan penyimpangan, sebab pelaksanaan kontrol sosial tersebut mendorong orang masuk ke dalam peran penyimpang. Ditutupnya peran konvensional bagi seseorang dengan pemberian stigma dan label, menyebabkan orang tersebut dapat menjadi penyimpang sekunder, khususnya dalam mempertahankan diri dari pemberian label. Untuk masuk kembali ke dalam peran sosial konvensional yang tidak menyimpang adalah berbahaya dan individu merasa teralienasi. Menurut teori labeling, pemberian sanksi dan label yang dimaksudkan untuk mengontrol penyimpangan malah menghasilkan sebaliknya.

Dalam pandangan lain masih dalam kerangka teori labeling Teori Labeling Howard S. Becker menekankan dua aspek:

- (1) Penjelasan tentang mengapa dan bagaimana orang-orang tertentu sampai diberi cap atau label sebagai penjahat; dan

⁵ <http://www.tempo.co.id/hg/jakarta/2007/09/19/brk.20070919-107912.id.html>, Rudi Satrio: Penyadap Bisa Dihukum, Rabu, 19 September 2007 | 06:59 WIB

- (2) Pengaruh daripada label itu sebagai konsekuensi penyimpangan tingkah laku, perilaku seseorang bisa sungguh-sungguh menjadi jahat jika orang itu mendapatkan cap jahat.

Pada dasarnya teori labeling menggambarkan:

- (1) Tidak ada satupun perbuatan yang pada dasarnya bersifat kriminal.
- (2) Predikat kejahatan dilakukan oleh kelompok yang dominan atau kelompok penguasa.
- (3) Penerapan aturan tentang kejahatan dilakukan untuk kepentingan pihak yang berkuasa
- (4) Orang tidak menjadi penjahat karena melanggar hukum, tetapi karena ditetapkan demikian oleh penguasa
- (5) Pada dasarnya semua orang pernah melakukan kejahatan, sehingga tidak patut jika dibuat kategori orang jahat dan orang tidak jahat.

Disini menggambarkan bahwa sesungguhnya tidak ada orang yang bisa dikatakan jahat apabila tidak terdapat aturan yang dibuat oleh penguasa untuk menyatakan bahwa sesuatu tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang diklasifikasikan sebagai kejahatan.

Perspektif labeling mengetengahkan pendekatan interaksionisme dengan berkonsentrasi pada konsekuensi interaksi antara penyimpang dengan agen kontrol sosial. Teori ini memperkirakan bahwa pelaksanaan kontrol sosial menyebabkan penyimpangan, sebab pelaksanaan kontrol sosial tersebut mendorong orang masuk ke dalam peran penyimpang. Ditutupnya peran konvensional bagi seseorang dengan pemberian stigma dan label, menyebabkan orang tersebut dapat menjadi penyimpang sekunder, khususnya dalam mempertahankan diri dari pemberian label. Untuk masuk kembali ke dalam peran sosial konvensional yang tidak menyimpang adalah berbahaya dan individu merasa teralienasi. Menurut teori labeling, pemberian sanksi dan label yang dimaksudkan untuk mengontrol penyimpangan malah menghasilkan sebaliknya.

Setiap perilaku dapat disebut sebagai menyimpang apabila perilaku tersebut melanggar norma kelompok masyarakat. Disini penyimpangan bukanlah tipe perilaku yang unik, penyimpangan hanyalah hanyalah perilaku biasa yang secara kebetulan melanggar norma dari satu atau banyak kelompok masyarakat. Dengan kata lain norma adalah bersifat relatif, maka penyimpangan juga bersifat relatif. Penyimpangan dapat diciptakan dan disebarluaskan dengan suatu publikasi yang sukses untuk membuat suatu perilaku normal menjadi penyimpangan. Artinya penyimpangan tidak terbentuk dari norma yang ada dimasyarakat. Ini dapat terjadi karena menyimpang atau tidaknya suatu perilaku tergantung pada siapa yang membuat penilaian terhadap perilaku tersebut.

Dalam kasus ini sangat sesuai dengan premis-premis teori Labeling dari Michalowsky dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kejahatan merupakan kualitas dari reaksi masyarakat atas tingkah laku seseorang.
2. Reaksi itu menyebabkan tindakan seseorang dicap sebagai penjahat.
3. Umumnya tingkah laku seseorang yang dicap jahat menyebabkan orangnya juga diperlakukan sebagai penjahat.
4. Seseorang yang dicap dan diperlakukan sebagai penjahat terjadi dalam proses interaksi, di mana interaksi tersebut diartikan sebagai hubungan timbal balik antara individu, antar kelompok dan antar individu dan kelompok.
5. Terdapat kecenderungan di mana seseorang atau kelompok yang dicap sebagai penjahat akan menyesuaikan diri dengan cap yang disandangnya.

Dalam kasus cicak dan buaya ini dengan premis dari Michalowsky teori ini dapat dijelaskan secara rinci yaitu:

1. Adanya waktu, bahwa proses penyimpangan ini telah berjalan seiring dengan waktu.
2. Tempat yang dilanggar atau adanya tempat pemutaran rekaman pada Mahkamah Konstitusi yang bukan merupakan peradilan umum.
3. Aturan, belum jelasnya aturan yang digunakan, karena belum jelas ini terdapat multi tafsir
4. Siapa yang melakukan, yaitu adanya dorongan untuk membuat opini publik
5. Reaksi sosial masyarakat, timbulnya reaksi masyarakat akibat dari opini-opini yang sengaja dibuat.

Teknologi komunikasi juga berperan besar untuk membangun kesadaran anggota kelompok terhadap perubahan yang diinginkan oleh organisasi. Dalam penelitian Carlo Rotti dari *Massachusetts Institute of Technology* (MIT) tentang lalu lintas telekomunikasi dari dan ke New York yang meliputi 200 negara menunjukkan bahwa komunikasi modern merupakan alat pengorganisasian yang efektif. Dalam hal ini Benjamin Sutherland menyatakan, "*phone calls and data flow are good indicators of how the world is organizing itself*".⁶

Kejahatan semacam itu umumnya relatif sulit diungkap. Tanpa bukti spektakuler, seperti rekaman pembicaraan hubungan telepon atau yang sejenisnya, kasus semacam itu tetap tersembunyi, menjadi tidak tercatat dalam statistik kejahatan (*dark number*).⁷

Dalam kasus ini Kepolisian dan Kejaksaan yang telah mendapatkan Stigma atau "Label" yang buruk seolah olah selalu dalam kondisi yang salah, bila dibandingkan dengan KPK sebagai lembaga baru

⁶ Hasil penelitian tentang perusahaan telekom Amerika Serikat (AT&T), dijadikan dasar dan rujukan Benjamin Sutherland untuk mengungkap bahwa alat komunikasi modern merupakan sarana yang efektif untuk mengorganisir manusia dalam jumlah besar, bahkan mendekatkan secara emosional. Oleh karena itu, Sutherland memberikan tulisannya yang dimuat dalam majalah Newsweek edisi maret 2008 judul "*Emmotional Connection*", dalam TB Ronny Rahman Nitibaskara, "Perangkap Penyimpangan dan Kejahatan, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta, Juni 2009.

⁷ TB Ronny Rahman Nitibaskara, "Perangkap Penyimpangan dan Kejahatan, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta, Juni 2009. Hal. 40

yang memiliki reputasi yang baik. Apapun yang pihak kepolisian lakukan meskipun itu baik serta sudah dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tetap mendapat opini yang kurang memuaskan. Bahkan dalam penyadapan yang dilakukan KPK meskipun dalam kewenangan sesuai dengan Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4250, Pasal 12 ayat (1) yang berbunyi :

“Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

a. melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan”⁸

telah diingatkan kembali oleh Mahkamah Konstitusi⁹ dengan putusan nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, yang terdapat pada halaman 276 tetap menjadi antusias publik untuk dapat melihat serta mendengarkan pemutaran rekaman tersebut, bahkan 2 buah stasiun televisi swasta menyiarkan secara langsung jalannya sidang Mahkamah Konstitusi tersebut.

Kejadian ini bersifat terstruktur membentuk lingkaran kejahatan yang terorganisasi (*organized crime*) yang dalam kerangka WJ. Chambliss (1988) disebut “*state organized crime*”.¹⁰

5.1.2 Kewenangan Aparat Penegak Hukum dalam Pemanfaatan Teknologi Intersepsi sebagai Upaya Menciptakan Kepastian Hukum dan Kesetaraan di Muka Hukum

⁸Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Tentang KPK*, nomor 30 tahun 2002, LN nomor 137- tahun 202, pasal 12 ayat 1

⁹Lihat putusan Mahkamah Konstitusi nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, hal 276 “bahwa meskipun permohonan Pemohon tidak cukup beralasan, tetapi karena Pasal 12 Ayat (1) huruf a UU KPK menyangkut pembatasan HAM, maka sesuai dengan Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945, syarat-syarat dan tata cara tentang penyadapan tersebut harus ditetapkan dengan undang-undang, apakah dalam UU KPK yang diperbaiki atau dalam undang-undang lain”

¹⁰TB Ronny Rahman Nitibaskara, “Perangkap Penyimpangan dan Kejahatan, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta, Juni 2009. Hal. 39.

Kewenangan Aparat Penegak Hukum dalam pemanfaatan teknologi intersepi atau lebih disingkat penyadapan dapat terlihat dari pasal-pasal berikut :

- (1) Pemberantasan tidak pidana korupsi dengan Undang-Undang nomor : 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor : 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor : 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor : 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang nomor : 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 nomor : 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor : 4150.

Pasal 26

“Penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.”

Penjelasan Pasal 26

“Kewenangan penyidik dalam Pasal ini termasuk wewenang untuk melakukan penyadapan (wiretaping)”.

- (2) Tindak Pidana Terorisme dengan Undang-Undang nomor : 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor : 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor : 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor : 4284).

Pasal 31

Ayat (1)

“Berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4), penyidik berhak:

a.

- b. menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melakukan tindak pidana terorisme.”

Ayat (2)

“Tindakan penyadapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, hanya dapat dilakukan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.”

- (3) Tindak Pidana Narkotika, Undang-Undang nomor : 35 tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor : 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5062).

Pasal 75 huruf i

“Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang:

- i. melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup;”

Pasal 77

“(1) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf i dilaksanakan setelah terdapat bukti permulaan yang cukup dan dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak surat penyadapan diterima penyidik.

(2) Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilaksanakan atas izin tertulis dari ketua pengadilan.

(3) Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.

(4) Tata cara penyadapan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 78

“(1) Dalam keadaan mendesak dan Penyidik harus melakukan penyadapan, penyadapan dapat dilakukan tanpa izin tertulis dari ketua pengadilan negeri lebih dahulu.

(2) Dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam Penyidik wajib meminta izin tertulis kepada ketua pengadilan negeri mengenai penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

- (4) Tindak Pidana Psikotropika, dengan Undang-Undang nomor : 5 tahun 1997 Tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 nomor : 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor : 3671).

Pasal 55

“Selain yang ditentukan dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara tahun 1981 nomor 76, Tambahan Lembaran Negara nomor 3209), penyidik polisi negara Republik Indonesia dapat :

- a.
- b.
- c. *menyadap pembicaraan melalui telepon dan/atau alat telekomunikasi elektronika lainnya yang dilakukan oleh orang yang dicurigai atau diduga keras membicarakan masalah yang berhubungan dengan tindak pidana psikotropika. Jangka waktu penyadapan berlangsung untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari.”*

Penjelasan Pasal 55

“Pelaksanaan teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan teknik pembelian terselubung serta penyadapan pembicaraan melalui telepon dan/atau alat-alat telekomunikasi elektronika lainnya hanya dapat dilakukan atas perintah tertulis Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuknya.”

- (5) Tindak Pidana Perdagangan manusia (*human trafficking*), dengan Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pemberantasan Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor : 4720);

Pasal 31

Ayat (1)

“Berdasarkan bukti permulaan yang cukup penyidik berwenang menyadap telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melakukan tindak pidana perdagangan orang”.

Ayat (2)

“Tindakan penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dilakukan atas izin tertulis ketua pengadilan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.”

5.2 Penggunaan teknologi intersepsi dalam perlindungan nasional di Indonesia dalam kerangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945

5.2.1 Teknologi Intersepsi dalam Perlindungan Keamanan Nasional di Indonesia

Seiring dengan perkembangan jaman, dan kemajuan teknologi yang sedemikian pesatnya teknologi intersepsi dapat dimanfaatkan juga sebagai alat bantu dalam melakukan penyelidikan demi keamanan nasional. Pada seminar mengenai *lawful interception*¹¹ di Jakarta, Catherine Smith dari *Australian Attorney-General's Departement*, membagi pengalamannya yaitu bahwa untuk kepentingan keamanan di Australia Jaksa Agung Australia dapat memberikan izin kepada lembaga yang berwenang untuk kepentingan penyelidikan dan untuk kepentingan tertentu sesuai peraturan yang berlaku.

Konvensi Internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia tersebut telah mengamanatkan untuk membuat peraturan perundang-undangan dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan kejahatan transnasional. Hal tersebut, antara lain ditegaskan dalam:

- (1) Pasal 15 Undang-Undang nomor 5 tahun 2006 yang mewajibkan bagi negara pihak untuk bekerja sama melalui penyesuaian hukum nasional

¹¹ Seminar mengenai Lawful Interception, Kerja sama antara Depkominfo – Australian Attorney General, Jakarta, 9 September 2009.

yang mengatur mengenai intersepsi. Karena intersepsi dalam fungsi penyelidikan ini disamping melanggar HAM dan dapat sangat berbahaya jika dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

5.2.2 Prosedur Penggunaan Teknologi Intersepsi untuk Penegakan Hukum dan Perlindungan Keamanan Nasional di Indonesia

Penyadapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam peraturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia sedikit bersinggungan dengan peraturan lain antara lain penyadapan yang dilakukan melalui sarana jasa telekomunikasi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Tentang Telekomunikasi nomor 36 tahun 1999 yang pada Pasal 40 menyebutkan bahwa :

*“Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun.”*¹²

Kemudian mengenai sanksi pidana dalam undang-undang ini diatur dalam Pasal 56 yang menyatakan :

*“Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun”.*¹³

Serta Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebutkan perbuatan yang dilarang yang disebut pada pasal 31 ayat (1) yang berbunyi:

*“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.”*¹⁴

Ayat (2)

¹² Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Tentang Telekomunikasi*, nomor 36 tahun 1999, LN nomor 154 tahun 1999, Pasal 40.

¹³ *Ibid*, Pasal 56.

¹⁴ Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Tentang ITE*, nomor 11 tahun 2008, LN nomor 58 tahun 2008,

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.”

Ancaman untuk pelanggaran Pasal 31 Undang-Undang No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronika ini terdapat pada pasal 47 yang berbunyi :

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).”¹⁵

Tetapi atas larangan tersebut, bagi aparat penegak hukum memiliki dasar hukum lain yang memperbolehkan kegiatan penyadapan dalam upaya penegakkan hukum yang menggunakan informasi dari penyelenggara sistem elektronik sebagaimana dinyatakan dalam undang-undang telekomunikasi tepatnya pada Pasal 42 ayat (2) dan Pasal 43 yang bunyinya:

Pasal 42

“Untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat memberikan informasi yang diperlukan atas :

- a. *Permintaan tertulis Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu.*
- b. *Permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.”*

Pasal 43

“Pemberian rekaman informasi oleh penyelenggara jasa telekomunikasi kepada pengguna jasa dan untuk kepentingan proses peradilan pidana

¹⁵ Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Tentang ITE*, nomor 11 tahun 2008, LN nomor 58 tahun 2008, pasal 47

sebagaimana dimaksud Pasal 42 ayat (2), tidak merupakan pelanggaran Pasal 40”¹⁶

Dalam undang-undang no. 11/2008 tentang ITE pun disebutkan pengecualian dalam pasal 31 ayat 3 yang berbunyi:

“Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.”¹⁷

Sedangkan dalam penjelasan pasal 42 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Tentang Telekomunikasi nomor 36 tahun 1999 juga kita dapat lebih mengetahui permasalahan ini yang menyebutkan bahwa “Yang dimaksud dengan proses peradilan pidana dalam ketentuan ini mencakup penyidikan penuntutan, dan penyidikan.” Dan untuk undang-undang no. 11/2008 tentang ITE mengisaratkan lebih mengacu pada undang-undang lain.

Dengan demikian maka memang atas kegiatan penyadapan yang dilakukan oleh aparat Penegak hukum dalam upaya penyidikan memang diberikan wewenang untuk melakukan penyadapan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana tertentu yang diperintahkan sesuai dengan undang-undang. Dan perekaman ataupun penyadapan itu sendiri dilakukan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi atas permintaan penyidik, jadi bukan penyidik langsung yang melakukan penyadapan. Penyidik hanya meminta bantuan pihak penyelenggara telekomunikasi untuk merekam pembicaraan yang diterima dan dikirim penyelenggara jasa telekomunikasi tersebut.

Aturan hukum yang baku yang akan dijadikan pedoman tentang bagaimana prosedur dan tata cara bagi seorang Aparat Penegak Hukum yang diperintahkan oleh undang-undang dalam melakukan intersepsi sesuai dengan amanat pasal 31 ayat 4 UU nomor 11 tahun 2008 yang berbunyi:

“Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

¹⁶ Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Tentang Telekomunikasi*, nomor 36 tahun 1999, LN nomor 154 tahun 1999, Pasal 42 (2) - 43.

¹⁷ Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Tentang ITE*, nomor 11 tahun 2008, LN nomor 58 tahun 2008, pasal 31 ayat 3.

Dalam suatu judicial review pada Mahkamah Konstitusi terhadap undang-undang KPK pasal 12 ayat (1) yang dilakukan oleh Mulyana W. Kusumah dengan putusan Mahkamah konstitusi nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 :

"...bahwa meskipun permohonan Pemohon tidak cukup beralasan, tetapi karena Pasal 12 Ayat (1) huruf a UU KPK menyangkut pembatasan HAM, maka sesuai dengan Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945, syarat-syarat dan tata cara tentang penyadapan tersebut harus ditetapkan dengan undang-undang, apakah dalam UU KPK yang diperbaiki atau dalam undang-undang lain";¹⁸

Pasal 12 ayat (1) huruf a UU KPK yang berbunyi:

"Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang: a. melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan"¹⁹

Dalam kaitan ini diperlukan suatu Tata Cara Intersepsi yang benar sesuai diamanatkan dalam undang-undang ITE, agar prosedur yang harus ditempuh oleh para aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan dan dapat berlaku secara internasional seperti yang diamanatkan dalam Pasal 15 Undang-Undang nomor 5 tahun 2006 mengenai pengesahan *International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings*, 1997 (Konvensi Internasional Pemeberantasan Pengeboman oleh Teroris, 1997) yang mewajibkan bagi negara pihak untuk bekerja sama melalui penyesuaian hukum nasional dan pertukaran informasi, termasuk upaya kerja sama alih teknologi untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang diatur dalam konvensi;

Prosedur tersebut kiranya dapat memuat aturan-aturan khusus agar proses intersepsi yang dilakukan di Indonesia dapat diakui oleh dunia internasional, dalam hal pertukan informasi dan pengiriman alat bukti serta dapat dikategorikan *lawful*.

Prosedur prosedur tersebut diantaranya :

¹⁸ Republik Indonesia, salinan putusan MK nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 hal 276.

¹⁹ Undang-undang Republik Indonesia Tentang KPK, nomor 30 tahun 2002, Lembarab Negara nomor 137 tahun 2002, pasal 12 ayat 1.

1. Sesuai konsepsi hukum pidana di negara negara lain, maka dalam setiap upaya penegakan hukum idealnya harus melibatkan peranan pihak judicial. Demikian pula dalam proses Intersepsi terhadap Sistem Elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana maka harus dilakukan permintaan izin ketua pengadilan negeri setempat. Namun untuk intersepsi komunikasi elektronik yang telah mendapatkan Persetujuan Intersepsi dari salah satu pihak yang berkomunikasi tentunya tidak memerlukan izin ketua pengadilan negeri.

Selain untuk kepentingan penegakan hukum dapat dibuat aturan mengenai penetapan jaksa agung sebagai penuntut hukum tertinggi.

2. Karena sifat yang rahasia diharapkan prosedur tersebut memuat aturan aturan mengenai penyimpanan dan pemusnahannya bila hasil rekaman atau analisa dari hasil intersepsi tersebut tidak ada kaitan dengan pidana yang disangkakan.
3. Peralatan yang digunakan sesuai dengan standar teknis internasional.

BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah penulis melakukan penelitian lapangan, dan kemudian melakukan analisis terhadap data dan teori maka didapatkan suatu kesimpulan dan saran sebagai masukan dalam rangka penerapan pemanfaatan teknologi intersepsi dalam penegakan hukum dan perlindungan keamanan nasional di Indonesia.

6.1 Kesimpulan

Dari hasil pembahasan diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam kasus Cicak dan Buaya Yang menjadikan buaya lemah sesuai dengan kerangka teori labelling karya Edwin Lamert, yaitu penyimpangan yang disebabkan oleh pemberian cap atau label dari masyarakat . Karena norma adalah bersifat relatif, maka penyimpangan juga bersifat relatif. Penyimpangan dapat diciptakan dan disebarluaskan dengan suatu publikasi yang sukses untuk membuat suatu perilaku normal menjadi penyimpangan. Premis-premis dari Michalowsky terpenuhi, yaitu : adanya waktu, tempat, aturan, siapa yang melakukan, dan reaksi sosial masyarakat.
2. Bahwa dalam rangka penegakan hukum dan perlindungan keamanan nasional di Indonesia, seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi diperlukan suatu upaya yang maju dengan mengikuti perkembangan teknologi agar teknologi dapat menjadi alat bantu yang efektif khususnya teknologi intersepsi dengan dilindungi oleh aturan perundang undangan yang sesuai dengan perkembangan jaman.
3. Bahwa seiring dengan perkembangan jaman didalam suatu komunikasi elektronik, dikenal adanya dua jenis protokol komunikasi atau model yaitu:
 - (i) Model *circuit switching* yang lazim berlaku dalam penyelenggaraan telekomunikasi sekarang ini, dan

- (ii) Model *packet switching* yang lazim berlaku dalam penyelenggaraan jaringan komputer, internet dan telekomunikasi.

Metode dan cara penyadapan dari kedua hal tersebut adalah dilakukan dengan teknik yang berbeda. Dalam kaitan ini Pasal 42 ayat (2) mengenai perekaman informasi dalam undang-undang nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi serta aturan tindak pidana tertentu dalam Pemberantasan tidak pidana korupsi dengan Undang-Undang nomor : 20 tahun 2001 mengenai perubahan tentang Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 terdapat pada penjelasan Pasal 26

“Kewenangan penyidik dalam Pasal ini termasuk wewenang untuk melakukan penyadapan (wiretaping)”.

masih mengikuti paradigma lama yaitu penyadapan dalam arti pada sistem *circuit switching* yaitu *wiretapping* sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini karena pada jaringan telepon seluler serta model *packet switching* tidak dapat dilakukan dengan cara wiretapping seperti pada telepon analog (*PSTN-Public Switch Telephone Network*).

4. Dan dari berbagai aturan yang memberi kewenangan penyidik untuk masalah penyadapan ini terdapat perbedaan aturan seperti :
- (i) Dalam UU nomor 20 tahun 2001 mengenai Tindak Pidana Korupsi, tidak diatur jangka waktu dan penetapan pengadilan
 - (ii) Dalam UU nomor 15 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme, dilakukan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
 - (iii) Dalam UU nomor 5 tahun 1997 Tentang Psikotropika, atas izin tertulis dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuknya untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
 - (iv) Dalam UU nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pemberantasan Perdagangan Orang, atas izin

- tertulis ketua pengadilan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (v) Dalam UU nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, atas izin tertulis dari Ketua Pengadilan, untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang selama 1 (satu) kali.
 - (vi) Dalam UU nomor 30 tahun 2002 mengenai KPK, hanya memberikan kewenangan saja.

Karena tindakan intersepsi adalah merupakan pembatasan terhadap hak azasi manusia ini diatur dalam Pasal 32 Undang-undang tentang hak asasi manusia. Serta memperhatikan hasil pertimbangan Mahkamah konstitusi dalam putusan nomor : 012-016-019/PUU-IV/2006 :

“...bahwa meskipun permohonan Pemohon tidak cukup beralasan, tetapi karena Pasal 12 Ayat (1) huruf a UU KPK menyangkut pembatasan HAM, maka sesuai dengan Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945, syarat-syarat dan tata cara tentang penyadapan tersebut harus ditetapkan dengan undang-undang, apakah dalam UU KPK yang diperbaiki atau dalam undang-undang lain”.

Amanat dari Pasal 31 ayat 4 UU nomor 11 tentang ITE tahun 2008 yang berbunyi:

“Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Sampai saat penulisan tesis ini perancangan peraturan pemerintah tersebut telah dimulai sejak bulan Mei 2008 dan sampai ini (10 November 2009) masih dalam tahap sinkronisasi di Depkumham.

Dan pada UU mengenai Narkotika yang disahkan pada tanggal 14 September 2009, yaitu UU no. 35 tahun 2009 terdapat ayat yang berbunyi :

“Tata cara penyadapan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

5. Melihat efektifitas pemanfaatan teknologi intersepsi dari kasus yang ada seperti kasus Cicak dan Buaya serta kasus lain seperti YEF, AS

dan lainnya, disini terlihat bahwa teknologi intersepsi memberikan peranan yang sangat besar sampai sampai kasus tersebut menyeret “oknum-oknum”, karena efektifitasnya ini untuk kepentingan keamanan nasional yang merupakan tujuan nasional sebagai cita-cita kemerdekaan sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu “membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial” belum ada aturan perundang undangan yang mengatur untuk memanfaatkan teknologi intersepsi dalam rangka keamanan nasional, padahal di negara seperti Swedia¹, Amerika Serikat dan Australia yang sangat mengedepankan HAM hal ini dapat dibenarkan dengan prosedur yang ada.

6.2 Saran

1. Sesuai dengan amanat Pasal 31 ayat 4 UU nomor 11 tentang ITE maka pemerintah segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Tentang Tata cara Intersepsi, agar permasalahan intersepsi dengan aturan yang berbeda-beda dapat disesuaikan dan hasil dari intersepsi ini dapat bermanfaat dan diakui oleh dunia internasional dalam hal bantuan teknis informasi sesuai konvensi yang telah kita ratifikasi.
2. Untuk kepentingan keamanan nasional agar dapat dibuat aturan perundang-undangan tersendiri agar tidak mengganggu proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat keamanan.
3. Lebih meningkatkan kemampuan teknis bagi aparat yang memiliki tugas pokok berkaitan langsung dengan teknologi terutama yang membidangi teknologi intersepsi agar tidak tertinggal dalam kemajuan teknologi yang demikian cepatnya.

¹ Swartz, N.. *Sweden Approves Warrantless Wiretapping*. Information Management Journal, Sep/Oct 2008; vol. 42(5), page 8, 2008

DAFTAR REFERENSI

1. Bibliography

Carl Mitchnan and Robert Mackey. (1983) *Introduction: Technology as a Philosophical Problem*, Free Press, New York.

Castellitto, Anita L. Allen. (2002). *Origins and Growth of US Privacy Law*, 701 PLI/Pat83.

Cortada, James W. (2002). *Making The Information Society: Experience, Consequences, and Possibilities*. Prentice Hall.

Cresswell, John W. (1994). *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*, Sage Publications, London.

Dant, Tim. (2005). *Materiality an Society*. Open University Press, Berkshire.

Darwan, Prinst. (2002) *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti. Cetakan ke-1. Bandung.

Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2009). 101 Tanya Jawab Seputar UU ITE, Setditjen Aptel Jakarta 2009.

Follette, Robert La. (April - 2009). *The Wire-Tapping Evil The Progressive*. 73, 4; Academic Research Library.

Goldsmith, Michael. (1987). *Eavesdropping Reform: The Legality of Roving Surveillance*, University of Illinois Law Review, The University of Illinois.

- Hartanti Evi. (2005). *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ihde, Don. (1991). *Instrumental Realism: Interface between Philosophy of Science and Philosophy of Technology*, Indiana Press, Bloomington.
- Jari Råman. (2008). *Privacy, Securiry, and Lawful Interception: The Quest for a New Balance*, LL.D., Post-doc researcher, Institute for Law and Informatics, Faculty of Law, University of Lapland, Finland. <http://zaguan.unizar.es/record/4275/files/ART--2009-074.pdf>
- John Yoo. (2006). *The Terrorist Surveillance Program and The Constitution*, essay is adapted from John Yoo , *War by Other Means: An Insider's Account of the War on Terrorism*. <http://ssrn.com/abstract=975333>
- Kejaksaan Agung RI. (2009). *Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Tindak Pidana Terorisme dan Tindak Pidana Lintas Negara*, Satgas P2TPT dan TPLN, Jakarta.
- Kelly H. Delos. (1979). *Deviant Behavior: Readings in The Sociology of Deviance*. St. Martin's Press Inc. New York.
- Kelsen, Hans (2006) *General Theory of Law & State*, Transaction Publishers, New Jersey, 2006.
- Kusumaatmadja, Mochtar. (1976). *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional: Suatu Uraian tentang Landasan Pikiran, Pola dan Mekanisme Pembaharuan Hukum di Indonesia*, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Penerbit Binacipta.
- Kusumaatmadja; Mochtar (1971). *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Penerbit Binacipta, Bandung, 1971.

Liklikuwata, Henkie. (1990). *Sosiologi Hukum Pidana Kejahatan dan Penjahat: Suatu Sketsa*, Ind-Hillco, Jakarta 1990

Maksim Tsvetovat, & Kathleen M. Carley. (2007). *On effectiveness of wiretap programs in mapping social networks*. *Computational and Mathematical Organization Theory*, 13(1), 63-87.

Mitchnan, Carl and Robert Mackey. (1983) "*Introduction: Technology as a Philosophical Problem*". New York: The Free Press.

Muladi, Arif Barda Nawawi. (2005). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Cetakan 3. Alumni - Bandung.

Muladi. (2002). *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang; Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.

Muladi. (2007). *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam perspektif hukum dan masyarakat*, Refika Aditama, Bandung.

Mustofa, Muhammad. (2007). *Kriminologi: Kajian Sosial Terhadap Kriminalitas, Prilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum*. edisi 1, Fisip UI Press - Depok.

Mustofa, Muhamad. (2005). *Metodologi Penelitian*. Edisi 2. Fisip UI Press. Depok.

Nazir, Mohammad. (1988). *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Newton Harry. (2002). *Newton's Telecom Dictionary 18th edition*, CMP Books, New York.

Nicholls, Rob; Rowland, Michelle, and Merchant, Dianah. *A Failure to Converge, a Failure to Recognise Convergence or a Failure to Care?*, ICT policy in Australia.

Nitibaskara, TB Ronny Rahman. (2001). *Ketika Kejahatan Berdaulat: Sebuah Pendekatan Kriminologi, Hukum dan Sosiologi*; Peradaban, Jakarta.

Nitibaskara, TB Ronny Rahman. (Juni 2009). *Perangkap Penyimpangan dan Kejahatan*, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta.

Nitibaskara, TB Ronny Rahman (2006). *Tegakan Hukum Gunakan Hukum*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.

Pattison, George. (2000). *The Later Heidegger*, Routledge, London.

Gijssels, Jan dan Mark van Hoecke (1982). *Wat is rechtstheorie?*, (Apakah Teori Hukum itu?), diterjemahkan oleh Arief Sidharta, Laboratorium Hukum-Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung.

Rasjidi, Lili dan Ira Thania Rasjidi. (2007). *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Robert K. Yin. (2003). *Studi Kasus: Desain dan Metode*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Rojas, Andres. (February 2006). *Lawfull Interception, Centre for Advanced Internet Architectures*, Swinburne University of Technology, Australia.

Ronczkowski, Michael. (2003). *Terrorism and Organized Hate Crime : Intelligence gathering, analysis, and investigations*, Michael Ronczkowski. CRC Pres 2nd editon, Boca Raton FL.

Roscoe Pound. (1930). *An Introduction of the Philosophy of Law*, Yale University Press, London.

Schuyt, C.J. M. (1973). *Rechtvaardigheid en Effectiviteit in de Verdeling van de Levenskansen*.

Solove, Daniel J. (2004). *The Digital Person: Technology and Privacy in the Information Age*, NYU Press, 2004; Daniel J. Solove, *The Digital Person: Technology and Privacy in The Information Age*, NYU Press, 2004. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=609721>

Twining, William. (2000). *Globalisation and Legal Theory*, Butterworths, London.

Winarto, T Yunita; Suhardiyanto Totok; Choesin, Ezra M. (2004). *Karya Tulis Ilmiah Sosial: Menyiapkan, Menulis dan Mencermatinya*; Edisi 1. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.

Yang Yudong. (December 2001). *ICT and Information Flow Theory*, State Council Informatization Office of the People's Republic of China.

Zamroni, Muhamad, (2009). *Filsafat Komunikasi: Pengantar Ontologis, Epistemologis, Aksiologis, Grha Ilmu*, Yogyakarta.

2. *Serial*

Anita Ramasastry. (2006). *The Recent Revelations About the NSA's Access to Our Phone Records: The Laws that Were Probably Broken, and the Likely Consequences*. *Law Technology*, 39(4), 14-18.

Bert-Jaap Koops (2006). *Should ICT Regulation be Technology-Neutral?*. IT Law Journal. Series Vol. 9. The Hague, T.M.C: Asser Press.

Bert-Jaap Koops. (2003). *The Shifting 'Balance' Between Criminal Investigation and Privacy: in case study of communications interception law in the Netherlands*. Information, Communication & Society journal. <http://www.tandf.co.uk/journals>.

Choo. (2008). *Privacy on the Line: The Politics of Wiretapping and Encryption, Updated and Expanded Edition*. Review of *medium_being_reviewed title_of_work_reviewed_in_italics*. The Computer Journal, 51(6), 744.

Daphne Gilbert, Ian R. Kerr and Jena McGill. (2007). *The Medium and Message: Personal Privacy and the forced Marriage of Police and Telecommunication Providers*. Criminal Law Quarterly Journal Vol. 51 (4).

David O'Donnell and Lars Bo Henriksen. (2002). *Philosophical Foundations for Critical Evaluation of the Social Impact of ICT*. Journal of Information Technology Vol 17 No 2.

Desai, A.. (2007). *Wiretapping Before The Wires: The Post Office and The Birth of Communications Privacy*, Stanford Law Review, 60(2), 553-594.

Goldsmith, Michael. (1983). *Criminal Law: The Supreme Court and Title III: Rewriting the Law of Electronic Surveillance PART 1 of 2*; Journal of Criminal Law & Criminology, Vol. 74, No. 1, Spring. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=893165>

Hiram Chodosh, Michael P Scharf, Amos Guiora, Jessie Hill, & et al. (2006). *NSA Wiretapping Controversy: Case Western Reserve*. Journal of International Law, 37(2/3), 509-535.

John Carry Sims. (2006). *What is NSA Doing... and why it's Illegal*, Hasting Law Constitutional Quarterly , vol 33 spring & summer 2006.

Kennedy, Charles H. and Swire, Peter P. (2003). *State Wiretaps and Electronic Surveillance After September 11*. Hastings Law Journal, Forthcoming. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=416586> or DOI: 10.2139/ssrn.416586.

Kerr, Ian R., Gilbert, Daphne and McGill, Jena, (2006). "The Medium and the Message: Personal Privacy and the Forced Marriage of Police and Telecommunications Providers" 51:4 Criminal Law Quarterly 469-507. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1302544>

Lewis Mumford. (2002). *Technics and the Nature of Man*. The Johns Hopkins University Press. Volume 43, Number 1, January 2002, pp. 139-149.

Mathieu Gorge. (September - 2007). *Lawful interception – key concepts, actors, trends and best practice considerations*, Computer Fraud & Security Journal · British Computer Society.

Nikki Swartz. (2006). *Higher Ed Fights FCC Wiretap Order*. Information Management Journal, 40(1), 11.

Ramage, Sally. (2007). *United Kingdom Data Retention Electronic Communications Regulations 2007*. Journal of Criminal Law. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1101805>

Swartz, N. (2008). *Sweden Approves Warrantless Wiretapping*. Information Management Journal, 42(5), 8.

Turley, J.. (2009). *A Constitutional Scholar Confronts the President on Surveillance*. *Privacy Journal*, 35(7), 6. May 2009.

Unger, Roberto Mangabeira. (January 1983). *The Critical Legal Studies Movement*, *Harvard Law Review*.

3. *Lainnya*

Anonymous. (2009). *FISA surveillance down, NSL requests up in 2008*. *Newsletter on Intellectual Freedom*, 58(4), 129. Retrieved November 11, 2009, from Academic Research Library. (Document ID: 1806079571).

Internet. Rudi Satrio: Penyadap Bisa Dihukum.

Rabu, 19 September 2007 06:59 WIB.

<http://www.tempo.co.id/hg/jakarta/2007/09/19/brk,20070919-107912,id.html>

Internet. Mahkamah Konstitusi: Uji UU KPK: SBY, Pejabat Polri, dan Pejabat Kejaksaan Disebut dalam Rekaman,

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=website.BeritaInternalLengkap&id=3453>

Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5062);

Undang-Undang nomor 5 tahun 2009, tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) (Lembaran Negara tahun 2009 nomor 5, Tambahan Lembaran Negara nomor 4960).

Undang-Undang nomor 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Lembaran Negara tahun 2008 nomor 61, Tambahan Lembaran Negara nomor 4846).

Undang-Undang nomor 11 tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4843).

Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pemberantasan Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4720).

Undang-Undang nomor 6 tahun 2006, tentang Pengesahan *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism*, 1999 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme 1999 (Lembaran Negara tahun 2006 nomor 29, Tambahan Lembaran Negara nomor 4617).

Undang-Undang nomor 5 tahun 2006, tentang pengesahan *International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings*, 1997 (Konvensi Internasional Pemeberantasan Pengeboman oleh Teroris, 1997) (Lembaran Negara tahun 2006 nomor 28, Tambahan Lembaran Negara nomor 4616).

Undang-Undang nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4284).

· Undang-Undang nomor 16 tahun 2004, tentang Kejaksaan Republik Indonesia, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4401).

Undang-Undang nomor 30 tahun 2002, tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4250).

Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3874) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4150).

Undang-Undang nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3881).

Undang-Undang nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3671).


Undang-Undang nomor 8 tahun 1981, tentang : Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3209).

Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1983, tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1983 nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3258).

Mahkamah Konstitusi (2006). Salinan putusan nomor 012-016-019/PUU-IV/2006.

Mahkamah Konstitusi (2009). Salinan putusan provisi nomor 133/PUU-VII/2009.

United States. (1795). Constitution Amendment IV (*Bill of Rights*).



PEDOMAN WAWANCARA

A. Informasi Latar Belakang

1. Nama, Umur, Pendidikan, dan Pekerjaan
2. Riwayat Pendidikan
3. Riwayat Pekerjaan

B. Masalah Umum

1. Perkembangan Teknologi
2. Teknologi Komunikasi
3. Teknologi Internet

C. Masalah Hukum dan Sosial

1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Kewenangan Aparat Penegak Hukum.
3. Keamanan Nasional.
4. Intersepsi atau Penyadapan.
5. Kasus-kasus yang beredar di media masa.
6. Kasus-kasus khusus.
7. Penanganan Kasus.

Catatan : Pedoman wawancara ini digunakan hanya sebagai petunjuk dalam wawancara terhadap informan, bentuk pertanyaan dikembangkan sesuai dengan kondisi dan situasi informan.